

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan




Oleh
Ika Purwaningsih
NIM 09101244008

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JUNI 2014**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO” yang disusun oleh Ika Purwaningsih, NIM 09101244008 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I



Dr. Udik Budi Wibowo
NIP 19610614 198702 1 001

Yogyakarta, 8 April 2014

Pembimbing II



Sudiyono, M.Si.
NIP 19540406 198303 1 004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.





Yogyakarta, 2 April 2014
Yang menyatakan,




Ika Purwaningsih
NIM. 09101244008


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO” yang disusun oleh Ika Purwaningsih, NIM 09101244008 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 9 Mei 2014 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Udik Budi Wibowo	Ketua Penguji		20/5 - 14
Sutiman, M. Pd.	Sekretaris Penguji		21/5 - 2014
Dr. Arif Rohman, M. Si.	Penguji Utama		19/5 - 2014
Sudiyono, M. Si.	Penguji Pendamping		21/5 - 2014

Yogyakarta, 13 JUN 2014
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,




Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP 19600902 198702 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat,
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
(Q.S. AL Baqarah, 153)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(Q.S. AL Baqarah, 286)

Kerja keras adalah tiket yang memberikan ijin kepada kita untuk berdiri dalam antrian menuju puncak
impian kita.
(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya ini teruntuk mereka yang senantiasa memberikan dukungan:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Samiran dan Ibu Siti Murtini yang selalu sabar dan penuh kasih sayang kepadaku dan tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepadaku sampai saat ini, terima kasih atas pengorbanannya.

Keluarga besar Jurusan Administrasi Pendidikan.

Almamaterku FIP UNY.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO

Oleh
Ika Purwaningsih
NIM 091012244008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar beserta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis etnografi, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), dengan lokasi penelitian di Dikbudpora Kabupaten Purworejo. Informan penelitian merupakan tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar. Pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan *check list* dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif, fakta yang diperoleh di lapangan dikonstruksikan menjadi konsep. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah, hasil pemetaan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah untuk menentukan sekolah sasaran *regrouping*, kemudian usulan *regrouping* diajukan oleh sekolah berdasarkan hasil keputusan saat sosialisasi melalui UPT Dikbudpora Kecamatan, di dalam proses implementasi *regrouping* sekolah, dibentuk tim penghapusan dan penggabungan sekolah yang terdiri dari tim tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, penggabungan sekolah dilaksanakan setelah SK *Regrouping* terbit dari bupati, selama masa tunggu SK, tim penghapusan dan penggabungan sekolah tingkat kecamatan melakukan pengaturan terhadap siswa, guru, sarana prasarana, sekolah induk, dan komite sekolah, penggabungan sekolah dapat dilakukan dengan memindahkan secara langsung seluruh komponen sekolah ke sekolah induk dalam waktu bersamaan atau dengan penutupan sekolah secara berkala, (2) monitoring dilaksanakan secara non formal insidental dalam upaya menjaga agar pelaksanaan *regrouping* sesuai dengan tujuan, strategi yang digunakan dengan memberikan motivasi negatif bagi sekolah sasaran *regrouping*, (3) evaluasi program *regrouping* menunjukkan ketercapaian tujuan, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, efisiensi anggaran, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan adanya peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah *regrouping*, baik dari segi akademis maupun non akademis.

Kata kunci: kebijakan *regrouping*, sekolah dasar, Kabupaten Purworejo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Regrouping* Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta atas ijin yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Arif Rohman, M. Si. Selaku dosen penguji utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji.
4. Dr. Udik Budi Wibowo, selaku dosen pembimbing pertama skripsi bagi penulis, terimakasih atas arahan, bimbingan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sudiyono, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing kedua skripsi, terima kasih atas bimbingan serta arahan selama menjalani kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Drs. Sutiman, M. Pd. Selaku sekretaris penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo atas ijin yang diberikan untuk melakukan penelitian.
9. Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo atas ijin dan kemudahan dalam memperoleh data.

10. Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atas ijin dan kemudahan dalam memperoleh data.
11. Sri Suharni Taufani, S. Sos. selaku Kasi Sarana Prasarana dan Perizinan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga yang telah memberikan informasi tentang nara sumber penelitian.
12. Tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar tingkat kabupaten atas kerja sama dan informasinya.
13. Tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar tingkat kecamatan atas kerja sama dan informasinya.
14. Tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar tingkat sekolah atas kerja sama dan informasinya.
15. Teman-teman keluarga besar Administrasi Pendidikan 09 yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN-PPL Purworejo 2012 atas dukungan dan motivasinya.
17. Keluarga besar Wisma Harmoni atas dukungan dan motivasinya selama ini.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT memberikan balasan kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 2 April 2014



Penulis

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kebijakan Pendidikan Melalui <i>Regrouping</i>	
1. Pengertian Kebijakan <i>Regrouping</i>	12
2. Kebijakan <i>Regrouping</i> Sekolah.....	18
3. Tujuan Penggabungan/ <i>Regrouping</i> Sekolah.....	20
B. Peningkatan Mutu Pendidikan	
1. Pengertian Mutu	21

2. Hakikat Mutu dalam Pendidikan	23
3. Peningkatan Mutu dalam Pendidikan	25
4. Efisiensi dan Efektivitas	26
C. Implementasi Kebijakan	
1. Teori Implementasi Kebijakan	32
2. Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	36
3. Proses Implementasi Kebijakan.....	40
D. Penelitian yang Relevan.....	52
E. Kerangka Pikir	54
F. Pertanyaan Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	59
B. Setting Penelitian	59
C. Subjek Penelitian.....	59
D. Fokus Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Instrumen Penelitian.....	62
G. Keabsahan Data.....	64
H. Analisis Data	67
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Sekolah Dasar di Kabupten Purworejo	69
B. Hasil Penelitian	
1. Implementasi Kebijakan <i>Regrouping</i> Sekolah Dasar	86
2. Monitoring Program <i>Regrouping</i>	112
3. Evaluasi Program <i>Regrouping</i>	116
C. Pembahasan	
1. Implementasi Program <i>Regrouping</i> Sekolah Dasar.....	123
2. Monitoring Program <i>Regrouping</i>	134
3. Evaluasi Program <i>Regrouping</i>	136
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	138

B. Saran.....	140
C. Keterbatasan Penelitian.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Jenis Data yang Dikumpulkan.....	66
Tabel 2. Aspek-Aspek Pertanyaan	66
Tabel 3. Aspek-Aspek Observasi	67
Tabel 4. Sebaran SD dan MI per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014	72
Tabel 5. Kondisi Ruang Kelas SD dan MI per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014	74
Tabel 6. Sarana Pendukung di SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014	76
Tabel 7. Sebaran Rombongan Belajar SD Menurut Tingkatan per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014.....	77
Tabel 8. Sebaran Kepala Sekolah dan Guru Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014.....	79
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Guru SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014	81
Tabel 10. Sebaran Siswa SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014	83
Tabel 11. Siswa SD Putus Sekolah dan Mengulang di Kabupaten Purworejo Tahun 2013	84
Tabel 12. Sebaran SD <i>Regroup</i> per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Periode 2001-2013	88
Tabel 13. Data Tingkat Kelulusan Siswa di Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2013.....	122

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	59
Gambar 2. Bagan Alur Kebijakan <i>Regrouping</i> di Kabupaten Purworejo	125
Gambar 3. Hierarki Tim Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo	133

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Perolehan Dokumen	147
Lampiran 2.1. Hasil Observasi SD N Kesugihan.....	148
Lampiran 2.2. Hasil Observasi SD N Jogoresan	149
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara	150
Lampiran 4.1. Transkrip Wawancara dengan Sst	151
Lampiran 4.2. Transkrip Wawancara dengan Etw.....	157
Lampiran 4.3. Transkrip Wawancara dengan Hrt.....	161
Lampiran 4.4. Transkrip Wawancara dengan Srd.....	165
Lampiran 4.5. Transkrip Wawancara dengan Tsb	170
Lampiran 4.6. Transkrip Wawancara dengan Sty.....	175
Lampiran 4.7. Transkrip Wawancara dengan Klk	183
Lampiran 4.8. Transkrip Wawancara dengan Syn.....	197
Lampiran 4.9. Transkrip Wawancara dengan Tmr	208
Lampiran 5. Peraturan Bupati Purworejo No. 37 Tahun 2009	211
Lampiran 6. Daftar Sekolah <i>Regrouping</i>	218
Lampiran 7. Daftar Sekolah yang Memungkinkan diregroup	223
Lampiran 8.1. SK Tim Penghapusan dan Penggabungan Tingkat Kabupaten	227
Lampiran 8.2. SK Tim Penghapusan dan Penggabungan Tingkat Kecamatan.....	231
Lampiran 9. Berita Acara <i>Regrouping</i>	234
Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Gedung Bekas <i>Regrouping</i>	240
Lampiran 11.1. SK <i>Regrouping</i> Bersama	242
Lampiran 11.2. SK <i>Regrouping</i>	246
Lampiran 12.1. Surat Izin Penelitian dari FIP UNY	251
Lampiran 12.2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbanglimas DIY	252
Lampiran 12.3. Surat Izin dari Kesbanglimas Jawa Tengah.....	253
Lampiran 12.4. Surat Izin dari Kesbangpol Purworejo.....	255
Lampiran 12.5. Surat Izin dari Kantor Penanaman Modal Purworejo....	256

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan bangsa Indonesia tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ialah melalui pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan. Pernyataan ini dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31. Sebagai upaya perwujudan amanat UUD 45 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional membuat rencana strategis (2010: 39) yang memuat enam pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan yakni: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Langkah pertama yang tertera pada renstra adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan. Program ini merupakan program pokok untuk pemenuhan pendidikan bagi warga negara, terutama pendidikan dasar yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan terdiri dari beberapa kegiatan utama, salah satunya

melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Tercapainya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja negara untuk pembiayaan pendidikan dasar merupakan kunci utama diadakannya kegiatan *regrouping*. Pembiayaan pendidikan, terutama anggaran untuk pendidikan dasar negeri, sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Sementara itu, masalah utama dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia terletak pada keterbatasan anggaran. Jumlah sekolah yang melebihi kapasitas, terutama sekolah-sekolah tidak produktif dapat menyita anggaran untuk operasionalnya terutama untuk pemeliharaan gedung sekolah. Seharusnya, anggaran untuk sekolah yang tidak produktif dapat dialihkan untuk usaha peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan tidak efisien.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia turut memberikan andil besar terhadap kebijakan *regrouping* sekolah dasar. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi bahkan cenderung berlebih pernah terjadi sekitar tahun 1970-an yang lebih dikenal dengan istilah *baby boom*. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah penduduk Indonesia secara nasional. Jumlah penduduk yang sangat besar memaksa pemerintah menambah layanan publik, tidak terkecuali layanan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah baru dibangun, gedung-gedung sekolah ditambah, pengangkatan tenaga pendidikan secara besar-besaran. Banyaknya beban yang ditanggung pemerintah akibat ledakan penduduk membuat pemerintah melakukan tindakan pengendalian jumlah penduduk dengan program Keluarga

Berencana (KB). Program keluarga berencana memberikan hasil yang positif terhadap penekanan jumlah penduduk secara keseluruhan. Dengan jumlah penduduk yang semakin berkurang turut mempengaruhi pendidikan. Jumlah siswa yang masuk sekolah dasar berkurang tiap tahunnya dan terus berkurang yang menyebabkan sekolah kekurangan murid. Kondisi pendidikan dasar yang semakin hari semakin kekurangan murid membuat sekolah tidak begitu efisien dalam penggunaan anggaran. Kondisi seperti ini dialami oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Palembang yang akan menggabungkan 32 sekolah dasar (SD) negeri menjadi 16 SD karena berkurangnya siswa yang belajar di lembaga pendidikan dasar, kekurangan peserta didik terjadi karena dampak positif dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Palembang (Josephus Primus, *kompas.com*: 5 November 2009).

Kondisi serupa juga dialami oleh Pemerintahan Kabupaten Purworejo, secara keseluruhan, kondisi penduduk Purworejo didominasi oleh penduduk usia lanjut sedangkan penduduk usia sekolah dasar mengalami penurunan. Kondisi ini mengakibatkan banyak sekolah yang mengalami kekurangan murid, sehingga terjadi pemborosan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dasar. Berdasarkan sebaran sekolah dasar tahun 2011 jumlah SD yang tercatat masih melaksanakan KBM ada 576 sekolah yang terbagi menjadi 529 SD negeri, 11 SD swasta, dan 36 MI. Jumlah sekolah yang ada sebanyak 500 lebih sekolah dianggap terlalu besar untuk jumlah peserta didik sebanyak 69.656 orang (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2012). Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pada BAB II tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pasal 2 ayat 2a disebutkan bahwa jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Secara kasar dapat dihitung bahwa jumlah kelas ideal untuk 69.656 orang adalah 2.177 kelas atau 363 sekolah. Kenyataan yang ada terdapat 3.528 ruang kelas, hal ini mengindikasikan terjadinya pemborosan dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada. Anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang lain hanya habis untuk pemeliharaan gedung sekolah saja. Untuk itu diperlukan adanya solusi yang tepat untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengadakan *regrouping*.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bupati menetapkan kebijakan *regrouping* untuk memperamping jumlah sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan menerbitkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/786/2003 jo Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kebijakan *regrouping* yang telah dijalankan sejak tahun 2001 telah berhasil menggabungkan 166 sekolah menjadi 83 sekolah. Tahun 2001 menggabung 24 sekolah menjadi 12 sekolah, tahun 2003 menggabung 52 sekolah menjadi 26 sekolah, tahun 2004 menggabung 14 sekolah menjadi 7 sekolah, tahun 2005 menggabung 20 sekolah menjadi 10 sekolah, tahun 2006 menggabung 12 sekolah menjadi 6 sekolah, tahun 2007 menggabung 8 sekolah menjadi 4 sekolah, tahun 2009 menggabung 2 sekolah menjadi satu sekolah, sama dengan tahun 2009, tahun 2010 menggabung

2 sekolah menjadi satu sekolah, sedangkan tahun 2011 menggabung 10 sekolah menjadi 5 sekolah, dan tahun 2012 menggabung 22 sekolah menjadi 11 sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2012). Kegiatan penggabungan sekolah sendiri sampai saat ini masih berlangsung dan akan terus dilaksanakan hingga jumlah sekolah dirasa cukup guna peningkatan pelayanan pendidikan.

Regrouping sendiri telah dijalankan di berbagai daerah dengan tujuan yang hampir sama yakni efektivitas dan efisiensi. Salah satunya menurut hasil penelitian Sudiyono dkk (2009: 355) yang dilakukan di SD Pakem 1 Sleman. Dari hasil penelitian diketahui bahwa *regrouping* memberikan dampak positif dalam pengelolaan tenaga kependidikan khususnya guru, pengembangan kelas paralel, pengelolaan dana, pengelolaan sarana prasarana utamanya terkait dengan buku dan perabot sekolah dan penyatuan komite sekolah. Tetapi, dalam kebijakan *regrouping* di SD Pakem 1 berdasarkan penelitian Sudiyono dkk (2009: 355) memiliki dampak yang tidak diharapkan, yaitu:

- a. Belum didukung oleh kebijakan teknis operasional terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan kelas paralel.
- b. Terjadinya penurunan ranking prestasi akademik SD Pakem 1.
- c. Kebijakan *regrouping* memunculkan kelas paralel sehingga diperlukan fasilitas ruangan kelas.
- d. Fasilitas gedung sekolah lama tidak dimanfaatkan bahkan dibiarkan rusak dan digunakan untuk menimbun barang rongsokan.
- e. Motivasi untuk menjadi kepala sekolah rendah.
- f. Memperoleh murid yang memiliki kemampuan yang lebih rendah.

Di dalam penelitian Budiyono (2011) disebutkan berbagai isu kebijakan *regrouping* pada sebuah kabupaten/kota bisa menjadi sebuah polemik, karena ada pihak yang terus menyuarakan demi kepentingan efisiensi pengelolaan

dan efektivitas proses pembelajaran (khususnya di sekolah negeri), sementara di sisi lain ada pihak yang dirugikan, karena merasa terancam kehilangan posisi “jabatan” kepala sekolah dan kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk pula kepentingan masyarakat dan orang tua siswa yang harus menghadapi risiko perubahan, perbedaan jarak tempuh ke sekolah, dan beban transportasi tambahan ke sekolah baru yang menerima pelimpahan siswanya. Senada dengan isu kebijakan *regrouping* yang diutarakan Haris Budiyono (2011), *regrouping* di Kabupaten Bantul juga mengalami kendala terutama dari orang tua siswa. Jarak sekolah yang mengalami *regrouping* yakni SD Mertosanan Wetan dan SD Nglaren yang digabung menjadi di SD Nglaren bagi orang tua siswa dirasa cukup jauh, selain itu kondisi jalan yang cukup menyulitkan apabila musim hujan juga menjadi pertimbangan mereka. Selain itu, lokasi sekolah yang ada di tengah sawah turut menjadi pertimbangan penting (Eny Prihtiyani, *kompas.com*: 31 Agustus 2009). Selanjutnya Haris Budiyono (2011) mengatakan bahwa,

Proses sosialisasi dan implementasi kebijakan *merger* SDN memerlukan sikap kooperatif dan partisipatif *stakeholders* pendidikan SDN, baik yang digabung maupun digabung, sehingga 2 (dua) kepentingan dapat dikelola dan dicapai dengan baik, yakni penerimaan atas isu kebijakan dan kesepakatan atas pengelolaan aset; Perlunya pedoman pelaksanaan *regrouping* yang memuat 3 (tiga) item penting, yakni: tatalaksana pengelolaan sarana dan prasarana (aset perlengkapan, ruang, dan bangunan SDN yang digabungkan), tatalaksana penggabungan peserta didik, dan tatalaksana proses pembelajaran yang melibatkan 2 (dua) kelompok guru yang semula berbeda sekolah; Kebijakan “*regrouping*” didudukkan sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan misi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan kualitas pelayanan publik.

Regrouping sebagai suatu kebijakan harus dapat di implementasikan sehingga dapat diuji validitasnya untuk dapat direvisi dan dimantapkan (Tilaar,

2008: 143-144). Di dalam perumusan kebijakan *regrouping* perlu dilihat berbagai aspek yang harus menjadi landasan, diantaranya fokus pada kebutuhan peserta didik, penjabaran misi untuk pencapaian tujuan, berdasarkan efisiensi, memperhatikan kemampuan lapangan, dan kejelasan tujuan. Selain itu, dalam penetapan implementasi kebijakan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo melibatkan unsur langsung pelaksana pendidikan, yakni sekolah. Hal ini di dasarkan pada sistem desentralisasi yang menganut pemberdayaan, selain itu hal yang mendasar yakni sekolah yang akan menjalankan program secara langsung. Selain pihak langsung sekolah, dalam penguatan implementasi kebijakan *regrouping* memerlukan dukungan dari *stakeholder* agar implementasi menjadi lebih lancar dan tujuan *regrouping* dapat tercapai. Untuk itu, perencanaan program pendidikan harus berlandaskan *bottom up approach*, karena di samping pembangunan pendidikan nasional harus *acceptable* bagi masyarakat, juga harus *accountable* dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan (Yoyon Bahtiar, 2012: 79).

Meskipun di dalam perencanaan program telah dilakukan secara baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering terdapat kendala. Dalam proses implementasi kebijakan *regrouping* kendala yang sering terjadi yakni adanya penolakan dari orang tua/wali siswa. Banyak alasan yang mendasari penolakan tersebut, tetapi yang paling utama adalah orang tua/wali siswa memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan pelaksanaan *regrouping*. Masalah *regrouping* ini diantaranya penolakan lokasi *regrouping* SD Negeri Kemanukan dan SD Kemanukan Sukokriyan, bukan menolak *regrouping*nya, wali

murid mempertahankan di SD Kemanukan karena melihat sisi kenyamanan dan keamanan. “SD Kemanukan selama ini prestasinya juga bagus, jika dibanding SD Kemanukan Sukokriyan” jelas salah seorang wali murid. Hal ini dilakukan meskipun berita acara *regrouping* SD itu sudah jadi (Gunarwan, krjogja.com: 30 Juli 2012). Terdapat pula masalah yang timbul meski keputusan *regrouping* telah diterbitkan. Kondisi ini terjadi antara SD N 2 Semayu yang diregroup dengan SD N 1 Semayu yang tidak ingin menjalankan keputusan *regroup* yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. SD N 2 Semayu memilih untuk tidak meyelenggarakan pendidikan selama satu minggu (mogok belajar) dari pada harus digabung dengan SD N 1 Semayu. Kondisi ini mempengaruhi kebijakan Dinas, di mana akhirnya dinas mengizinkan siswa SD N 2 Semayu tetap belajar di sekolah mereka (Kedaulatan Rakyat tanggal 3 September 2012). Permasalahan yang terjadi di SD N 2 Semayu dan SD N 1 Semayu memberikan dampak lanjutan terhadap proses *regrouping* yang terjadi antara dua sekolah tersebut. Pada akhirnya *regrouping* SD N 2 Semayu dan SD N 1 Semayu disepakati ditunda hingga satu tahun ajaran. Sedang pembubaran yang akan dilakukan secara bertahap hingga semua muridnya lulus, akan dicabut. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan para wali murid, tokoh masyarakat bersama Bupati Purworejo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ivan Aditya, krjogja.com: 23 Oktober 2012).

Suatu program pendidikan dapat menghasilkan pendidikan berkualitas, dan tentunya untuk sampai kepada pendidikan bermutu memerlukan perencanaan yang matang. Keberhasilan memerlukan masa dan proses yang cukup panjang,

minimalnya baru dapat dilihat dalam waktu 5 tahun (Subarsono, 2008: 119). Mustahil akan tercapai kalau tahun ini kita programkan, dan tahun depan dapat hasilnya. Sebab persoalan pendidikan perlu waktu dan pemikiran bersama, tidak semudah membalik telapak tangan. Melihat hal tersebut, program *regrouping* yang telah dijalankan lebih dari 5 tahun perlu dinilai dan dilihat tingkat keberhasilan program tersebut. Untuk itu perlu dilakukan studi kebijakan program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan pelaksanaan/implementasi program *regrouping*. Hal ini dilakukan berkaitan dengan perbaikan program sehingga kualitas pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah apa saja yang ada, diantaranya:

1. Terjadi pemborosan akibat jumlah sekolah jauh lebih besar dari jumlah siswa yang ada.
2. Implementasi kebijakan *regrouping* tidak dapat berjalan mulus karena adanya berbagai kendala dari berbagai sumber.
3. Adanya dampak negatif yang timbul setelah implementasi kebijakan *regrouping* dilaksanakan.
4. Tidak ada dukungan terhadap fasilitas sekolah *regroup* setelah implementasi *regrouping* selesai dilaksanakan.

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah pada implementasi kebijakan *regrouping* yang meliputi implementasi, monitoring, dan evaluasi program *regrouping* di Kabupaten Purworejo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana monitoring terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana evaluasi terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui monitoring terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui evaluasi terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Sebagai referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu kebijakan pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Dinas

Memberikan gambaran studi kebijakan penggabungan sekolah dasar yang dilakukan sehingga dapat memberikan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

b. Bagi Sekolah

Memberikan informasi tentang studi kebijakan pendidikan yang berlangsung yang dapat memberikan gambaran untuk menentukan langkah sekolah selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tentang studi kebijakan pendidikan di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Pendidikan Melalui *Regrouping*

1. Pengertian Kebijakan *Regrouping*

Kebijakan menurut Dye (Subarsono, 2008: 2) adalah “*public policy is whatever governments choose to do or not to do.*” Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan Tilaar (2008: 184), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan.” Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Dari pengertian-pengertian kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah dengan tujuan khusus untuk mengatasi suatu masalah atau urusan tertentu yang hasilnya memiliki dampak terhadap orang banyak. Pengertian-pengertian kebijakan tersebut menunjukkan adanya kekuasaan pemerintah yang absolut dalam kebijakan, sehingga seluruh aktivitas kebijakan merupakan pilihan kebutuhan pemerintah. Pilihan kebutuhan pemerintah memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak besar maupun kecil tergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi pada dasarnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan sebagai fungsi sosial membutuhkan pengaturan agar dalam prosesnya dapat menciptakan tertib berkehidupan. Pengaturan yang dibutuhkan adalah pengaturan yang cakupannya cukup luas dan dapat dipaksakan. Untuk itu, diperlukan kebijakan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan kebijakan pendidikan.

Di dalam kebijakan pendidikan terdapat istilah kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian kebijakan publik (Tilaar, 2008: 264). Pada dasarnya, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan. Sebagai bagian kebijakan publik, kebijakan pendidikan memiliki kedudukan secara resmi untuk mengatur pendidikan. Sama halnya dengan sifat kebijakan publik, karena merupakan bagiannya, maka kebijakan pendidikan juga bersifat mengikat.

Tilaar (2008: 140) mengungkapkan bahwa, “kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.” Sedangkan menurut Arif Rohman (2009: 108), “kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.” Sementara itu, Riant Nugroho (2008: 37) menjabarkan bahwa “kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa dibidang

pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara-bangsa secara keseluruhan.”

Dari pengertian-pengertian kebijakan pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur keseluruhan kegiatan strategis pendidikan yang dapat dijabarkan melalui visi, misi pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan yang berlaku tidak serta merta dapat diimplementasikan seterusnya, sebab kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki jangka waktu tertentu.

Olsen, Codd, & O’Neil (Tilaar, 2008: 267) mengemukakan, “sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Prioritas negara tersebut dapat diperoleh dengan mengupayakan pendidikan bermutu bagi warga negaranya. Mutu di dunia pendidikan beragam jenisnya. Sallis (2010: 30-31) mengemukakan,

Sesungguhnya ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Untuk mencapai keseluruhan mutu tersebut sangatlah tidak mudah, terutama karena kita merupakan negara berkembang dengan banyak permasalahan. Meskipun demikian, mutu pendidikan dapat dicapai dengan mengkonstruksikan lima pilar pembangunan mutu yang diungkapkan oleh Crech (Aan Komariah &

Cepi Triatna, 2006: 30), yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Apabila kelima pilar tersebut dapat saling bekerja sama dan saling mendukung, niscaya mutu pendidikan dapat dicapai. Dengan demikian keseluruhan komponen pendidikan yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcome* dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat khususnya dan bagi negara pada umumnya.

Prioritas pada mutu memberikan konsekuensi kepada pemerintah untuk melakukan usaha yang terus menerus yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini diperlukan prinsip ekonomi di mana untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan pengorbanan tertentu, karena pada hakikatnya, Goertz (Tilaar, 2008: 268) mengemukakan bahwa “kebijakan pendidikan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan”.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, pemerintah mencanangkan kebijakan *regrouping* terutama untuk sekolah dasar. Kata *regrouping* merupakan kata lain dari *merger*/penggabungan. Kata *merger* lebih dikenal di dalam dunia bisnis. *Merger* sangat lekat dengan badan usaha terutama badan usaha profit. *Merger* pada awalnya merupakan salah satu usaha pengembangan dan pertumbuhan perusahaan yang dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, *merger* merupakan salah satu alternatif untuk investasi modal dan pertumbuhan modal secara internal atau organisasi. *Merger* dilakukan dengan menggabungkan dan membagi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.

Merger menurut Encyclopedia of Banking and Finance (Gunawan Widjaja, 2002: 47) adalah “*a combination of two or more corporations where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operation, usually under the same name.*” *Merger* adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan di mana unit yang dominan menyerap unit pasif, perusahaan yang digabung beroperasi terus-menerus, biasanya dengan nama yang sama.

Dalam istilah hukum perusahaan, *merger* adalah “*an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision on which one of the corporations survive and the other disappear.*” Tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, di mana satu dari beberapa perusahaan tetap bertahan dan yang lain hilang. Adapun *merger* menurut Black’s Law Dictionary (Gunawan Widjaja, 2002: 47) adalah “*fusion or absorption of one thing or right into another.*” Fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang karena penting dengan subjek lain yang lebih penting.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *merger*, konsolidasi dan akuisisi, pada pasal 1 ayat 2 istilah *merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas, *merger* atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Selanjutnya, Gunawan Widjaja (2002: 47) mengatakan, “*merger* sebagai bentuk penggabungan dua badan usaha, di mana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lain tetap *exist*/ada dengan nama yang sama.” Sejalan dengan pendapat Gunawan, Adrian Sutedi (2007: 85) mengemukakan, “*merger* sebagai suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, badan usaha yang satu tetap ada, dan yang satunya lagi bubar secara hukum, dan nama perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang *eksis*/ada.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa *merger* merupakan penggabungan dua badan usaha atau lebih menjadi satu badan usaha ke dalam badan usaha yang *eksis* dengan nama badan usaha yang tetap *eksis*. Penggabungan badan usaha ini mengharuskan adanya peleburan aset secara menyeluruh ke dalam badan usaha yang tetap *eksis*. Hal ini secara kuantitas akan memberikan tambahan modal bagi badan usaha yang *eksis* tersebut.

Merger/penggabungan badan usaha dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan. *Merger*/penggabungan dalam dunia pendidikan lebih berkaitan dengan perampingan jumlah sekolah. Jumlah sekolah yang cukup banyak dengan jumlah siswa yang kurang memadai berdasarkan standar nasional mengakibatkan pemborosan pembiayaan pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan alternatif perampingan sekolah dengan *regrouping*.

Menurut Peraturan Bupati Purworejo No 37 Tahun 2009, “*regrouping* merupakan penggabungan terhadap sekolah dasar yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses

belajar mengajar.” Sedangkan penggabungan sekolah dasar menurut Sarwa Wibawa (2009: 47), “penggabungan sekolah dasar merupakan satu cara pengembangan sekolah dengan memberdayakan dan mengembangkan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas sekolah.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penggabungan sekolah adalah proses menyatukan dua atau lebih sekolah guna mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sama halnya seperti penggabungan badan usaha, di dalam penggabungan sekolah terdapat peleburan aset yang diharapkan aset tersebut mampu memenuhi standar pelayanan minimal bagi sekolah yang bersangkutan.

2. Kebijakan *Regrouping* Sekolah

Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka hukum (*legal framework*) yang kuat dengan adanya perundang-undangan. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bidang pendidikan harus berdasar pada undang-undang yang ada sehingga memiliki dasar pijakan yang kuat dalam pelaksanaannya. Konsep dasar penggabungan sekolah (*regrouping*) yang dilaksanakan di negara kita didukung dengan berbagai peraturan baik peraturan pusat maupun daerah. Kebijakan *regrouping* yang selama ini dilaksanakan didukung oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan sekolah (*regrouping*) SD yaitu usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan/institusi SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. Kemudian dasar hukum *regrouping*

diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah , dalam ayat 1 pasal 23 dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah.

Kebijakan penggabungan sekolah (*regrouping*) yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2009. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/786/2003 tentang petunjuk penggabungan/penghapusan sekolah dasar di Kabupaten Purworejo. Adapun pertimbangan/kriteria yang harus dipenuhi dalam penggabungan sekolah dasar sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2009 adalah:

- a. Jumlah siswa sekolah dasar yang akan dihapus kemudian digabung secara keseluruhan kurang dari 120 siswa.
- b. Jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke sekolah tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.500 meter.
- c. Jarak tempuh siswa dengan jalan kaki ke sekolah tujuan penggabungan maksimal 20 menit.
- d. Jarak antara sekolah yang akan dihapus dan digabung dengan sekolah dasar tujuan penggabungan maksimal 2.000 meter.
- e. Sekolah yang akan dihapus kemudian digabung berada dalam satu desa/kelurahan, dua desa/kelurahan atau lebih yang berdekatan, dan dalam dua kecamatan yang saling berbatasan.
- f. Sekolah dasar tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi fisik yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan faktor

keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Meskipun terdapat kriteria yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaan *regrouping* masih dapat mempertimbangkan pertimbangan khusus pejabat yang berwenang. Hal ini didasarkan pada kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang terdiri dari pegunungan, dan dataran rendah yang masih memungkinkan adanya daerah terpencil/terisolasi sehingga daerah tersebut memiliki kondisi khusus. Dikhawatirkan apabila dilakukan *regrouping* di daerah tersebut akan menimbulkan kesulitan baik bagi pejabat/dinas terkait maupun pihak sekolah itu sendiri.

3. Tujuan Penggabungan/*Regrouping* Sekolah

Dalam surat Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga berisi tujuan *regrouping* SD. Tujuan *regrouping* tersebut adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah, dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk rencana pembukaan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara sekolah lanjutan sesuai ketentuan setempat untuk menampung lulusan sekolah dasar.

Secara lebih spesifik, Pemerintahan Kabupaten Purworejo melalui Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa maksud penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam pengelolaan sekolah dasar. Selanjutnya tujuan penghapusan dan penggabungan sekolah menurut pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah dasar.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan, tujuan *regrouping* sekolah telah tertera dengan sangat jelas. Landasan hukum sebagai dasar pijakan pelaksanaan *regrouping* harus dilaksanakan, terutama upaya pencapaian tujuannya. Tujuan *regrouping* tersebut dapat dilihat keberhasilannya dengan bercermin pada tujuan yang tertera dalam landasan hukum. Kriteria keberhasilan *regrouping* yang berdasar pada landasan hukum yaitu:

- a. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik/guru,
- b. Peningkatan mutu pendidikan,
- c. Peningkatan efisiensi biaya pendidikan,
- d. Efektivitas penyelenggaraan pendidikan,
- e. Pembukaan/pendirian SMP kecil/SMP kelas jauh untuk memanfaatkan sekolah yang ditinggalkan.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu

Mutu menurut Peffer & Coote (Sallis, 2010: 49) didefinisikan sebagai suatu konsep yang licin karena mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. Sedikit berbeda dengan pendapat mutu tersebut, Sallis (2010: 33) mengatakan bahwa, “mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.” Sedangkan

Arcaro (2005: 75) mengatakan, “mutu sebagai sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluran yang dihasilkan.” Sementara itu, Hari Suderadjat (2005: 1) mengemukakan bahwa, “mutu merupakan suatu gagasan yang dinamis, tidak mutlak.” Selanjutnya menurut Hari Suderadjat (2005:1), dalam pandangan umum, mutu merupakan suatu konsep yang mutlak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi untuk menghadapi tekanan-tekanan guna memperbaiki keluaran yang di dasarkan pada standar organisasi yang bersangkutan. Bahkan, mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain. Mutu merupakan hal yang abstrak tetapi menjadi tuntutan dan keharusan bagi suatu organisasi. Pelanggan memang bisa mengetahui mutu ketika mengalaminya, tetapi akan merasa kesulitan untuk mendeskripsikan dan menjelaskannya. Setiap organisasi memiliki standar mutu yang berbeda-beda. Perbedaan ini wajar adanya, karena pada prinsipnya mutu merupakan tuntutan dari pelanggan organisasi yang bersangkutan. Bahkan, Sallis (2010: 54) memberikan definisi relatif tentang mutu yang memiliki dua aspek, “mutu yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.”

Jaminan mutu dan mutu terpadu pertama kali digagas dan dikembangkan di Negara Barat oleh W. Edward Deming pada tahun 1930-an dan 1940-an (Sallis, 2010: 36). Pada saat itu, mutu dalam industri tidak mendapatkan prioritas yang disebabkan masih dianutnya teori manajemen klasik yang menekankan pada memaksimalkan produksi dan keuntungan dengan prioritas mutu yang rendah.

Mutu mulai menjadi gagasan perbaikan setelah Perang Dunia II di mana pada saat itu Jepang mengalami kekalahan perang yang mengakibatkan kehancuran bagi negaranya, tidak terkecuali pada bidang industrinya. Mulai saat itu, Jepang menekankan perhatian dalam merekonstruksi industri mereka yang rusak. Pada saat bersamaan, Deming memberikan solusi sederhana terhadap kondisi industri Jepang dengan menganjurkan agar Jepang memulai langkah dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan mereka. Dengan penerapan mutu dalam industrinya, Jepang mampu menjadi singa pasar dunia.

Manajemen mutu mulai dilirik pihak Barat pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an di mana mereka mulai kehilangan pasar karena pasar mulai condong pada Jepang (Sallis, 2010: 40). Hingga pada puncaknya, tahun 1980 menjadi titik balik industri barat dengan menerapkan mutu pada industrinya, meskipun dalam kenyataannya sekelompok minoritas yang mengimplementasikan mutu pada industrinya. Walaupun demikian, mutu telah menjiwai industri-industri Barat. Mulai saat itu, mutu menjadi agenda utama industri-industri di dunia guna memperoleh kesuksesan. Selain itu, menjaga mutu sebuah produk akan menyebabkan pelanggan semakin percaya terhadap produk tersebut dan tentu saja produsennya.

2. Hakikat Mutu dalam Pendidikan

Kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan dengan drastis di setiap bidangnya. Perubahan ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang mengakibatkan mudahnya mencari akses informasi tanpa batas. Kemudahan akses informasi ini mengakibatkan

adanya globalisasi. Globalisasi yang terjadi mengakibatkan pergeseran tiga bidang yakni ekonomi, politik, dan budaya. Dalam bidang ekonomi terjadi liberalisasi, dalam bidang politik terjadi demokratisasi, dan dalam bidang budaya terjadi universalisasi nilai-nilai yang mengharuskan setiap bangsa untuk berfikir kembali tentang bagaimana mempertahankan jati dirinya (Fasli Jalal & Dedi Suparyadi, 2001: 3). Selain itu, konsekuensi globalisasi adalah setiap negara dituntut untuk berperan dalam kompetisi global.

Kompetisi global tidak dapat diikuti oleh negara yang tidak memiliki kualitas sumber daya manusia. Secara sederhana dikatakan bahwa negara tanpa kualitas sumber daya manusia tidak akan mampu memenangkan persaingan global. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan. Maka dari itu, globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Untuk melakukan hal tersebut, menciptakan pendidikan yang bermutu merupakan kunci utama. Bahkan Sallis (2010: 29) mengungkapkan bahwa, “bagi setiap institusi mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting.”

Gerakan mutu di dalam pendidikan merupakan konsep yang masih tergolong baru. Gerakan ini baru dimulai pada tahun 1980-an yang dilaksanakan oleh beberapa universitas di Amerika dan beberapa pendidikan tinggi di Inggris. Namun baru di awal 1990-an gerakan mutu dalam pendidikan benar-benar melanda. Mulai saat itulah sekolah/lembaga pendidikan mulai mengerti pentingnya meningkatkan mutu pendidikan.

3. Peningkatan Mutu dalam Pendidikan

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan perencanaan strategis. Rencana strategis memungkinkan formulasi prioritas-prioritas jangka panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang baru. Strategi harus didasarkan pada kelompok-kelompok pelanggan dan harapan-harapan mereka yang bervariasi. Selanjutnya, setelah rencana strategis tersusun adalah mengembangkan kebijakan-kebijakan serta rencana-rencana yang dapat mengantarkan instansi pada pencapaian visi dan misinya.

Kemendikbut (2010: 51) mengemukakan tujuan strategis pendidikan, salah satunya yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan. Rencana strategis sebagai upaya penjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan dapat dilakukan dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kegiatan pokok dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama sekolah dasar, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Sektor manajemen sangat diperlukan saat ini yaitu untuk melakukan kegiatan secara sistematis dan prinsipil berdasarkan teori manajemen. Pada gilirannya, organisasi akan dapat berkembang dan mencapai hasil secara efektif dan dengan cara yang paling cepat dengan proses manajemen. Salah satu skenario yang menentukan corak perubahan masa depan suatu bangsa adalah keunggulan atau kemampuan manajemennya. Bahkan Deming (Sallis, 2010: 97) melihat bahwa masalah mutu terletak pada masalah manajemennya. Melihat hal tersebut, sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan dengan manajemen moderen dan ditangani oleh tenaga profesional yang bertumpu pada mutu yang diharapkan oleh pelanggan pendidikan.

Manajemen sekolah di dalam konteksnya, semua kegiatan sekolah harus dikelola dengan memanfaatkan semua sumber daya (*resources*) baik sumber daya manusia, material, dan dana dalam rangka mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Menurut Syafaruddin (2002: 2), “pada dasarnya, manajemen pendidikan adalah aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.”

a. Efisiensi

Setiap usaha pendidikan membutuhkan berbagai macam *inputs* sebagai sumber daya (*resource*), baik yang berupa uang, tenaga manusia, waktu, maupun kesempatan. Berbagai *input* tersebut sangat mempengaruhi jalannya proses pendidikan, namun *input* yang paling terlihat dan dianggap krusial adalah biaya pendidikan. Biaya memegang peranan penting dalam sistem pendidikan, terutama

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Lembaga persekolahan yang merupakan lembaga non-profit menggunakan sistem anggaran dengan menyeimbangkan antara kebutuhan biaya dengan sumber dana yang ada. Biaya pendidikan menurut Mulyani A. Nurhadi (2011: 29), “merupakan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (*inputs*) atau seluruh pengeluaran dalam bentuk natura atau berupa uang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.” Dana yang digunakan untuk biaya pendidikan berasal dari tiga sumber utama, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, orang tua wali siswa, dan masyarakat. Tetapi pada dasarnya sumber utama pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah.

Sumber daya pendidikan (*resource*) terbatas jumlahnya, untuk itu diperlukan pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Ketepatan pengelolaan sumber daya pendidikan berkaitan dengan tingkat efisiensi pengelolaan pendidikan. Efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan sebagai hubungan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai optimalisasi. UNESCO (Aan Komariah & Cepi Triatna, 2006: 18) mendefinisikan efisiensi sebagai, “... *is defined as the optimal relation between inputs and output. An activity is being performed efficiently if a given quantity of output is obtained with a minimum of inputs or alternatively, if a given quantity of input yields maximum output.*” Bila didefinisikan, efisiensi sebagai hubungan yang optimal antara *input* dan *output*. Suatu kegiatan yang dilakukan secara efisien jika *output* dengan jumlah tertentu diperoleh dengan *input* minimum atau sebaliknya, jika jumlah *input* yang diberikan menghasilkan *output* maksimum. Pengelolaan pendidikan yang efisien dimaksudkan bahwa pemanfaatan uang,

tenaga manusia, waktu, maupun kesempatan yang terbatas dapat memberikan hasil yang bermutu, relevan dan bernilai ekonomi tinggi.

Penggabungan sekolah dapat meningkatkan efisien dana yang dimiliki sekolah baik yang diperoleh dari dana BOS, orang tua atau sponsor, maupun dana-dana lain yang diperoleh sekolah. Efisiensi dana tersebut tidak saja untuk pembiayaan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar tetapi juga untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya seperti pemeliharaan dan gaji. Kebijakan penggabungan sekolah paling tidak dapat mengurangi jumlah dana yang harus dialokasikan untuk pemeliharaan/penyediaan sarana dan prasarana dan untuk pengeluaran gaji guru sekolah dasar.

b. Efektivitas

Tuntutan akan mutu di dalam pendidikan melahirkan implementasi manajemen mutu pendidikan di sekolah dengan harapan perbaikan mutu sekolah semakin meningkat. Selain itu, pengimplementasian manajemen mutu diarahkan untuk mencapai status sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang dikelola dengan manajemen yang fungsional oleh kepala sekolah dengan memfungsikan secara bersama staf dan guru-guru dalam bekerja untuk mencapai tujuan sekolah.

Manajemen mutu dalam pendidikan merupakan bentuk pengendalian mutu (*quality assurance*) yang disempurnakan. Filosofi dari manajemen mutu ini adalah terciptanya budaya kerja dari seluruh personel (pimpinan dan pegawai) yang terlibat dalam pengadaan dan penyajian jasa pendidikan yang dijiwai oleh motivasi dan sikap untuk memenuhi dan memuaskan harapan pelanggan. Dalam

rangka memenuhi harapan pelanggan pendidikan ini, pengelola sekolah secara bertahap dan terus-menerus memperbaiki kualitas (mutu) lulusannya dengan didukung oleh kepemimpinan yang kuat dari pihak pimpinan (manajer, administrator, supervisor) serta pembagian tanggung jawab untuk mencapai mutu.

Ada pun karakteristik sekolah efektif menurut Rutter dkk (Law dan Glover, 1994) dalam Syafruddin (2002: 91) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memiliki etos kerja yang baik,
- 2) Manajemen kelas yang baik,
- 3) Harapan guru yang tinggi,
- 4) Guru sebagai contoh teladan yang positif,
- 5) Umpan balik yang positif dan memberikan perlakuan terhadap siswa,
- 6) Koordinasi kerja yang baik antara guru dan pelajar,
- 7) Tanggung jawab murid, dan
- 8) Staf membagi aktivitas antara staf dan pelajar.

Selanjutnya terdapat tiga perspektif yang menentukan keefektifan sekolah menurut Syafruddin (2002: 91-92), yaitu:

- 1) Organisasi keberadaan sekolah yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ada di sekolah adalah efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dukungan staf yang baik, pembiayaan yang cukup, sarana dan fasilitas pengajaran yang baik, dan iklim sekolah yang kondusif. Sedangkan faktor eksternal adalah dukungan dewan sekolah (*board of school*), dukungan industri, pemerintah, ekonomi masyarakat, dan lingkungan sosial.
- 2) Proses seluruh aktivitas atau interaksi mengajar (guru) dan belajar (murid) yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan.
- 3) Hasil, yaitu prestasi yang dapat diukur.

Sekolah efektif diidentifikasi sebagai sekolah yang dapat menyelenggarakan proses belajar yang efektif karena ciri khas dari lembaga sekolah adalah terjadinya proses belajar mengajar. Dengan demikian, dalam sekolah yang efektif menurut Mortimore (Aan Komariah & Cepi Triatna, 2006: 37) terdapat proses belajar yang efektif, dengan ciri:

- 1) Aktif, bukan pasif,

- 2) Tidak kasat mata,
- 3) Rumit, bukan sederhana,
- 4) Dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual di antara peserta didik,
- 5) Dipengaruhi oleh berbagai konteks

Pada dasarnya efektivitas menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas ini merujuk pada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Sebagai upaya peningkatan efektivitas, diperlukan adanya eksperimen, perubahan kesepakatan, perumusan kebijakan baru, serta pengembangan norma tertulis dan lisan. Dengan upaya perbaikan efektivitas yang dilakukan, menuntut adanya diskusi dan komitmen yang berkelanjutan dari kalangan guru, keluarga, siswa, unit-unit bisnis, lembaga pendidikan di atasnya, organisasi bisnis, dan pelaku politik untuk memperluas dan memperkaya kapasitas siswa.

C. Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian sebuah proses yang tidak hanya berhenti pada rumsannya saja. Kebijakan perlu diimplementasikan agar tercipta manfaat yang nyata. Kebijakan yang baik sekalipun hanya akan menjadi sia-sia bila tidak dapat diimplementasikan atau dengan kata lain kebijakan yang dapat diimplementasikan tanpa kendala yang berarti merupakan kebijakan yang baik.

Menurut Udoji (Solichin Abdul Wahab, 2005: 59) mendefinisikan, “*the execution of policies is an important if not more important than policies-making.*”

Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.” Bila diartikan menjadi, pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Brewer & deLeon (Sutjipto, 1987: 109) “implementasi kebijakan sebagai proses aktivitas sosial yang mengikuti dan distimulasi oleh mandat kebijakan yang dianut secara otoritatif, artinya merupakan transmisi dari keadaan sosial politik dan ekonomi sebelum kebijakan dianut pada konfigurasi baru yang berbeda.” Implementasi kebijakan, menurut Supandi (1988: 36), “adalah suatu proses menjalankan, menyelenggarakan, atau mengupayakan agar alternatif-alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku dalam praktik.” Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implementasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Melalui implementasi kebijakan akan secara jelas diketahui apakah rumusan alternatif pemecahan masalah tersebut betul-betul sesuai dengan masalahnya ataukah tidak. Dengan implementasi kebijakan akan diketahui juga apakah setelah penerapan alternatif pemecahan masalah yang telah dirumuskan dapat menimbulkan masalah baru atau tidak. Pendek kata, implementasi kebijakan bisa menjadi tolok ukur tepat tidaknya, akurat tidaknya, relevan tidaknya, dan realistis tidaknya suatu rumusan kebijakan.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan hal terberat dalam suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang akan timbul yang kadang tidak dapat dijumpai di dalam konsep. Untuk menekan masalah yang dapat terjadi, maka diperlukan teori yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Arif Rohman (2009: 136), terdapat tiga teori dalam implementasi kebijakan yang paling menonjol menurut para ahli, yaitu:

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) merupakan tokoh pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *“the top-down approach”*. Mereka berpendapat bahwa untuk mendapatkan implementasi kebijakan secara sempurna diperlukan banyak syarat, yaitu:

- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal, yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang kompleks yang melibatkan berbagai sumber seperti sumber daya dan sumber aktor.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari hubungan kausal yang andal, yakni hubungan sebab dan akibat dari faktor-faktor kebijakan itu sendiri.

- 5) Banyak hubungan kausalitas yang terjadi, apabila hubungan kausalitas semakin kompleks maka harapan untuk efektivitas implementasi semakin kecil, sedangkan semakin sedikit hubungan kausalitas, maka semakin besar pula tingkat efektivitas implementasi kebijakan.
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil, karena semakin kecil hubungan ketergantungan, maka efektivitas implementasi semakin tinggi, sebaliknya apabila semakin tinggi hubungan saling ketergantungan, niscaya efektivitas implementasi akan semakin sulit didapat.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, untuk mencapai implementasi yang efektif diperlukan adanya pemecahan yang sama terhadap tujuan yang akan dicapai sehingga dapat menentukan langkah yang tepat.
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan diimplementasikan dalam urutan yang benar, sistematika tugas dan pembagian tugas yang jelas dapat menghemat waktu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dengan komunikasi yang baik, hubungan antar anggota akan terjalin dengan baik dan koordinasi menguatkannya dalam kerjasama tim yang solid.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan dapat memaksakan otoriternya untuk mengimplemtasikan kebijakan agar berjalan efektif.

b. Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) disebut sebagai Model Proses Implementasi Kebijakan (*A Model of the Policy Implementation Process*). Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Di dalam kebijakan terdapat berbagai variabel yang mempengaruhinya, baik itu variabel utama maupun variabel tambahan. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan, empat diantaranya sebagai variabel utama, yaitu:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi,
- 2) Karakteristik dari agen pelaksana/implementator,
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan
- 4) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator.

Dua variabel tambahan adalah standard dan tujuan kebijakan serta sumber daya.

Dalam tipologi Van Meter dan Van Horn didasarkan pada dua hal, yaitu jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

c. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) merupakan pencetus teori Kerangka Analisis Implementasi (*a frame work for implementation analysis*). Menurut teori ini, peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu

kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi

atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Solichin Abdul Wahab (1997: 110) mengemukakan ada empat pendekatan dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

a. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori organisasi modern. Di dalam pendekatan struktural, kebijakan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan dan dievaluasi secara struktural. Komando dan pengawasan sangat ditekankan dalam pendekatan ini dalam tiap tahap atau tingkatan dalam struktur masing-masing.

Struktur yang bersifat organisasi dianggap cocok dalam lingkungan/situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau lingkungan yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Pendekatan ini memiliki kelebihan, diantaranya mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif. Kelemahan dari pendekatan struktural ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and managerial approach*)

Di dalam pendekatan prosedural dan manajerial lebih menekankan pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat, sehingga penataan struktur-struktur birokrasi pelaksanaan tidak begitu ditekankan.

Terdapat tiga prosedur yang tepat dan memenuhi syarat dari segi biaya dan efektivitas di dalam mengidentifikasi masalah serta pemilihan kebijakan. Prosedur tersebut menurut Solihin Abdul Wahab (Arif Rohman, 2009: 142) meliputi:

- 1) Membuat disain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
- 2) Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini adalah:

- 1) Perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planing and control/NPC*) yang berupa suatu kerangka kerja di mana di dalam suatu proyek perencanaan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas tersebut, dan urutan logis di mana tugas-tugas itu harus dilaksanakan.
- 2) Bentuk-bentuk jaringan kerja (*network*) yang canggih, semisal *Program Evaluation and Review Technique (PERT)* memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, menghitung lintasan kritis (*critical path*) di mana setiap keterlambatan akan memberikan konsekuensi terhadap penyelesaian keseluruhan proyek. Monitoring sangat diperlukan di tiap ruang waktu yang tersedia

bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja, dan mengalokasikan sumber-sumber guna memungkinkan kegiatan-kegiatan yang terletak di sepanjang lintasan kritis dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

c. Pendekatan Perilaku (*Behavioural Approach*)

Pendekatan perilaku menekankan pada perilaku manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan dan bukan pada organisasinya. Implementasi kebijakan dianggap baik bila di dalam prosesnya perilaku manusia beserta segala sikapnya menjadi pertimbangan dan dapat dipengaruhi. Beberapa kejadian sering terlihat di mana program kebijakannya baik, peralatan dan organisasi pelaksanaannya juga baik, namun, di tengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan (*resistance*) di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku pelaksanaannya merasa pasif dan sedikit tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku manusia sangat penting diperhatikan.

Terdapat dua penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap perubahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hadirnya perubahan. Dengan hadirnya perubahan, kepastian yang selama ini sudah terbangun akan tersingkirkan dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Masyarakat cenderung lebih banyak menyukai kemapanan meskipun di dalam kenyataannya kepastian tersebut tidak memberikan kenyamanan. Terlebih bagi masyarakat yang selama ini diuntungkan dengan kepastian yang telah berlangsung tersebut.

- 2) Kurangnya informasi tentang kebijakan yang diterima oleh masyarakat turut mempengaruhi penolakan terhadap implementasi kebijakan. Terutama bila informasi yang didapatkan masyarakat masih setengah-setengah dan bersifat pernyataan sehingga memungkinkan terjadinya misinformasi atau misinterpretasi.

d. Pendekatan Politik (*Political Approach*)

Di dalam penelitian ini, faktor politik dan kekuasaan dipandang mampu memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Perbedaan dan persaingan antar individu maupun kelompok di dalam suatu organisasi mampu memberikan pengaruh di dalam implementasi kebijakan. Sehingga terdapat kelompok-kelompok individu yang dominan serta ada yang kurang dominan, ada yang kelompok-kelompok pengikut dan ada kelompok-kelompok penentang. Dalam hal ini, pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya.

Di dalam proses implementasi kebijakan dengan pendekatan politik, dimungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan. Proses implementasi kebijakan tidak bisa hanya dilakukan dengan komunikasi interpersonal sebagaimana disyaratkan oleh pendekatan perilaku, bila problem konflik dalam organisasi tadi bersifat endemik. Hadirnya kelompok dominan dalam organisasi akan sangat membantu. Kelompok yang berkuasa/dominan di dalam kondisi tertentu mau melakukan pemaksaan, tentu hal ini akan sangat diperlukan. Apabila tidak ada kelompok dominan, mungkin implementasi kebijakan akan berjalan secara lambat dan bersifat inkremental.

3. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan membutuhkan adanya proses manajemen di dalamnya. Dengan adanya manajemen, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat tertata sehingga saat pengimplementasiannya tidak menimbulkan banyak kendala.

a. Perencanaan

Terry (1974: 192) mengungkapkan bahwa *“planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualitation and formulation of proposed activities belived necssary to achive desire result.”* Pengertian tersebut bila diartikan, perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Siagian (2007: 36) mengatakan bahwa, “perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses pencapaian tujuan dengan jabaran kegiatan yang berfokus pada masa depan di dalam organisasi. Perencanaan tersebut memiliki unsur pengambilan keputusan sebagai dasar langkah gerak yang membutuhkan adanya pemikiran secara matang dengan dukungan fakta-fakta.

Perencanaan merupakan fungsi utama dan pertama manajemen dan menjadi hal yang sangat sentral dalam suatu organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi dibuat berdasarkan ruang lingkup perencanaan yang dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan. Perencanaan ini dibuat berdasarkan kondisi dan situasi kegiatan yang harus dilakukan. Stoner & Wankel (Siswanto, 2006: 48) mengklasifikasikan rencana menjadi dua jenis utama, yaitu: (1) rencana strategis (rencana jangka panjang) dan (2) rencana operasional. Rencana operasional masih terbagi menjadi rencana sekali pakai (*single use plan*), yang terdiri dari program, proyek, anggaran, dan rencana tetap (*standing plan*), terdiri dari kebijakan, prosedur standar, dan aturan.

Bila perencanaan merupakan fungsi utama manajemen, pengambilan keputusan merupakan aktivitas pokok di dalam manajemen terutama di dalam perencanaan. Winardi (2008: 153) mengatakan bahwa, “pengambilan keputusan merupakan sebuah aktivitas pokok manajemen.” Aktivitas ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi pimpinan. Pemimpin memainkan peranan, terutamanya menekankan tanggung jawab pengambilan keputusan yang terorientasi secara organisatoris. Maka sebagai konsekuensi penetapan tugas mereka, dengan tanggung jawab secara otoritas yang berkaitan dengannya, pengambilan keputusan formal menjadi aktivitas dasar yang harus dilaksanakan setiap pimpinan.

Pengambilan keputusan juga sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Hal ini telah dikemukakan berbagai ahli bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah. Diantaranya Rachmadi Agus Triono

(2012: 2) mengungkapkan bahwa, “pengambilan keputusan sebagai serangkaian proses mental yang dilakukan seseorang dalam menentukan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya.”

Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, dalam proses pengambilan keputusannya, terlebih dahulu organisasi harus melakukan komunikasi terhadap sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah lebih dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat karena kegiatan/kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan/diterapkan akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Oemi Abdurrachman (1995: 113) mengatakan, “tiap kegiatan pemerintah dinegara demokratis, banyak tergantung dari bantuan publik, pemerintah akan mendapat tentangan-tentangan bila kepentingan publik tidak diperhatikan dan bila mereka tidak mendapatkan informasi-informasi tentang *policy*, rencana dan kegiatan-kegiatan lainnya.” Maka dari itu, dukungan masyarakat menjadi kunci sentral dalam komunikasi pemerintahan.

Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah difokuskan pada pencapaian kesepakatan untuk pengambilan keputusan guna menerapkan kebijakan. Proses komunikasi yang dilakukan tidak akan berjalan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan dari media penyampai informasi. Media komunikasi yang sangat sederhana tetapi berpengaruh besar dan biasanya dilakukan di lingkungan organisasi berupa pertemuan dan pembicaraan. Berbagai jenis atau bentuk pertemuan atau pembicaraan yang sering didapati dalam kehidupan perkantoran menurut Suranto AW (2005: 126) adalah sebagai berikut:

- 1) Debat, merupakan pertemuan atau pembicaraan secara langsung antara dua orang atau lebih dalam bentuk saling mempertahankan pendapat, ide, konsep.
- 2) *Sharing* merupakan, pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan dua orang atau lebih, sifatnya hanya tukar menukar informasi atau berbagi pengalaman.
- 3) Dengar pendapat, merupakan pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan kedua kelompok atau lebih dengan maksud untuk mengumpulkan pendapat dari salah satu kelompok tersebut guna pemecahan suatu masalah.
- 4) Curah pendapat (*brainstroming*), merupakan pertemuan atau pembicaraan yang bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin gagasan atau pendapat mengenai suatu hal dalam waktu yang singkat.
- 5) Diskusi kelompok kecil, merupakan pertemuan atau pembicaraan dalam suatu kelompok kecil.
- 6) Diskusi panel, merupakan pertemuan atau pembicaraan dengan menampilkan beberapa orang sebagai nara sumber.
- 7) Sambutan melingkar (*circle response*), merupakan pertemuan atau pembicaraan untuk memberi kesempatan semua peserta guna menyampaikan pendapatnya secara bergantian.
- 8) Rembuk sejoli, merupakan pertemuan atau pembicaraan yang unik.
- 9) Sarasehan, merupakan pertemuan atau pembicaraan atau percakapan yang dilaksanakan secara sederhana dan dalam situasi santai, tidak terlalu formal.
- 10) Rapat, merupakan pertemuan atau pembicaraan yang bersifat resmi.
- 11) *Briefing*, merupakan pertemuan atau pembicaraan dilakukan oleh pemimpin diikuti oleh staf.

Bentuk komunikasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi kebijakan yang akan diimplementasikan. Terkadang satu bentuk media komunikasi belum berhasil memberikan hasil positif atau kesepakatan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi yang berulang agar kesepahaman dan kesepakatan dapat tercapai.

Wilson (1996: 133), mengemukakan ada beberapa jalan untuk mencapai keputusan, yaitu:

- 1) Pengambilan suara mayoritas, jalan ini cepat dan memberikan kesan bahwa tim benar-benar membuat kemajuan.
- 2) Konsensus bisu, di sini pengusul biasanya mengajukan pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak.

- 3) Meneriakkan alasan secara lantang dan keras sehingga para penantanganya menyerah.
- 4) Suara bulat.
- 5) Kompromi, dengan memilih perlawanan yang paling sedikit atau persamaan yang paling umum. Digunakan untuk keputusan yang tidak penting.
- 6) Konsensus, konsesnsus memerlukan peraturan dasar yang sudah disetujui sebelumnya yang mengatakan, “kami menyepakati bahwa semua keputusan akan dibuat dengan mengambil sudut pandang dari tim/departemen/perusahaan dan tidak dari kedudukan individu.

b. Pengorganisasian

Veithzal Rivai (2004: 188) mengemukakan bahwa, “organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.” Lebih lanjut Rivai mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Unsur utama yang pertama kali perlu ada dalam organisasi adalah manusia. Manusia yang dapat melaksanakan kegiatan organisasi, minimal dua orang karena organisasi memerlukan kerja sama. Kerja sama yang terjadi antar individu-individu di dalam organisasi memerlukan suatu penataan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Penataan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas terhadap sumber daya-sumber daya pendukung yang jumlahnya terbatas. Penataan manusia maupun sumber daya-sumber daya pendukung tersebut dilakukan melalui pengorganisasian.

Terry (1971: 5) mengatakan bahwa, “pengorganisasian adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan otoritas relatif serta tanggung jawab masing-masing

individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat.” Pengalokasian pekerjaan kepada individu dilakukan melalui pembagian kerja di dalam organisasi. Pembagian kerja ini akan memberikan tanggung jawab bagi inividu terkait, tetapi memberikan dampak percepatan pencapaian tujuan pekerjaan.

Setiap organisasi mempunyai struktur yang berbeda yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengorganisasian menurut Veithzal Rivai (2004: 408) adalah :

Membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen dan jabatan yang terperinci, membagi-bagi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan tiap-tiap jabatan, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit, membangun hubungan dikalangan individu, kelompok, departemen, menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi.

Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan *job description* dari masing-masing unsur sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Pembagian kerja bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh dari penerapan spesialisasi, tetapi juga dalm rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.

Pengorganisasian bidang pendidikan memiliki rumusan tersendiri karena melibatkan kebijakan yang harus diimplementasikan. Soebijanto Wirojoedo (1985: 52) merumuskan sistem pengorganisasian pendidikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi perencanaan itu bersifat resmi dari pemerintah dengan dasar pembentukan oleh kepala pemerintahannya.
- 2) Organisasi ini memiliki bagian-bagian yang menyangkut kebutuhan dalam penyusunan formulasi perencanaan, maupun proses ilmiah (*data collecting* sampai pada formulasi perencanaan).

- 3) Organisasi ini dapat berupa bagian, bureau, tim panitia perencanaan. Namun kesemuanya berdasarkan kebijakan yang ada.
- 4) Organisasi ini harus memiliki para ahli yang utama ialah perencanaan maupun para ahli di berbagai bidang yang menunjang kebutuhan organisasi tersebut, di bidang perencanaan pendidikan. Juga harus berisi ahli-ahli yang bertugas menggarap masalah perencanaan tersebut.

Panitia yang telah dibentuk oleh organisasi tidak dapat menjalankan perannya apabila ia tidak memiliki tugas dan kekuasaan sah yang diberikan oleh pemimpin organisasi tersebut. Maka dari itu, pendelegasian tugas menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas panitia. Pendelegasian tugas terjadi pada saat pimpinan membagi-bagi kegiatan/tugas ke dalam kegiatan yang lebih kecil. Begitu tugas tersebut telah diserahkan kepada bawahannya maka pemimpin telah melakukan kegiatan mendelegeler atau memberikan delegasi. Saat mendelegasikan tugas kepada bawahannya, maka saat itu pula pemimpin mendelegasikan kekuasaannya. Terry (1971: 70) mengungkapkan, “pendelegasian yang tepat pada seluruh struktur harus diperluas sedekat mungkin pada tingkat atau titik *action*.” Hal tersebut menimbulkan sesuatu aksi organisatoris efektif, dan merangsang timbulnya inisiatif pada para pekerja pada setiap levelnya. Sehingga bawahan yang diberikan tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Penggerakan

Penggerakan menurut Siagian (2007: 95) didefinisikan menjadi “keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.” Penggerakan berkaitan langsung dengan upaya kerja anggota organisasi. Dengan penggerakan dari

pimpinan diharapkan upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi akan maksimal dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan anggota organisasi tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Tidak dapat dipungkiri individu memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan. Kondisi seperti ini yang mampu mempengaruhi produktivitas adalah individu itu sendiri. Upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri individu merupakan hal mutlak bagi pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan motivasi individu dalam organisasi dapat dilakukan dengan memberikan motivasi.

Motivasi merupakan kegiatan yang menunjukkan adanya proses psikologi mempengaruhi manusia. Maka dari itu, perlu diketahui komponen-komponen utama yang menjadi dasar motivasi itu terbentuk bagi setiap individu. Menurut Winardi (2008: 25), “komponen-komponen dasar motivasi adalah: kebutuhan, keinginan atau ekspektasi-ekspektasi; perilaku; tujuan-tujuan; umpan balik.”

Mengingat betapa pentingnya motivasi dalam organisasi, pimpinan organisasi harus mampu menciptakan motivasi efektif bagi individu-individu maupun kelompok kerja. Motivasi efektif menurut Mc George (Winardi, 2008: 6) dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Motivasi positif yang kadang-kadang dinamakan orang “motivasi yang mengurangi perasaan cemas” (*anxiety reducing motivation*) atau “pendekatan wortel” (*the carrot approach*) di mana orang ditawarkan sesuatu yang bernilai (misalnya imbalan berupa uang, pujian, dan kemungkinan untuk menjadi karyawan tetap) apabila kinerjanya memenuhi standar yang ditetapkan.
- 2) Motivasi negatif, yang sering kali dinamakan orang “pendekatan tongkat pemukul” (*the stick approach*) menggunakan ancaman hukuman (teguran-teguran, ancaman akan di PHK, ancaman akan diturunkan

pangkat, dan sebagainya), andaikata kinerja orang yang bersangkutan di bawah standar.

Menurut Terry (1971: 117), “setiap pekerjaan mempunyai suatu reaksi atas motivasi dan reaksi tersebut dapat dipupuk dan dimanfaatkan oleh para manajer dengan jalan: menciptakan kesempatan-kesempatan, meniadakan penghalang, menyediakan bimbingan, menganjurka pertumbuhan.”

Motivasi sangat menunjukkan kinerja anggota organisasi, apabila motivasi yang diberikan oleh pimpinan rendah, maka kinerja para anggota organisasi akan menyusut seakan-akan kemampuan mereka rendah. Begitu juga sebaliknya apabila motivasi yang diberikan pimpinan tinggi maka kinerja anggota organisasi juga tinggi seakan-akan mereka memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Meskipun motivasi dari pimpinan begitu besar pengaruhnya terhadap kinerja anggota organisasi, menurut Terry (1974: 117), “motivasi yang paling berhasil adalah pengarahan sendiri oleh pekerja yang bersangkutan.” Keinginan atau dorongan tersebut harus datang dari individu itu sendiri dan bukanlah dari orang lain dalam bentuk kekuatan dari luar. Maka, oleh karena itu, motivasi yang berhasil, biasanya berarti menjadikan iklim kerja yang memungkinkan pekerjaan yang bersangkutan bertindak dengan cara yang memenuhi kebutuhannya sendiri.

d. Evaluasi Program *Regrouping*

1) Monitoring

Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Pelaksanaan monitoring menurut Joko Widodo (2007: 112) “didasarkan pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).” Monitoring lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab pertanyaan

mengapa kebijakan atau program itu pada suatu tahap dapat menghasilkan konsekuensi. Monitoring menurut Sutjipto (1987: 141) “pada dasarnya bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk mengintrepretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya (*ex post facto*).” Sedangkan Dunn (2000: 509) mengidentifikasi pemantauan/monitoring “merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik.” Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Subarsono (2008: 114) menjelaskan bahwa monitoring atau pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

- a) Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan sasaran.
- b) Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- c) Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Sementara itu, Dunn (Sutjipto, 1987: 142) mengemukakan bahwa monitoring mempunyai empat fungsi , yaitu:

- a) Kepatuhan (*compliance*) adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementator terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Pemeriksaan (*auditing*) adalah jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
- c) Akuntansi (*aucounting*) adalah jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
- d) Eksplanasi (*explanation*) adalah jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

Berbagai cara untuk memonitor keluaran dan dampak kebijakan menurut Dunn (Joko Widodo, 2007: 115-116) mengidentifikasi adanya empat jenis pendekatan dalam melakukan monitoring, yaitu:

- a) Akuntansi sistem sosial, adalah pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Unsur utama dalam pendekatan ini adalah perlunya ditetapkan indikator sosial, yang memungkinkan analisis kebijakan mengetahui kondisi sosial dalam kurun waktu yang berbeda.
- b) Eksperimentasi sosial, adalah pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang mendapat program atau dikenai kebijakan (kelompok sasaran atau *target group*). Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak mendapat program.
- c) Akuntansi sosial, adalah pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak. Dalam pendekatan ini yang diukur bukan sekedar hasil atau *out put* dari kebijakan, tetapi juga menjawab pertanyaan (a) apakah hasil tersebut diperoleh dengan masukan (*input*) yang tidak boros, (b) seberapa efektif sebuah sistem berproses untuk dapat menghasilkan output.
- d) Sintesis riset dan praktik, adalah pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis

terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lalu. Ada dua sumber informasi yang relevan yakni: (a) studi kasus tentang formulasi dan implementasi kebijakan, (b) laporan-laporan penelitian yang membahas hubungan antara tindakan dan hasil kebijakan.

2) Evaluasi

Jones (Joko Widodo, 2007: 113) mengartikan evaluasi sebagai “... *an activity designed to judge the merits of government policies which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurements, and the methods of analysis*”, bila diartikan, evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objek, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Oleh karena itu, kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi.

Evaluasi difokuskan pada kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, sehingga evaluasi baru dapat dilakukan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Di dalam melakukan evaluasi tidak dapat dilakukan langsung setelah kebijakan diimplementasikan. Diperlukan tenggang waktu tertentu semenjak kebijakan diimplementasikan hingga dapat dilakukan evaluasi paling tidak antara 4-5 tahun (Subarsono, 2008: 119). Evaluasi yang dilakukan terlalu dini, *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tamapak.

Wibawa (Tilaar, 2008: 228) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

- a) Eksplansi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor, yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok atau penyimpangan.
- d) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedikit berbeda dengan pendapat Dunn (Wibawa, 2000: 609) membagi fungsi evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a) Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b) Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pemilihan tujuan dan target.
- c) Aplikasi terhadap metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan kebijakan.

D. Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian mengenai *regrouping* sekolah dasar diantaranya penelitian Sudiyono, Mada Sutapa, & Nurtanio Agus Purwanto tentang Dampak *Regrouping* Sekolah Dasar Kasus SD Pakem 1 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Penelitian ini menyebutkan terdapat dua dampak yakni dampak yang diharapkan

maupun dampak yang tidak diharapkan dari proses *regrouping*. Dampak yang diharapkan memberikan dampak positif dalam pengelolaan tenaga kependidikan khususnya guru, pengembangan kelas paralel, pengelolaan dana, pengelolaan sarana prasarana, utamanya terkait dengan buku dan perabot sekolah dan penyatuan komite sekolah. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan ada karena belum adanya dukungan dari kebijakan teknis operasional, penurunan prestasi peserta didik, adanya fasilitas ruang kelas yang diperlukan karena terbentuk kelas paralel dan gedung tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sekolah yang diregroup. Meskipun penelitian ini hanya menyangkut dampak, namun dampak tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan *regrouping* yang ada sehingga penelitian ini dapat membantu dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan.

Sarwa Wibawa (2009: ii) melakukan penelitian mengenai dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektifan, produktifitas, dan pelayanan pendidikan di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul pada tahun 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penggabungan sekolah dilihat dari efisiensi penggunaan dana yang dimiliki sekolah tergolong efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa penghematan alokasi yang dimiliki Sekolah Dasar Teruman yakni alokasi dana untuk gaji guru, alokasi dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, alokasi dana untuk lain-lain, dan alokasi dana untuk pengembangan profesionalitas guru menjadi lebih kecil setelah adanya penggabungan sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada SD Bantul Manunggal terjadi penghematan alokasi dana untuk pengembangan sarana dan prasarana

setelah penggabungan sekolah. Pelayanan pendidikan yang semakin merata setelah penggabungan dilihat dari pemerataan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang semakin menjangkau semua kalangan, usia, dan jarak. Selain itu, pemerataan pelayanan pendidikan juga ditunjukkan dengan kualitas sekolah yang semakin merata antar sekolah yang berada di perkotaan dan sekolah yang berada di desa.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat digambarkan berbagai manfaat positif dari *regrouping* sekolah. Baik manfaat terhadap pelaksanaan pembelajaran, manfaat terhadap efektivitas pembelajaran, manfaat terhadap efisiensi penggunaan dana pendidikan. Meskipun *regrouping* memberikan dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan berdasarkan penelitian perlu diperhatikan dan ditinjau ulang untuk dapat diminimalisir.

Penelitian-penelitian tersebut memang menunjukkan hasil positif, tetapi hasil tersebut hanya menunjukkan pada satu periode kebijakan *regrouping* dilaksanakan. Suatu kebijakan keberhasilannya memerlukan masa dan proses yang cukup panjang, minimalnya baru dapat dilihat dalam waktu 5 tahun (Subarsono, 2008: 119). Untuk itu, perlu dilihat seberapa besar pengaruh manajemen dalam implementasi kebijakan *regrouping* yang telah diterapkan di Kabupaten Purworejo lebih dari 10 tahun.

E. Kerangka Pikir

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 merupakan dasar hukum diberlakukannya program *regrouping* di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo. Sebagai dasar hukum, peraturan Bupati Nomor 37 bersifat mengikat,

yakni wajib dilaksanakan. Di dalam peraturan ini dijelaskan maksud dan tujuan, serta kriteria dan mekanisme penggabungan sekolah.


Hal utama yang perlu dilakukan dalam program *regrouping* sekolah dasar adalah melihat kondisi sekolah. Kondisi sekolah ini akan sangat menentukan apakah program *regrouping* dapat berjalan atau tidak. Untuk dapat mengetahui kondisi sekolah dasar, diperlukan adanya pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar di lingkungan Dikbudpora Kabupaten Purworejo. Tujuan pendataan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tambahan sebagai daya dukung program *regrouping*.

Hasil pendataan merupakan dasar untuk menentukan sekolah mana saja yang dapat masuk dalam program *regrouping*. Sekolah-sekolah yang telah masuk dalam program *regrouping* merupakan sekolah sasaran program *regrouping*. Sekolah ini belum tentu akan diregrouping, tergantung bagaimana keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait.

Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, dalam proses pengambilan keputusannya, terlebih dahulu organisasi harus melakukan komunikasi terhadap sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah lebih dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat karena kegiatan/kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan/diterapkan akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Oemi Abdurrachman (1995: 113) mengatakan, “tiap kegiatan pemerintah dinegara demokratis, banyak tergantung dari bantuan publik, pemerintah akan mendapat tentangan-tentangan bila kepentingan publik tidak diperhatikan dan bila mereka tidak mendapatkan

informasi-informasi tentang *policy*, rencana dan kegiatan-kegiatan lainnya.” Maka dari itu, dukungan masyarakat menjadi kunci sentral dalam komunikasi pemerintahan.

Bila telah terjadi kesepakatan, implementasi merupakan tahap penting yang akan dilakukan selanjutnya. Proses implementasi kebijakan membutuhkan adanya proses manajemen di dalamnya. Dengan adanya manajemen, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat tertata sehingga saat pengimplementasiannya tidak menimbulkan banyak kendala. Terry (1974) menjelaskan ada empat tahapan dalam proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Masing-masing langkah manajemen akan memberikan pengaruh terhadap langkah yang lain yang dapat menentukan keterlaksanaan program *regrouping*. Maka, di dalam penentuan setiap langkah manajemen harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan rasionalitas yang tinggi.



Gambar 1. Kerangka Pikir

F. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang penelitian yang terkait dengan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendataan yang dilakukan untuk memperoleh data sekolah sasaran program *regrouping*?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan sebelum penggabungan sekolah?
3. Bagaimana penetapan sekolah sasaran penggabungan?

4. Bagaimana penyatuan sekolah *regrouping* dengan sekolah induk?
5. Bagaimana monitoring terhadap implementasi program *regrouping*?
6. Bagaimana evaluasi terhadap implementasi program *regrouping*?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode kualitatif dengan jenis pendekatan etnografi”. Sudarwan Danim (2002: 52) secara umum mendefinisikan etnografi sebagai berikut, “Penelitian ini berusaha memaparkan kisah kehidupan keseharian orang-orang (*people’s daily live*), yang dalam rangka menjelaskan fenomena budaya itu, mereka menjadi bagian integral darinya”.

Metode etnografi dipilih karena hasil yang ingin dicapai oleh peneliti berupa kaitan antara aspek-aspek yang terdapat di dalam implementasi kebijakan dan konteks yang menyeluruh dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam upaya mengimplementasi kebijakan *regrouping* di Kabupaten Purworejo.

B. Setting Penelitian

Tempat penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dengan waktu penelitian dari bulan Desember 2013 sampai Februari 2014.

C. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada teknik *purposive sampling* di mana pengambilan subjek dengan pertimbangan tertentu. Hal ini didasarkan pada objek yang akan diteliti yakni implementasi kebijakan, di mana telah diatur sebelumnya siapa saja aktor pelaksananya. Subjek penelitian dalam penelitian ini

adalah tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar yang terdiri dari Kepala Seksi dan staf Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian didasarkan pada pendahuluan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga didapatkan fokus penelitian dari kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo pada implementasi kebijakan *regrouping*. Pembatasan masalah ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Sugiyono (2010: 32) mengemukakan, “karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel.” Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Yin (2012: 103) mengemukakan “ada enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data adalah: dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.” Meskipun terdapat enam bukti yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, peneliti hanya menggunakan tiga bukti yang

memungkinkan dalam penelitian ini, bukti tersebut adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

1. Dokumenter

Dokumen menurut Sugiyono (2007: 240) “merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.” Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo, dokumen yang digunakan berbentuk tulisan yang berupa peta sebaran sekolah dasar, peraturan *regrouping* sekolah, daftar sekolah yang mengalami *regrouping*, data tingkat kelulusan siswa, SK panitia *regrouping*, SK *regrouping*, berita acara *regrouping*.

2. Wawancara

Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah wawancara. Moleong (2009: 186), “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada sembilan orang, yang terdiri dari Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan, seorang staf Seksi Sarana Prasarana dan Perizinan, enam orang Pengawas Sekolah, dan seorang Komite Sekolah.

Wawancara ini bertipe *open-ended*, di mana peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka

mengenai peristiwa yang ada. Bahkan peneliti menanyakan pendapat pribadi responden tentang peristiwa yang ada.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Nana Syaodih Sukmandinata (2005: 220) “merupakan satu teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.” Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap sekolah yang telah mengalami *regrouping*. Dalam penelitian ini, terdapat dua sekolah yang diamati, yakni SD N Kesugihan (SD induk dari *regrouping* SD N Pundensari dan SD N Kesugihan) dan SD N Jogoresan (SD induk dari *regrouping* SD N Gedangan dan SD N Jogoresan). Pengamatan ini difokuskan pada kondisi sarana prasarana dan kegiatan belajar mengajar setelah *regrouping* dilaksanakan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, tetapi bila fokus penelitian telah didapatkan, maka peneliti dapat menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Sugiyono (2010: 61) menegaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen.”

1. Dokumenter

Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini tertera seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis data yang dikumpulkan

Jenis Data	Sumber
Peta sebaran sekolah dasar	Data dinas pendidikan
Peraturan <i>regrouping</i> yang berlaku	Data dinas pendidikan
Daftar sekolah yang mengalami <i>regrouping</i>	Data dinas pendidikan
Notulen rapat <i>regrouping</i>	Data dinas pendidikan/tim pelaksana penggabungan sekolah
Data siswa sebelum dan sesudah <i>regrouping</i>	Data dinas pendidikan
Data mutasi guru	Data dinas pendidikan
Data tingkat kelulusan siswa	Data dinas pendidikan
Data nilai hasil UAN sebelum dan sesudah <i>regrouping</i>	Data dinas pendidikan
Foto-foto pelaksanaan <i>regrouping</i>	Pemotretan oleh peneliti

2. Wawancara

Hal-hal yang diungkap dalam wawancara dengan subjek penelitian adalah seperti Tabel 2.

Tabel 2. Aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara

Aspek	Indikator
Implementasi Kebijakan <i>Regrouping</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan strategi dasar 2. Pemanfaatan komunikasi 3. Pengambilan keputusan 4. Penetapan kebijakan 5. Pengoptimalan sumber daya manusia 6. Pelaksanaan <i>regrouping</i> 7. Pemanfaatan sumber daya yang lain
Monitoring Program <i>Regrouping</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring 2. Keterlaksanaan program
Evaluasi Program <i>Regrouping</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi 2. Ketercapaian tujuan kebijakan 3. Tingkat kinerja kebijakan

3. Observasi

Hal-hal yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini sehubungan dengan adanya penggabungan sekolah dasar di Kabupaten Purworejo adalah seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Aspek-aspek yang diobservasi

Aspek	yang Diobservasi
Kebijakan <i>regrouping</i> sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana 2. Proses KBM

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif memerlukan sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2009: 324) “ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*),

kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan kriteria sendiri-sendiri.”

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo adalah teknik triangulasi, di mana teknik triangulasi merupakan bagian dari derajat kepercayaan. Teknik ini dirasa sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh peneliti mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Teknik triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan membandingkan dengan berbagai macam jenis triangulasi.

Deniz (Moleong, 2005: 330), “membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.” Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan tiga macam triangulasi, yakni triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4)

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan seberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi dan pencermatan dokumen pada saat wawancara dilakukan. Proses triangulasi teknik/metode dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumenter.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln & Guba (Moleong, 2005: 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton (Lexy J. Moleong, 2005: 331) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).

Dengan berpijak pada berbagai model triangulasi tersebut, untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan triangulasi, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan yakni dengan wawancara, observasi, dan pencermatan dokumen.

H. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk meramu hasil penelitian sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti maksudnya. Dalam analisis data kualitatif bersifat induktif yakni berdasarkan pada data yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis. Miles & Huberman (Sugiyono, 2010: 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman terdapat tiga langkah, yaitu:

1. Reduki data

Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya guna mendapat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan dari data yang diperoleh di lapangan.

Di dalam penelitian ini, reduksi data dimulai dari pemindahan hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan agar mudah dalam menganalisisnya. Peneliti mengadakan kegiatan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi data mentah yang muncul dari observasi, transkrip wawancara, dan

pencermatan dokumen dirangkum serta dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada kesesuaian tujuan penelitian.

2. Penyajian data

Data yang telah direduksi disusun sedemikian rupa sehingga berupa sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan hasil penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat berlangsung sejak proses pengumpulan data hingga reduksi dan penyajian data. Namun kesimpulan tersebut belum final, sehingga penarikan kesimpulan dapat mendorong peneliti untuk memperdalam kembali proses observasi dan wawancara. Maka, dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif, peneliti harus bergerak diantara empat hal, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil dengan jalan membandingkan seluruh data yang tersaji dengan teori yang ada, kemudian peneliti memberikan penilaiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo

Pendidikan dasar memiliki peranan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa pendidikan dasar merupakan dasar atau landasan untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dasar dapat berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Sebagai perwujudan peraturan pemerintah yang melimpahkan tanggung jawab pendidikan kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan penyelenggaraan pendidikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Purworejo. Dapat dikatakan bahwa seluruh penyelenggaraan

pendidikan di wilayah Kabupaten Purworejo berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Purworejo, tidak terkecuali pendidikan dasar. Dengan demikian secara struktural, sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Berikut ini adalah gambaran umum sekolah dasar di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014.

1. Sebaran Sekolah Dasar

Jumlah SD yang tercatat masih melaksanakan KBM pada tahun ajaran 2013/2014 ada 568 sekolah yang terbagi menjadi 511 SD negeri, 14 SD swasta, dan 43 MI. Adapun sebaran sekolah per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Sebaran SD dan MI per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	sekolah dasar (SD)		MI		Jumlah
		negeri	swasta	negeri	swasta	
1	Grabag	37				37
2	Ngombol	26				26
3	Purwodadi	28			2	30
4	Bagelen	23			2	25
5	Kaligesing	29			1	30
6	Purworejo	42	8		2	52
7	Banyu Urip	30	1			31
8	Bayan	28		1	1	30
9	Kutoarjo	39	4		2	45
10	Butuh	32			4	36
11	Pituruh	40			3	43
12	Kemiri	45			2	47
13	Bruno	28			8	36
14	Gebang	30	1		1	32
15	Loano	24			2	26
16	Bener	30		2	10	42
Jumlah		511	14	3	40	568

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Data tersebut menunjukkan sebaran sekolah dasar disetiap kecamatan tidak merata, baik itu sekolah dasar negeri, swasta, maupun madrasah ibtidaiyah negeri maupun swasta. Meskipun sebaran sekolah dasar tidak merata, namun dengan jumlah sekolah sebanyak 568 sekolah dalam satu kabupaten dirasa terlalu besar. Jumlah sekolah yang cukup banyak akan memberikan beban terhadap pengelolaan sekolah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Secara sederhana, pengawasan terhadap banyak sekolah menjadi tidak maksimal dibandingkan dengan mengawasi sekolah dengan jumlah yang sedikit. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan, sehingga diperlukan perampingan terhadap sekolah agar pengawasan menjadi lebih maksimal dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

2. Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Jumlah ruang kelas SD negeri maupun swasta yang terdaftar sebagai milik pemerintah pada tahun 2013/2014 di Purworejo seluruhnya berjumlah 3.731 ruang kelas yang terbagi dalam 2.751 ruang dalam kondisi baik, 615 ruang rusak ringan, dan 365 ruang rusak berat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki ruang kelas sekolah dasar yang berstatus bukan milik pemerintah terdaftar sebanyak 63 ruang kelas. Berikut ini tabel data ruang kelas SD negeri dan swasta di Kabupaten Purworejo Tahun 2013.

Tabel 5. Kondisi Ruang Kelas SD dan MI per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	Jumlah Ruang Kelas Milik				Ruang Kelas Bukan Milik
		Menurut Kondisi				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sub Jumlah	
1	Grabag	173	35	32	240	0
2	Ngombol	126	29	8	163	7
3	Purwodadi	147	32	10	189	0
4	Bagelen	131	23	9	163	0
5	Kaligesing	127	34	15	176	6
6	Purworejo	342	58	25	425	6
7	Banyu Urip	144	45	19	208	24
8	Bayan	157	42	28	227	0
9	Kutoarjo	219	37	26	282	0
10	Butuh	162	33	30	225	0
11	Pituruh	178	50	42	270	0
12	Kemiri	220	35	28	283	1
13	Bruno	173	44	25	242	0
14	Gebang	132	45	17	194	6
15	Loano	126	30	13	169	0
16	Bener	194	43	38	275	13
	Jumlah	2751	615	365	3731	63

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Dari data tersebut, diketahui bahwa 73,73% ruang kelas dalam kondisi baik, sedangkan ruang kelas dalam kondisi rusak ringan terhitung 16,48%, dan 9,78% ruangan kelas dalam kondisi rusak berat. Meskipun ruang kelas dengan kondisi rusak berat terhitung tidak begitu banyak, namun ruangan tersebut harus segera mendapatkan penanganan agar tidak bertambah rusak. Begitu juga dengan ruang kelas rusak ringan juga perlu mendapatkan penanganan agar keadannya tidak bertambah rusak. Sedangkan ruang kelas dengan kondisi baik memerlukan perawatan untuk menghindari adanya kerusakan. Perbaikan maupun perawatan ruang kelas akan menyita banyak anggaran pendidikan, terutama untuk perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Anggaran pendidikan yang seharusnya

dapat dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang lain akan tersita di dalam upaya perbaikan ruang kelas.

Kondisi ruang kelas turut mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Kondisi ruangan yang buruk akan membuat kondisi pembelajaran menjadi tidak nyaman dan siswa menjadi kurang konsentrasi, akibatnya prestasi belajar siswa dapat menurun. Sedangkan kondisi ruang belajar yang nyaman dapat membuat siswa lebih konsentrasi dalam belajar sehingga prestasi siswa menjadi tinggi. Kondisi-kondisi seperti itu mampu mempengaruhi mutu pendidikan sekolah dasar.

Selain sarana ruang kelas, sarana pendukung pembelajaran berupa perpustakaan, laboratorium TIK, dan UKS juga sudah mulai dikembangkan di SD. Berikut ini data sarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang berupa perpustakaan, laboratorium TIK, dan UKS SD per kecamatan yang sudah ada di Kabupaten Purworejo.

Tabel 6. Sarana Pendukung di SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	Sarana Pendukung			Jumlah
		Perpustakaan	Laboratorium TIK	UKS	
1	Grabag	18	4	11	33
2	Ngombol	21	6	9	36
3	Purwodadi	17	7	14	38
4	Bagelen	19	5	6	30
5	Kaligesing	23	4	4	31
6	Purworejo	35	15	38	88
7	Banyu Urip	19	6	20	45
8	Bayan	19	7	16	42
9	Kutoarjo	23	17	29	69
10	Butuh	18	7	13	38
11	Pituruh	22	7	12	41
12	Kemiri	21	9	19	49
13	Bruno	16	1	11	28
14	Gebang	19	5	14	38
15	Loano	18	5	10	33
16	Bener	24	8	14	46
Jumlah		332	113	240	685

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Terlihat sekali bahwa tidak setiap sekolah memiliki sarana pendukung pembelajaran. Dalam satu kabupaten, hanya memiliki perpustakaan sebesar 64,97%, laboratorium TIK sebesar 22,11%, dan UKS sebesar 46,96% dari seluruh jumlah sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Kecenderungan yang terjadi adalah di mana sebaran sarana pendukung pembelajaran difokuskan pada daerah yang masuk dalam daerah perokotaan seperti Purworejo dan Kutoarjo. Pemerataan terhadap pemberian sarana pendukung pembelajaran oleh Dikbudpora Kabupaten perlu dilakukan, meskipun memberikan konsekuensi terhadap anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dapat tersita untuk pengadaan sarana pendukung pembelajaran yang mungkin harganya tidak murah.

Untuk itu perlu solusi yang tepat terhadap penanganan sarana pendukung pembelajaran, salah satunya dengan perampingan sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana pendukung.

Selain didukung sarana prasarana yang tersebut dalam tabel 5 dan 6, untuk melaksanakan suatu pembelajaran diperlukan adanya rombongan belajar untuk lebih memudahkan dalam pemberian materi kepada siswa. Berikut ini data sebaran rombongan belajar per kecamatan yang ada di Purworejo.

Tabel 7. Sebaran Rombel SD Menurut Tingkatan per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	Tingkatan						Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Grabag	37	37	37	38	37	38	224
2	Ngombol	26	26	26	26	26	26	156
3	Purwodadi	31	32	32	32	31	32	190
4	Bagelen	26	27	27	26	27	26	159
5	Kaligesing	31	31	31	31	31	30	185
6	Purworejo	66	58	67	60	60	60	371
7	Banyu Urip	31	31	31	31	31	31	186
8	Bayan	60	59	48	57	52	57	333
9	Kutoarjo	55	55	54	54	56	53	327
10	Butuh	37	37	37	36	37	36	220
11	Pituruh	45	44	44	45	45	44	267
12	Kemiri	48	48	51	50	50	49	296
13	Bruno	44	44	42	43	41	41	255
14	Gebang	32	32	31	32	31	31	189
15	Loano	27	28	28	29	26	26	164
16	Bener	53	50	53	46	46	45	293
	Jumlah	649	639	639	636	627	625	3815

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Dari data tersebut diketahui bahwa setiap sekolah minimalnya telah memiliki 6 rombongan belajar. Dari 511 sekolah dasar negeri (lihat tabel 4), minimalnya harus memiliki 3.066 rombongan belajar. Data di lapangan menunjukkan adanya kelebihan rombongan belajar sebesar 749 rombongan belajar. Kelebihan rombongan belajar ini dimungkinkan karena terdapat sekolah yang memiliki rombongan belajar ganda. Kemungkinan ini dikarenakan jumlah siswa yang lebih sehingga tidak dapat ditampung dalam satu rombongan belajar.

3. Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar

Jumlah Kepala Sekolah di Kabupaten Purworejo sampai tahun 2013 berjumlah 556 kepala sekolah yang terdiri dari 536 kepala sekolah berstatus PNS dan 20 kepala sekolah berstatus Non PNS. Sedangkan Jumlah guru kelas SD sampai tahun 2013 berjumlah 3.548 guru yang terbagi menjadi 2.395 guru PNS dan 1.153 guru Non PNS. Berikut ini tabel data guru SD per kecamatan di Purworejo.

Tabel 8. Sebaran Kepala Sekolah dan Guru SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	Kepala Sekolah		Sub Jumlah	Guru Kelas		Sub Jumlah
		PNS	Non PNS		PNS	Non PNS	
1	Grabag	37	0	37	132	71	203
2	Ngombol	26	0	26	136	19	155
3	Purwodadi	30	0	30	143	47	190
4	Bagelen	25	0	25	112	44	156
5	Kaligesing	29	1	30	132	54	186
6	Purworejo	46	5	51	236	104	340
7	Banyu Urip	28	1	29	135	60	195
8	Bayan	30	0	30	141	70	211
9	Kutoarjo	41	4	45	174	120	294
10	Butuh	35	1	36	131	80	211
11	Pituruh	43	0	43	178	91	269
12	Kemiri	45	0	45	215	75	290
13	Bruno	30	2	32	155	89	244
14	Gebang	30	1	31	127	59	186
15	Loano	25	0	25	103	58	161
16	Bener	36	5	41	145	112	257
Jumlah		536	20	556	2395	1153	3548

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Kepala sekolah yang terdapat di lingkungan Dikbudpora Kabupaten Purworejo terbagi ke dalam dua golongan, yang pertama golongan kepala sekolah dengan status sebagai pegawai negeri yang berjumlah 536 orang. Kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri, dipilih dan diangkat oleh Dikbudpora Kabupaten. Yang kedua, kepala sekolah dengan status non pegawai negeri dengan jumlah 20 orang, kepala sekolah ini biasanya dimiliki oleh sekolah yayasan atau sekolah swasta yang dipilih dan diangkat oleh yayasan terkait maupun musyawarah sekolah yang diketui oleh Dikbudpora Kabupaten.

Guru yang bertugas di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo juga terdiri dari dua golongan. Golongan pertama merupakan guru dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri dengan jumlah mencapai 2.395 orang dalam satu kabupaten. Guru dengan status sebagai pegawai negeri merupakan guru yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah. Segala urusan yang menyangkut guru negeri merupakan urusan pemerintah, termasuk penempatan dan penggajiannya. Jadi, sekolah tidak memerlukan pengeluaran dana untuk membiayai guru negeri karena semua telah ditanggung oleh pemerintah. Golongan kedua, guru sekolah dasar dengan status non pegawai negeri yang berjumlah 1.153 orang. Guru ini dapat berstatus sebagai guru tetap yayasan maupun guru tidak tetap. Guru ini diangkat dan dipekerjakan oleh sekolah maupun yayasan yang menaunginya. Biasanya sekolah yang menggunakan guru dengan status kepegawaian non pegawai negeri merupakan sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Untuk mengadakan guru dengan status non pegawai negeri, sekolah harus membiayai sendiri segala keperluan guru tersebut, yaitu penggajiannya. Dengan demikian, sekolah akan memiliki beban tambahan terhadap pengeluaran anggaran.

Berdasarkan data dalam tabel 8, diketahui bahwa setiap kecamatan mengalami kekurangan guru yang dapat dilihat dari banyaknya guru non pegawai negeri yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Sebagai gambaran, bila kekurangan jumlah guru terus meningkat, maka beban sekolah akan semakin tinggi yang dapat mempengaruhi kestabilan sekolah baik dalam segi pembelajaran maupun pembiayaan. Maka dari pada itu, diperlukan satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan guru. Perampingan jumlah sekolah dapat

menjadi salah satu solusinya. Dengan sekolah yang semakin berkurang, maka jumlah guru dapat terpenuhi.

Tingkat pendidikan guru SD di Kabupaten Purworejo sampai tahun 2013, berpendidikan S2/S3 sebanyak 23 orang, 3.421 orang berpendidikan S1, dan 1.560 orang berpendidikan di bawah S1. Berikut ini tabel data tingkat pendidikan guru SD di Purworejo.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Guru SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No.	Kecamatan	Pendidikan							Jumlah
		< SLTA	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2/S3	
1	Grabag	1	33	2	41	4	195	0	276
2	Ngombol	0	36	2	48	0	146	1	233
3	Purwodadi	0	15	0	65	5	173	3	261
4	Bagelen	2	22	0	43	0	142	2	211
5	Kaligesing	3	41	1	51	0	169	1	266
6	Purworejo	1	37	0	97	14	398	2	549
7	Banyu Urip	1	18	1	73	2	174	1	270
8	Bayan	0	22	2	56	5	196	1	282
9	Kutoarjo	0	50	2	75	19	261	0	407
10	Butuh	0	20	1	49	2	200	1	273
11	Pituruh	0	20	0	91	4	268	1	384
12	Kemiri	0	26	2	77	1	305	0	411
13	Bruno	0	47	0	54	12	221	1	335
14	Gebang	0	29	0	52	1	173	4	259
15	Loano	0	24	1	26	4	156	2	213
16	Bener	0	50	0	74	3	244	3	374
Jumlah		8	490	14	972	76	3421	23	5004

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Tingkat pendidikan guru di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari tabel 9 yang menunjukkan adanya tujuh

tingkatan pendidikan yang dimiliki guru-guru di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo. Tingkat pendidikan guru dengan jumlah terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan S 1, kemudian disusul dengan D 2. Guru dengan tingkat pendidikan S 2 terbilang masih sangat rendah dengan jumlah kurang dari 1% dari jumlah guru sekolah dasar yang ada, yakni 0,46%. Kondisi yang cukup memberikan perhatian adalah masih terdapat guru sekolah dasar dengan pendidikan SLTA yang berjumlah 9,79% dan guru dengan pendidikan dibawah SLTA meskipun jumlahnya terbilang sedikit, 0,16% dari jumlah seluruh guru di wilayah Dikbudpora Kabupaten. Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang mampu menentukan kemajuan pendidikan di suatu wilayah. Maka, penerimaan guru dengan kualifikasi sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi suatu keharusan.

4. Peserta Didik Sekolah Dasar

Peserta didik jenjang pendidikan dasar, terutama sekolah dasar yang terdaftar di Dikbudpora Kabupaten Purworejo berjumlah 73.605 siswa yang tersebar di 16 kecamatan, terbagi menjadi 38.696 siswa laki-laki dan 34.909 siswa perempuan. Peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar berkisar antara umur 6-13 tahun. Sedangkan usia masuk sekolah dasar didominasi oleh anak umur 6 tahun. Berikut ini Tabel data sebaran siswa per kecamatan di Kabupaten Purworejo tahun 2013/2014.

Tabel 10. Sebaran Siswa SD per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013/2014

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Grabag	2433	2186	4619
2	Ngombol	1646	1453	3099
3	Purwodadi	1841	1662	3503
4	Bagelen	1426	1244	2670
5	Kaligesing	1460	1394	2854
6	Purworejo	4510	4189	8699
7	Banyu Urip	2125	1763	3888
8	Bayan	2335	2137	4472
9	Kutoarjo	3462	3100	6562
10	Butuh	2067	1905	3972
11	Pituruh	2578	2256	4834
1	Kemiri	2796	2504	5300
13	Bruno	3330	2980	6310
14	Gebang	2115	1950	4065
15	Loano	1837	1640	3477
16	Bener	2735	2546	5281
	Jumlah	38696	34909	73605

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Sama halnya dengan sebaran sekolah dasar (tabel 1), sebaran peserta didik sekolah dasar di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo juga tidak merata. Kecamatan Purworejo sebagai lokasi ibukota kabupaten cenderung memiliki jumlah peserta didik terbanyak diantara kecamatan lain. Kondisi ini mengindikasikan adanya persepsi bahwa perkotaan memberikan pendidikan yang lebih baik daripada daerah lain. Selain itu, peserta didik laki-laki lebih mendominasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh dengan jumlah peserta didik perempuan.

Peserta didik sebagai subjek utama pendidikan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten

Purworejo. Jumlah sekolah akan disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada. Begitu juga dengan jumlah tenaga pendidik, akan disesuaikan dengan jumlah peserta didik dalam satu sekolah.

Jumlah siswa SD putus sekolah tahun 2013/2014 di Kabupaten Purworejo relatif sedikit, hanya 21 anak, dan siswa mengulang kelas ada 2.950 anak. Berikut ini tabel data siswa putus sekolah dan mengulang kelas per kecamatan Tahun 2013/2014.

Tabel 11. Siswa SD Putus Sekolah dan Mengulang per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013

No.	Kecamatan	Siswa Mengulang		Jumlah	Siswa Putus Sekolah		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Grabag	182	65	247	3	2	5
2	Ngombol	98	32	130	0	2	2
3	Purwodadi	45	21	66	0	0	0
4	Bagelen	56	27	83	0	0	0
5	Kaligesing	49	19	68	1	0	1
6	Purworejo	204	91	295	0	0	0
7	Banyu Urip	95	31	126	0	0	0
8	Bayan	153	65	218	0	0	0
9	Kutoarjo	205	75	280	2	0	2
10	Butuh	80	48	128	0	0	0
11	Pituruh	158	67	225	2	1	3
12	Kemiri	129	55	184	0	0	0
13	Bruno	215	105	320	2	1	3
14	Gebang	120	72	192	0	0	0
15	Loano	125	33	158	1	1	2
16	Bener	160	70	230	2	1	3
Jumlah		2074	876	2950	13	8	21

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak lepas dari berbagai kendala. Kondisi sosial masyarakat yang beragam menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Salah satu kendala yang muncul di dalam

penyelenggaraan pendidikan adalah adanya siswa yang putus sekolah karena berbagai alasan. Peserta didik yang mengalami putus sekolah dapat menjadi indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah. Dengan adanya dana bantuan operasional sekolah, seharusnya angka putus sekolah dapat ditiadakan.

Selain itu, terkadang di dalam proses belajar mengajar terdapat kondisi di mana siswa terpaksa tinggal kelas. Siswa mengulang kelas dapat memberikan dua indikator terhadap penyelenggaraan pembelajaran, yang pertama penyelenggaraan pendidikan kurang berhasil sehingga menyebabkan banyaknya peserta didik mengulang kelas. Yang kedua *input* peserta didik saat masuk sekolah memang kurang, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran yang mengakibatkan yang bersangkutan tinggal kelas.

B. Hasil Penelitian

Lahirnya kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo dilandasi adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Standar untuk satu sekolah yang memiliki 6 kelas seharusnya jumlah peserta didiknya minimal 120 orang dengan satu kelas minimal 20 orang. Informasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* tingkat kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang mengemukakan, “ya yang melatarbelakangi *regrouping* salah satunya itu standar pelayanan minimal, di mana sebuah sekolah itu idealnya SD terutama ada 6 rombongan

belajar yang rasio siswanya perkelas itu minimal 20” (Klk, 6/2-14). Dengan demikian, bila sekolah dasar memiliki 6 kelas, maka minimalnya harus memiliki 120 siswa. Pada kenyataan di wilayah Purworejo, data lapangan mengindikasikan adanya kekurangan siswa hampir di seluruh sekolah dasar. Bila rombongan belajar satu kabupaten ada 3.815 rombel (tabel 7) dengan jumlah peserta didik satu kabupaten 73.605 orang (tabel 10) secara sederhana dapat dihitung secara rata-rata setiap rombongan belajar hanya memuat 19 orang peserta didik. Dengan jumlah peserta didik 19 orang dalam satu rombel, tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal 1:20.

Penurunan jumlah peserta didik merupakan imbas dari keberhasilan program Keluarga Berencana yang digiatkan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sempat mengalami ledakan di tahun 70-an. Selain keberhasilan program KB, adanya arus urbanisasi turut mempengaruhi jumlah penduduk usia sekolah di wilayah Purworejo. Masyarakat desa dengan usia produktif memilih meninggalkan desa dan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Keterangan ini diperoleh pada saat wawancara dengan salah satu tim penggabungan sekolah tingkat kecamatan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyampaikan, “Salah satunya atas keberhasilan program KB, ini salah satunya itu ya. Yang lain yang terkait mungkin banyaknya warga yang usia tamat sekolah tidak mau hidup di desa, merantau melakukan urbanisasi ke kota. Yang pasti adalah karena keberhasilan KB tadi” (Klk, 6/2-14).

Alasan kedua yang melatar belakangi lahirnya kebijakan *regrouping* adalah terjadinya kekurangan tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan data Dikbudpora Purworejo, tahun 2013 diketahui bahwa jumlah rombongan belajar dalam satu kabupaten terdiri dari 3.815 rombel (lihat tabel 7), sedangkan jumlah guru kelas berstatus pegawai negeri hanya 2.395 orang (lihat tabel 8). Data ini menunjukkan adanya kekurangan guru yang mencapai 1.420 orang. Jumlah guru yang semakin menurun tidak diimbangi dengan penambahan angkatan guru baru sehingga jumlah guru semakin berkurang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim *regrouping* tingkat kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Pemerintah itu tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas, dari pada SD kecil-kecil, tenaga gurunya padahal kurang. Pensiun Purwodadi itu semakin banyak, yang pensiun banyak angkatan guru tidak ada, sehingga satu SD paling hanya punya 2, 3, sini 2, situ 3, padahal muridnya hanya 40, 50. Jadi tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas pendidikan” (Srd, 28/12-13).

Kebijakan *regrouping* sekolah dasar merupakan program yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Purworejo. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah satu panitia *regrouping* tingkat kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan, “latar belakang program *regrouping* yang pertama itu memang dasarnya program pemerintah” (Syn, 28/12-13).

Jumlah sekolah hasil *regrouping* yang dilaksanakan Dikbudpora Purworejo sejak tahun 2001 hingga tahun 2013 adalah 86 sekolah. Dari data ini dapat dihitung jumlah sekolah yang mengalami *regrouping*, yaitu dua kali jumlah sekolah hasil *regroup* sehingga berjumlah 172 sekolah. Berikut ini tabel sebaran sekolah *regroup* per kecamatan mulai tahun 2001-2013.

Tabel 12. Sebaran SD *Regroup* per Kecamatan di Kabupaten Purworejo Periode 2001-2013

No.	Kecamatan	Tahun pelaksanaan <i>regrouping</i>													Jumlah
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Grabag	1		2											3
2	Ngombol	3				2					1		2	1	9
3	Purwodadi			3			1	1		1		3	1	1	11
4	Bagelen			2	2		1					1	3	1	10
5	Kaligesing	3				1		1						1	6
6	Purworejo	1		8				1					1		11
7	Banyu Urip					1	3						1		5
8	Bayan				5										5
9	Kutoarjo			3											3
10	Butuh					1	1					1			3
11	Pituruh					2		1							3
12	Kemiri			2		1							2		5
13	Bruno														0
14	Gebang	1		1		1									3
15	Loano	1		4		1									6
16	Bener	1		1									1		3
Jumlah		11	0	26	7	10	6	4	0	1	1	5	11	4	86

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Implementasi program *regrouping* tidak dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan dalam setiap tahun pelaksanaan. Selain itu, di dalam implementasi program *regrouping*, jumlah sekolah yang diregrouping tiap tahun pelaksanaan tidak tetap. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam implementasi program *regrouping*. Bahkan terdapat dua waktu tahun pelaksanaan di mana program *regrouping* tidak berjalan yakni pada tahun 2002 dan tahun 2008 di mana tidak ada satu sekolahpun yang diregroup.

1. Implementasi Kebijakan *Regrouping* Sekolah Dasar

Implementasi kebijakan *regrouping* merupakan tindak lanjut dari peraturan penghapusan dan penggabungan sekolah dasar. Implementasi kebijakan *regrouping* ini akan mempengaruhi komponen-komponen pendidikan yang ada di dalam

sekolah, baik itu komponen langsung yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun komponen pendukung. Komponen yang sangat terpengaruh akibat *regrouping* sekolah antara lain peserta didik, guru, sarana prasarana, komite sekolah, dan sekolah yang menjadi induk dari pelimpahan sekolah yang diregrouping. Implementasi kebijakan turut serta melibatkan tim penghapusan dan penggabungan sekolah terutama tim dari UPT Dikbudpora Kecamatan sebagai motor penggerak. Implementasi kebijakan memerlukan pengaturan di dalam pelaksanaannya, sehingga proses manajemen menjadi kunci utama keberhasilan implementasi.

a. Penentuan Sekolah Sasaran

Sekolah sasaran *regrouping* merupakan sekolah-sekolah yang akan diberi tindakan penggabungan oleh pemerintah. Proses ini diawali dengan kebijakan Dikbudpora Kabupaten yang menentukan sekolah-sekolah yang masuk ke dalam daftar calon sasaran *regrouping* berdasarkan pemetaan di tingkat kabupaten. Penjelasan tersebut berdasarkan wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* tingkat kecamatan tanggal 28 Desember 2013 yang mengemukakan, "... jadi datanya dari lapor bulan kemudian dilaporkan ke kabupaten, terus dari kabupaten, pemetaannya itu satu kabupaten bukan hanya kecamatan, sekian ratus, misalnya untuk kota ..." (Hrjt, 28/12-13). Sebelum melakukan pemetaan sekolah, terlebih dahulu Dikbudpora kabupaten harus memiliki data tentang kondisi sekolah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang panitia *regrouping* tingkat kabupaten dalam wawancara tanggal 30 Desember 2013 yang mengatakan, "Jadi jalannya gini

mbak, kita punya data dulu sekolah yang muridnya sedikit, artinya sekolah itu sudah kurang layak untuk berdiri sendiri ...” (Sst, 30/12-13).

Data yang digunakan sebagai acuan tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh UPT Dikbudpora kecamatan berdasarkan perintah kepala dinas. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* tingkat kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan, “Jadi kepala UPT megkader, yang tahap pertama dari Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan tentang batas minimal siswa disuatu sekolah binaan, yang menjadi acuannya, diantaranya bahwa rasio antara guru dengan siswa itu satu guru 20 siswa” (Hrjt, 28/12-13). UPT sebagai tangan panjang Dikbudpora Kabupaten dirasa lebih tau kondisi dan situasi wilayahnya sehingga data yang dilaporkan dirasa akan lebih tepat sasaran. Selain dari pendataan langsung oleh UPT kecamatan, data tersebut dapat berasal dari laporan bulanan sekolah-sekolah dasar. Masih menurut salah seorang tim *regrouping* kecamatan, “... jadi datanya dari lapor bulan kemudian dilaporkan ke kabupaten...” (Hrjt, 28/12-13). Dari data-data tersebut dapat diketahui sekolah mana yang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk berdiri sendiri ataupun melakukan pembelajaran secara mandiri.

Dikatakan bahwa sekolah yang tidak layak lagi untuk berdiri sendiri adalah sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah murid di bawah 100.
2. Tidak memenuhi kuota 1: 20 di mana 1 guru melayani minimal 20 siswa per kelas.

3. Berdekatan dengan sekolah lain (jarak sekolah tidak lebih dari 3 km dari sekolah yang akan diinduki).
4. Jalan menuju sekolah yang diinduki mudah untuk dilalui terutama untuk anak-anak kelas bawah (kelas 1, 2, dan 3).

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang panitia *regrouping* kecamatan dalam wawancara tanggal 18 Januari 2014 yang mengatakan,

“Yang menjadi utamanya adalah jumlah siswa, itu kemudian ia masuk ke dalam *regroup*. Kemudian jarak dari sekolah, itu kalau diregroup dengan sekolah yang lain tidak terlalu jauh, maksimal 3 kilo. Jadi misalnya kalau sekolah itu bisa diregroup tapi masyarakat sekitar itu pindah ke sekolah lain itu tidak lebih dari 3 kilo, ketentuan seperti itu, itu boleh” (Sty, 18/1-14).

Selanjutnya informasi serupa diperoleh dari salah seorang panitia *regrouping* kabupaten pada saat wawancara tanggal 30 Desember 2013 yang mengemukakan,

“Ya itu tadi masuk daftar persyaratan, ya karena muridnya dibawah 100, terus jaraknya dengan sekolah lain tidak terlalu jauh, itu maksimal 3 km dan jalannya bisa dilalui dengan baik. Jadi intinya kalau sekolah itu kecil tapi di daerah pegunungan tidak boleh diregroup. Artinya kita tidak mengusahakan untuk *regroup*. kita lihat jaraknya dengan sekolah lain itu tidak terlalu jauh sehingga kalau ditempuh anak-anak, khususnya anak-anak yang kecil, kelas 1, 2, 3 itu mampu. kalau tidak mampu jalan ya tidak diregroup” (Sst, 30/12-13).

Sekolah-sekolah yang masuk ke dalam daftar calon peserta *regroup* perlu mendapatkan penyaringan agar program *regrouping* tepat sasaran pada sekolah-sekolah yang memang sudah tidak layak untuk berdiri sendiri. Penyaringan sekolah ini dilakukan dengan menentukan skala prioritas terhadap sekolah-sekolah yang masuk ke dalam daftar *regrouping*. Penetapan skala prioritas lebih utama dilakukan oleh tim *regrouping* tingkat kecamatan karena tim *regrouping* kecamatan lebih mengerti tentang kondisi sekolah yang ada di lingkungan

binaannya. Informasi ini diungkapkan salah seorang tim *regrouping* tingkat kecamatan pada saat wawancara pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan, “Kita ambil skala prioritas. Jadi tidak harus siswanya yang kurang dari 100 diregroup, tetep kita ambil skala prioritas” (Klk, 6/2-14). Selanjutnya salah seorang tim *regrouping* di waktu yang sama lebih lanjut menjelaskan,

“Kami, kebijakan kami di sini. Jadi skala prioritas adalah kebijakan kami di sini dengan berbagi pertimbangan, sebelum kami mengeluarkan kebijakan. Kami sebetulnya sudah turun ke lapangan, ya ke sekolah, ke lingkungannya, ke masyarakatnya kita ajak gendu-gendu rasa yang secara tidak langsung. Sebelumnya mereka kita pancing persepsinya gimana bila ada seperti ini, mereka tidak sadar” (Klk, 6/2-14).

Hasil penetapan skala prioritas oleh UPT Dikbudpora kecamatan selanjutnya dilaporkan ke Dikbudpora Kabupaten untuk ditindak lanjuti. Peninjauan kondisi sekolah secara langsung merupakan bagian dari tindak lanjut Dikbudpora Kabupaten untuk mengetahui kondisi nyata dari sekolah yang bersangkutan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam peninjauan sekolah ini antara lain keabsahan data yang masuk ke Dikbudpora Kabupaten, jarak antara sekolah *regroup* dengan sekolah induk. Keterangan tersebut diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan saat wawancara tanggal 10 Februari 2014 yang menjelaskan, “... dari tingkat kabupaten turun untuk mengadakan peninjauan seperti kebenarannya seperti apa sampai mengukur jarak antar sekolah yang nantinya akan diregroup, komplit jumlah siswanya ...” (Syn, 10/2-14).

Data yang dimiliki Dikbudpora Kabupaten menjadi landasan untuk terjun ke lapangan melaksanakan program *regrouping*. Langkah awal yang dilakukan dalam implementasi kebijakan *regrouping* dan menjadi tahapan paling penting adalah komunikasi. Dukungan terhadap kebijakan merupakan kunci utama dapat

diterapkannya kebijakan. Komunikasi kebijakan dapat dilakukan melalui sosialisasi terhadap kelompok sasaran kebijakan. Tahap sosialisasi dilakukan terhadap dua pihak, yaitu tim penghapusan dan penggabungan sekolah, dan yang kedua terhadap pihak sekolah dan yang berkepentingan dengan sekolah tersebut. Sosialisasi tim perlu dilakukan untuk menyamakan pandangan akan pentingnya program *regrouping* yang akan dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2013 yang mengatakan, “Diadakan rapat, supaya tim itu kompak, solid, dinamis, dan punya persepsi yang sama, sebab anggota tim itu kan tidak orang pendidikan semua” (Hrjt, 28/12-13). Tim sebagai penggerak pelaksanaan *regrouping* haruslah memiliki persepsi yang sama terhadap program *regrouping* agar nantinya dalam proses sosialisasi terjadi kesinambungan dan saling sinergi antar tim itu sendiri.

Sosialisasi yang kedua yakni sosialisasi dengan sekolah dan komponen yang berkepentingan dengan sekolah tersebut. Sosialisasi terhadap sekolah dapat dilakukan dengan dua tahap, tahap yang pertama dengan mengundang pihak sekolah yang masuk dalam *list* program *regrouping*, baik kepala sekolah maupun komite sekolahnya untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan UPT Dikbudpora Kecamatan di kecamatan terkait. Dalam tahap awal ini dijelaskan tentang alasan sekolah-sekolah tersebut diundang untuk menghadiri sosialisasi dan maksud dari sosialisasi tersebut agar pihak sekolah tidak kaget mengetahui bahwa sekolah mereka masuk ke dalam daftar program *regrouping*. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah satu komite sekolah dari sekolah yang mengalami

regrouping pada tanggal 20 Desember 2013 yang menjelaskan, "... tapi dari keputusan kantor, bila mana SD itu muridnya kurang dari 100, itu mendapat undangan supaya hadir di kumpulan di kecamatan" (Tmr, 20/12-13). Diharapkan dari sosialisasi awal ini, pihak sekolah dapat menyampaikan kepada warga sekolah yang lain tentang rencana *regrouping* sekolah yang akan dilaksanakan.

Tahap selanjutnya sosialisasi besar, di mana dalam sosialisasi ini melibatkan tim *regrouping* dari Dikbudpora Kabupaten selaku pemangku kepentingan dan tim *regrouping* UPT Dikbudpora Kecamatan. Sebagai upaya memperlancar proses pelaksanaan kebijakan, pihak sekolah beserta *stakeholder* perlu mendapat perhatian dalam proses sosialisasi, sehingga di dalam proses sosialisasi besar perlu melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua/wali siswa, komite sekolah, Kepala desa beserta perangkatnya, dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah yang menjadi sasaran untuk *regrouping* maupun di kantor pemerintahan desa setempat.

Waktu pelaksanaan sosialisasi dapat ditentukan dari dua pihak, pertama dari pihak Dikbudpora Kabupaten. Dikbudpora Kabupaten memberikan jadwal pelaksanaan sosialisasi yang dikirimkan ke sekolah sehingga pelaksanaan sosialisasi harus sesuai jadwal tersebut. Penentu yang kedua adalah sekolah, di mana sekolah berkoordinasi dengan UPT Dikbudpora Kecamatan dan *stakeholder* setempat. Pelaksanaan sosialisasi baru akan diadakan bila telah ada kesepakatan antara ketiga pihak tersebut. Keterangan ini diungkapkan salah satu tim *regrouping* kecamatan dalam wawancara tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan, "Sosialisasi itu dilaksanakan setelah ada kompromi antara sekolah

dengan UPT dan para pemangku kepentingan di sana. Kalau sudah ada kompromi, ok, kemudian nanti kita bertemu untuk duduk bersama” (Klk, 6/2-14).

Sosialisasi kebijakan *regrouping* diisi dengan mengkomunikasikan kepada sekolah beserta stakeholdernya tentang landasan diberlakukannya program *regrouping* terutama landasan hukumnya, alasan yang melatar belakangi sekolah yang bersangkutan masuk dalam pemetaan untuk *regrouping*, untung rugi sekolah tersebut melaksanakan maupun tidak melaksanakan *regrouping*. Hal ini berdasarkan informasi dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan, “di sini dijelaskan, dijelaskan apa dasarnya, kemudian mengapa dilakukan, intinya diberikan pencerahan. Penjelasan mulai dari kenapa itu menjadi pemetaan dan sebgainya, terus dilakukan dialog, itu setelah disampaikan materi oleh tim” (Hrjt, 28/12-13). Informasi selanjutnya diperoleh dari wawancara bersama salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 10 Februari 2014 yang mengatakan, “... sosialisasi, memberikan penjelasan, pengarahan kemudian mengajukan penawaran, bagaimana demi alasan tersebut kalau 2 SD itu digabung” (Syn, 10/2-14).

Setelah pemaparan alasan diberlakukannya program *regrouping*, sesi berikutnya dalam sosialisasi *regrouping* berisi tanya jawab antara pihak sekolah dan *stakeholder* dengan tim *regrouping*. Tidak menutup kemungkinan, kegiatan sosialisasi menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat, baik yang berasal dari pemerintahan desanya, orang tua wali, maupun tokoh masyarakat sekitar. Pemerintah desa dan masyarakat cenderung menanggapi program *regrouping* dengan sikap antipati. Penolakan ini di dasari dengan alasan yang cukup beragam,

kecenderungan yang sering muncul yakni ketakutan desa akan kehilangan sekolah sehingga desa tersebut menjadi sepi. Masyarakat masih menganggap bahwa tolak ukur kemajuan desa adalah dengan memiliki sekolah di desanya. Tidak jarang pula penolakan terhadap program *regrouping* ditunggangi dengan kepentingan politik dari kepala desa yang bersangkutan. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* tingkat kecamatan tanggal 28 Desember 2013 yang mengemukakan,

“Sosialisasi kita memang agak kesulitan untuk menyadarkan masyarakat karena polemik masyarakat taunya ya kalau di desa itu masih ada SD-nya itu menjadi suatu kebanggaan. Begitu pula aspirasi itu biasanya dituangkan oleh kades. kades karena ada kepentingan tertentu, politik, biar dia dipilih sehingga sangat-sangat mempertahankan walaupun sebetulnya keadaan SD tersebut menurut aturan sudah harus diregroup” (Tsb, 28/12-13).

Kecenderungan lain yang mengiringi penolakan program *regrouping* sekolah berasal dari tokoh masyarakat setempat. Penilaian masyarakat terhadap latar belakang berdirinya sekolah tersebut terlalu tinggi sehingga masyarakat merasa sekolah tersebut tidak layak masuk dalam program *regrouping*. Hal ini diketahui saat wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 yang mengungkapkan,

“Gejolaknya gini, ada yang menganggap sekolah itu sebagai wajah desa, desa dianggap terbelakang kalau tidak punya sekolah. Ada lagi sekolah itu punya nilai historis. Jaman dulu misalnya mendirikan pakai apa istilahnya bergotong royong, terus apa, pakai warga desa itu istilahnya ya gotong royong itu, saling urunan, ada yang urunan usuk, ada yang urun bata, dan sebagainya. Ada nilai historisnya, biasanya seperti itu. Ada nilai historisnya sehingga orang-orang yang tua itu tidak memikirkan. Kadang-kadang tidak berfikir jauh ke depan demi kemajuan anak, tapi masih nilai historisnya dinilai terlalu tinggilah. Dikatakan cagar budaya padahal sebetulnya bukan cagar budaya, yang dinamakan cagar budaya kan ada sendiri bangunan cagar budaya. Ada yang seperti itu” (Sst, 30/12-13).

Penolakan-penolakan terhadap program *regrouping* tersebut dapat menghambat pelaksanaan program *regrouping* itu sendiri. Maka, solusi terbaik yang dilakukan tim *regrouping* UPT Dikbudpora Kecamatan dengan melakukan komunikasi persuasif secara personal terhadap kepala sekolah dari sekolah yang akan diregroup. Komunikasi ini ditujukan agar kepala sekolah mau mendukung program *regrouping* sekolah. Selain komunikasi persuasif secara personal, sosialisasi perlu dilakukan berulang kali agar pemahaman masyarakat dapat terbuka dan mau menerima program *regrouping*. Diharapkan kegiatan sosialisasi yang berulang ini mampu memberikan pemahaman yang lebih bagi masyarakat, sehingga masyarakat paham bahwa program *regrouping* ini diperlukan bagi sekolah yang bersangkutan. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan, “Jadi tidak sekali deal, sosialisasi berulang kali. Kalau sekali pemahaman masyarakat hanya sepotong. Kita sering melakukan sosialisasi, semakin sering dilakukan sosialisasi. Semakin jelas pemahamannya dan diharapkan masyarakat semakin bisa menerima” (Klk, 6/2-14).

Pada dasarnya keberhasilan komunikasi dalam program *regrouping* ditentukan oleh kemampuan komunikasi dari tim *regrouping* kecamatan. Sebagai ujung tombak pelaksana *regrouping*, tim *regrouping* kecamatan dituntut untuk mampu memahami secara lebih tentang kebijakan *regrouping*. Informasi ini masih berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* tingkat kecamatan tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Regroupnya jadi melalui sosialisasi yang tidak pernah henti baik dari panitia yang ada di sekolah maupun panitia yang ada di tingkat kecamatan. Biasanya tingkat kabupaten itu hanya menerima hasilnya, tapi ujung tombaknya justru kami yang ada di kecamatan. Jadi kalau kita pandai mensosialisasikan ya SD itu lalu menerima tidak bertele-tele. Tapi kalau petugas sosialisasinya mbingungke itu prosesnya pakai waktu” (Klk, 6/2-14).

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan *regrouping* dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu keberhasilan dan penundaan terhadap penyelenggaraan program *regrouping*. Keberhasilan maupun penundaan program *regrouping* dipengaruhi oleh keputusan sekolah sasaran. Keputusan sekolah tersebut diperoleh dari hasil musyawarah antara sekolah dengan komite, wali murid, pemerintahan desa, maupun tokoh masyarakat setempat. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Pengambilan keputusan ya berdasarkan musyawarah warga setempat, jadi tidak memaksakan harus diregroup tidak. Kepala desa, tokoh masyarakat, komite, wali murid itu kesepakatannya bagaimana, ingin diregroup atau tetap sendiri. Kalau dari kesepakatan warga masyarakat itu diregroup, itu ya diregroup, kalau masih bertahan ya kita masih berikan toleransi. Kan tidak ada paksaan harus diregroup, itu tergantung masing-masing desa, kan ana sing desa ya saiki *regroup* wae dadi siji men kepenak, dengan kesadaran sendiri itu. Ada yang masyarakat bertahan untuk masalah jumlah murid nanti desa mau berusaha supaya muridnya bertambah, ada. Jadi berfariasi ini mba” (Srd, 28/2-13).

Sekolah yang menerima program *regrouping* kemudian mengajukan proses *regrouping* ke UPT Dikbudpora Kecamatan dengan melampirkan berkas berita acara pernyataan kesiapan untuk diregroup. Usulan *regrouping* selanjutnya ditampung di UPT Dikbudpora Kecamatan untuk diajukan ke Dikbudpora Kabupaten. Keterangan ini diperoleh dari salah seorang panitia *regrouping* tingkat kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Jadi dari kantor sini hanya sebagai jembatan antara pemda dan masyarakat, menjembatani, kita hanya sebagai tangan panjang. Nah kalau sudah acc diregroup, ada surat pernyataan dari kepala desa, dari ketua BPD, dari kepala Sekolah, ketua Komite, wali murid menyatakan siap diregroup. Nah surat pernyataan itu ditampung di sini, terus dikirim ke kabupaten kalau SD ini mau diregroup dengan SD mana” (Srd, 28/12-13).

Usulan *regrouping* yang diajukan sekolah tidak langsung diterima oleh pihak Dikbudpora Kabupaten. Perlu dilakukan pengecekan kembali tentang kesiapan sekolah melaksanakan *regrouping*. Pengecekan ini dilakukan dengan verifikasi langsung ke lapangan. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2013 yang menjelaskan, “... setelah ada sosialisasi di masyarakat, ok, masyarakat setuju baru mengusulkan adanya *regrouping*, nanti kita verifikasi, seperti itu” (Sst, 30/12-14). Selanjutnya seorang panitia *regrouping* menambahkan, “Lah itu setelah itu diusulkan kesini, ke dinas, kami verifikasi, jadi tidak serta merta langsung diterima” (Sst, 30/12-14).

Langkah pertama yang dilakukan dalam rangka verifikasi, Dikbudpora Kabupaten menentukan instrumen yang akan dijadikan dasar penilaian hasil wawancara. Selanjutnya tim *regrouping* Dikbudpora Kabupaten melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan kepala desa. Wawancara ini tidak harus dilakukan dengan seluruh komponen kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan kepala desa, yang terutama setiap komponen minimal memiliki satu perwakilan. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dinilai dengan berdasar pada instrumen untuk menghasilkan hasil verifikasi. Informai ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Kami verifikasi ke lapangan, kita ketemu di sana, ketemu kepala sekolah, kepala desa, komite, guru, dari unsur, paling tidak ada empat unsur itu, masing-masing meskipun satu orang ada unsur dari komite, dari kepala sekolah, ada guru, ada dari desa. Yaitu setelah kita wawancara, terus kita membuat instrumen verifikasi, keadaan sarpras, keadaan guru, keadaan murid, dan sebagainya, baru kita buat hasil verifikasi” (Sst, 30/12-14).

Hasil verifikasi yang telah diberikan oleh tim *regrouping* Dikbudpora Kabupaten kepada Kepala Dinas selanjutnya oleh Kepala Dinas dibuatkan rekomendasi. Usulan *regrouping* sekolah dasar selanjutnya diberikan kepada bupati dengan dilampiri rekomendasi Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan usulan dan rekomendasi Dikbudpora Kabupaten, program *regrouping* disetujui untuk dilaksanakan, maka tim *regrouping* Dikbudpora Kabupaten membuat draft surat keputusan yang akan diserahkan kepada bagian hukum untuk mendapatkan revisi. Setelah revisi berjalan, tim *regrouping* Dikbudpora Kabupaten tinggal menunggu SK *regrouping* disahkan oleh bupati.

Hasil negatif dari proses sosialisasi kebijakan *regrouping* adalah adanya penundaan pelaksanaan *regrouping* untuk sekolah yang bersangkutan. Penundaan ini biasanya diambil karena permintaan sekolah beserta *stakeholder* yang merasa masih sanggup mempertahankan sekolah dan berusaha untuk meningkatkan jumlah siswanya. Jangka waktu penundaan tergantung pada kesepakatan tim *regrouping* beserta sekolah dan stakeholdernya. Selama masa tunggu, tim *regrouping* kecamatan melakukan komunikasi personal terhadap kepala sekolah untuk memantau perkembangan sekolah dan memberikan motivasi agar sekolah segera melaksanakan *regrouping*. Pengurangan jumlah guru negeri juga dilakukan bukan hanya sebagai strategi untuk melancarkan upaya *regrouping*, tetapi demi pemenuhan standar minimal guru. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan

salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2013 yang mengungkapkan, "... jadi mungkin kalau yang agak sulit diregroup nanti gurunya dikurangi karena memang rasio anak tadi kan tidak tercukupi" (Etw, 30/12-14). Sosialisasi terhadap sekolah yang mengalami penundaan pelaksanaan *regrouping* dilaksanakan kembali di periode yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kembali dijelaskan alasan, untung rugi sekolah untuk *regroup*. Namun biasanya sekolah yang mengalami penundaan pada akhirnya mau untuk diregroup karena tidak sanggup lagi untuk berdiri sendiri. Sehingga prosesnya kembali seperti saat sekolah-sekolah lain mengajukan untuk *regrouping*.

b. Perencanaan

Surat keputusan *regrouping* yang telah diterbitkan oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan *regrouping* di sekolah-sekolah yang tercantum dalam SK. Pelaksanaan *regrouping* tidak serta merta langsung memindahkan komponen pendidikan ke sekolah induk. Proses pemindahan ini membutuhkan perencanaan agar dalam pelaksanaannya tidak ada kendala berarti yang menyertainya.

1) Perencanaan Peserta Didik

Perencanaan awal perlu dilakukan untuk mengkondisikan peserta didik, karena merupakan subjek dari suatu pendidikan, peserta didik perlu mendapatkan prioritas utama dalam perencanaan. Peserta didik di dalam perencanaannya dikembalikan kepada orang tua/wali siswa. Pihak sekolah selanjutnya memberikan kebebasan kepada orang tua/wali dari siswa untuk memilih sekolah yang dikehendaki. Informasi ini diperoleh saat wawancara bersama salah seorang tim *regrouping* kecamatan tanggal 6 Februari 2014 menjelaskan,

“Masalah siswa sepenuhnya kita kembalikan ke orang tua siswa masing-masing. Jadi tidak ada kami memaksa harus ke SD induk tidak. Kita berikan kepada siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah. Masalah ke SD mana silahkan cari yang dekat, masyarakat biasanya memilih yang lebih dekat” (Klk, 6/2-14).

Peran orang tua dalam pemilihan sekolah ini menjadi penentu utama. Bagi anak yang memiliki orang tua yang paham akan pentingnya pendidikan, biasanya lebih memilih untuk pindah ke sekolah yang memiliki kualitas unggul meskipun jarak sekolah menjadi lebih jauh dari sebelumnya. Anak-anak dengan orang tua yang menganggap anak yang penting sekolah, biasanya mengikuti ke mana sekolah *regrouping* tersebut dialihkan. Keterangan ini masih diperoleh dari salah seorang panitia *regrouping* kecamatan yang menjelaskan,

“Dikalangan orang tua yang intelektualnya lebih tinggi, tidak, itu lari ke SD yang jauh tapi favorit. Tergantung ya kalau yang orang tuanya yang tidak berpengalaman ya yang penting sekolah. Tapi kalau orang tuanya punya pengalaman tidak begitu, cari sekolah jauh gak masalah yang penting sekolah kualitasnya lebih baik” (Klk, 6/2-14).

Pendataan terhadap peserta didik menjadi langkah selanjutnya dan perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah siswa yang pindah ke sekolah induk dan jumlah siswa yang pindah ke sekolah lain. Proses *regrouping* terhadap siswa dilakukan dengan jalan mutasi siswa baik mutasi ke SD induk maupun mutasi ke sekolah pilihan siswa. Proses mutasi siswa dilengkapi dengan surat rekomendasi dari sekolah lama ke sekolah yang dituju untuk lebih memudahkan proses pemindahan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menegaskan, “... maka kemudian sekolah lah melakukan pendataan kepada anak-anak itu, mau

sekolah ke mana, didata. Setelah itu kemudian kepala sekolah membuat mutasi anak-anak itu sesuai permintaan ...” (Hrjt, 28/12-14).

2) Perencanaan Tenaga Pendidik

Penataan tenaga pendidik perlu dilakukan untuk guru-guru yang berasal dari sekolah yang diregroup. Penataan ini diprioritaskan bagi guru dengan status kepegawaian sebagai guru negeri. Penataan guru menjadi kewenangan UPT Dikbudpora Kecamatan, sehingga tempat tugas guru yang baru ditentukan oleh UPT. Perencanaan yang utama adalah memindahkan guru ke sekolah induk dari SD yang diregrouping dengan catatan SD tersebut juga mengalami kekurangan guru. Keterangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada 28 Desember 2013 yang menjelaskan, “... terus gurunya kita sarankan untuk ke SD tersebut ...” (Tsb, 28/12-13).

Solusi kedua, bila sekolah induk formasi gurunya telah terpenuhi, maka UPT Dikbudpora Kecamatan memindahkan guru yang bersangkutan ke SD lain yang masih berada di dalam satu kecamatan dengan memperhatikan formasi kebutuhan guru kecamatan. Penugasan guru perlu memperhatikan beberapa aspek seperti:

- a) Jarak tempuh sekolah dengan tempat tinggal guru yang bersangkutan,
- b) Berdasarkan kebutuhan dari sekolah lain,
- c) Berdasarkan penawaran UPT Dikbdpora Kecamatan,
- d) Berdasarkan permintaan guru.

Keterangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang mengemukakan,

“ Tapi dalam mutasi ya perlu pertimbangan. Pertimbangan yang pertama jarak tempuhnya jauh atau tidak, pertimbangan yang kedua sesuai dengan kebutuhan, upamanya SD B ini yang mau ditambah gurunya kekurangan tenaga laki-laki, minta tenaga laki-laki, ya itu nanti dipindahkan yang laki-laki. SD B kekurangan tenaga perempuan, dikasih yang perempuan jaraknya jangan yang terlalu jauh, itu, jadi sesuai dengan kebutuhan SD sekitar” (Srd, 28/12-13).

Selain berasal dari keterangan tersebut, dalam wawancara dengan seorang panitia *regrouping* kecamatan yang lain tanggal 10 Februari 2014 yang menjeaskan, “UPT Dikpora kecamatan kan sudah punya pemetaan di mana kekurangan guru, nah terjadi penawaran, kalau anda saya pindah ke sini gimana kalau iya ya, ya kalau tidak inginnya ke mana neng prioritas satu jika SD yang digabung kurang di sini dulu, sisanya ditawari mau ke mana-mau ke mana” (Syn, 10/2-14).

Mutasi guru *regrouping* memungkinkan guru yang bersangkutan dimutasi ke luar kecamatan karena tidak ada lagi formasi guru yang dibutuhkan di kecamatan tersebut. Proses mutasi guru ke luar kecamatan melibatkan Dikbudpora Kabupaten sebagai konsultan. Dikbudpora Kabupaten lebih mengetahui formasi kebutuhan guru di kecamatan-kecamatan lain karena seluruh data kebutuhan guru berpusat di kabupaten. Mutasi guru ke luar kecamatan juga melibatkan guru yang bersangkutan sebagai bahan persetujuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“kita terkendala pada guru olah raga, karena di sini dianggap cukup biasanya kalau ada, kita konsultasi ke dinas kalau ada formasi untuk Bagelen, lain kecamatan atau Grabag ada yang kosong. Kita menawarkan untuk penempatan guru tersebut karena di sini sudah penuh sehingga biasanya yang bersangkutan sudah punya sertifikasi sehingga harus diamankan. Kalau tidak punya jam mengajar kan bisa dituntut, lah ini untuk

pengamanan yang bersangkutan dan sertifikasinya kita usulkan ke lain kecamatan yang membutuhkan” (Tsb, 28/12-13).

Penempatan guru yang mengalami mutasi akibat terjadi *regrouping* memerlukan adanya SK penugasan yang sesuai dengan tugas baru yang ditanggungnya. Surat keputusan tugas baru bagi guru yang mengalami mutasi biasanya diterbitkan oleh bupati dan baru akan diproses dan dikeluarkan jika SK *regrouping* telah diterbitkan. Maka untuk melaksanakan tugas, Dinas beserta UPT memberikan Nota Tugas UPT/Dinas sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi guru *regrouping* yang dimutasi. Surat tugas guru tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban bagi guru yang bersangkutan.

3) Perencanaan Sarana Prasarana

Sarana prasarana pembelajaran merupakan alat pendukung terselenggaranya proses pendidikan. Sarana prasarana dari sekolah yang diregroup menurut peraturan, secara otomatis mengikuti ke mana *regrouping* dilimpahkan. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah satu tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan, “Jadi gini, kalau SD yang menjadi sasaran *regrouping* menerima, sarpras yang ada di SD itu nanti diserahkan kepada SD terdekat atau SD induk yang akan diregroup” (Klk, 6/2-14). Sarana prasarana ini berupa seluruh aset yang dimiliki sekolah yang mengalami *regrouping* seperti: gedung, meubeler, buku, alat peraga, administrasi, dan sebagainya. Berdasarkan analisis dokumentasi yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa proses pelimpahan aset dari sekolah yang diregroup dengan sekolah induk penerima dilakukan dengan menggunakan berita acara penyerahan sarana prasarana yang diketahui Kepala UPT Dikbudpora kecamatan yang

bersangkutan dan disaksikan oleh perwakilan pengawas TK/SD dan Ketua Dewan Pendidikan kecamatan.

Jika sekolah induk tidak membutuhkan gedung dari sekolah lama, maka gedung tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah melalui bagian sarana prasarana Dikbudpora Kabupaten. Berdasarkan statusnya, gedung sekolah merupakan aset pemerintah daerah, sehingga bila aset tersebut tidak digunakan sekolah, maka dikembalikan ke pemerintah daerah. Proses pengembalian gedung perlu menggunakan berita acara yang menyatakan bahwa gedung sekolah yang bersangkutan tidak digunakan sehingga di kembalikan. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2012 menjelaskan,

“... tetapi untuk gedung, itu gedung kan juga diserahkan menjadi milik SD B yang digabungi di situ, tapi kalau gedung itu tidak digunakan, itu gedung dikembalikan ke kami, ke dinas P&K. Dikembalikan isinya menyatakan bahwa bangunan SD bekas SD ini yang tidak kami gunakan sehingga dikembalikan. Asetnya dikembalikan ke dinas P&K, kan itu milik dinas P&K. Setelah di dinas P&K, kita kembalikan lagi ke pemerintah daerah. Karena aslinya semuanya milik pemerintah daerah ...” (Sst, 30/12-13).

Gedung yang telah dikembalikan, apabila dari pihak desa maupun dari masyarakat akan menggunakannya, perlu mengajukan ijin kepada pemerintah daerah. Pengurusan ijin peminjaman maupun penggunaan gedung diserahkan ke bagaian pengelolaan aset daerah, dalam hal ini DP2KAD. Dengan adanya penggunaan gedung bekas *regrouping* oleh masyarakat diharapkan aset daerah dapat bermanfaat. Hal ini masih berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten yang sama, yang menjelaskan,

“... nanti izinnya yang akan menggunakan itu harus mengajukan izin ke pemerintah daerah, dalam hal ini yang mengelola aset di DP2KAD, itu seperti itu, jadi bisa digunakan bekas-bekas *regerouping* kan ada untuk kegiatan PKK, ada PAUD, ada kejar paket, terus ada kelompok belajar, sanggar kegiatan belajar. Seperti itu, ya jadi mesti bergunalah gedungnya dari pada mangkrak kan digunakan untuk itu karang taruna, atau apapun” (Sst, 30/12-14).

Sarana prasarana sekolah yang lain seperti meubeler yang dimanfaatkan SD induk biasanya hanya sejumlah murid yang mutasi ke SD tersebut. Diketahui bahwa siswa tidak hanya mutasi ke SD induk tetapi dapat ke sekolah yang lain. Sekolah yang ditempati siswa mutasi dari *regrouping* terkadang kekurangan meubeler sehingga mengambil meubeler dari sekolah asal siswa. Meubeler yang diambil tersebut berstatus sarana prasarana pinjaman.

4) Perencanaan Sekolah Induk

Sekolah induk merupakan sekolah yang mendapat pelimpahan dari sekolah yang mengalami *regrouping*. Sekolah ini ditetapkan berdasarkan SK Bupati yang diterbitkan bersama dengan SK *regrouping*. Sekolah induk dipilih oleh dinas dengan dasar:

- a) Sekolah terdekat dengan sekolah yang diregroup,
- b) Sekolah terdekat dengan jumlah siswa paling sedikit,
- c) Kualitas sekolah terunggul diantara sekolah terdekat.

Keterangan ini diperoleh pada saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang mengemukakan, “Biasanya untuk memudahkan kita meregroupnya, mengindukkannya ke sekolah yang terdekat. SD yang terdekat itu bisa kiri, bisa kanan, bisa utara, bisa selatan, yang terdekat terutama. Bila ada SD dekat-dekat itu prioritasnya apa? Prioritasnya

ya menginduk ke SD yang diantara 4 itu siswanya paling sedikit” (Klk, 6/2-14). Selain itu, informasi ini juga diperoleh dari wawancara dengan salah seorang panitia *regrouping* kecamatan yang lain pada tanggal 10 Februari 2014 yang mengemukakan, “ya jarak, ya kualitas, tapi yang paling pokok kualitas biasanya, misal dua SD berdekatan yang kualitasnya lebih baik yang diinduki biasanya itu, jumlah siswanya yang lebih besar” (Syn, 10/2-14).

Penetapan sekolah sebagai sekolah induk dalam program *regrouping* sekolah dasar terkadang menimbulkan polemik bagi kedua sekolah. Permasalahan ini bersumber dari persepsi sekolah yang merasa lebih berhak menjadi sekolah induk dari pada sekolah yang digabung. Latar belakang utama dibalik permasalahan ini adalah jumlah siswa masing-masing sekolah. Sekolah dengan jumlah siswa hampir sebanding untuk sekolah yang akan mengalami *regrouping* dapat menimbulkan tarik menarik antara sekolah yang akan diinduki. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada 30 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Selain itu dalam *regrouping*nya sendiri dalam penggabungan sekolah terjadi kendala. Biasanya karena jumlah murid sehingga SD itu merasa berhak untuk menjadi yang digabung. Kalau SD itu seimbang, artinya misalnya yang satu jumlahnya 74, yang satu 80 kan mung kacek sitik mbak, nah itu rada ribut, tapi kalau yang satu itu 120 yang satu ini 80, ok langsung untuk bergabung gak masalah, ini gak mungkin yang 80 mau narik yang 120. Tapi nek sing 74 sama 80 lah ribut itu, terjadi seperti itu. Jadi podo-podo titike, geret-geretan” (Sst, 30/12-14).

Pelaksanaan *regrouping* melibatkan dua sekolah yang digabung menjadi satu sekolah. Secara tidak langsung pelaksanaan *regrouping* turut mempengaruhi nama sekolah. Di wilayah Kabupaten Purworejo, penentuan nama sekolah bukan menjadi kendala dalam proses *regrouping*. Nama sekolah yang digunakan untuk

sekolah hasil *regrouping* adalah nama sekolah induk. Perubahana nama sekolah tidak dilakukan karena akan membrikan efek yang cukup besar bagi sekolah induk. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan, “Biasanya nama sekolah yang baru itu nama sekolah yang diregroup. Tidak ada perubahan nomeklatur, tetap ini, yang diregroup SD A kita arahkan ke SD B, ya namanya tetap SD B. Tidak ada perubahan, karena efek perubahan ini nanti banyak sekali” (Klk, 6/2-14).

Sedikit perubahan terjadi pada nama sekolah yang mengalami *regrouping* bila sekolah itu menggunakan nama 1 ataupun 2 di belakangnya. Perubahan terjadi dengan menghilangkan angka 1 maupun 2 sehingga menyisakan nama sekolahnya saja. Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 10 Februari 2014 yang mengatakan, “... nah kalau SD itu ada katakanlah 1 ada 2 biasanya kata satu duanya yang hilang ha Triwarno 1 dan Triwarno 2 menjadi Triwarna tok ...” (Syn, 10/2-14).

5) Perencanaan Komite Sekolah

Komite sekolah meskipun tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran namun mengalami imbas secara langsung dengan adanya *regrouping* sekolah. Dikbudpora maupun UPT Dikbudpora Kecamatan tidak berwenang dalam menangani komite sekolah ini sehingga dalam *regrouping*, keberadaan komite sekolah bergantung pada kebijakan sekolah induk. Setiap sekolah telah memiliki komite sekolahnya masing-masing dengan masa

jabatannya. Jika masa jabatan komite tersebut masih berjalan, maka komite sekolah yang mengalami *regrouping* bubar terlebih dahulu. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah satu tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 10 Februari 2014 yang menyatakan, “Kalau di sini sudah ada komite dan belum saatnya reorganisasi ya secara otomatis komite yang di sini berhenti dulu, nah nanti misalnya karena ada resafel atau reorganisasi ya itu terserah kebijakan kepala dan pemerintah desa itu” (Syn, 10/2-14).

Bila terjadi pergantian masa jabatan komite sekolah dari sekolah induk dan di dalamnya terjadi upaya penguatan sekolah induk, maka sekolah induk dapat melibatkan komite sekolah dari sekolah yang telah diregroup untuk bergabung. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Ini berbagai kemungkinan tergantung sekolah induk yang mejadi tempat baru bagi siswa itu, tergantung. Karena gini ada yang bubar kenyataannya langsung bubar, tapi ada karena SD induk ini merasa ditambah jumlah siswanya, kemudian kepala sekolah mengambil kebijakan memberdayakan komite sekolah SD sana. Jadi tidak secara otomatis bubar tidak, tergantung situasi kondisi di sekolah masing-masing sekolah yang digabung. Karena di sini banyak yang komitenya, komite sana yang sudah bubar ditarik menjadi penguat di SD yang digabung. Karena kami juga memberikan contoh, siswa, gurunya juga ada yang mengikuti. Ada sekolah, pak kalau saya ngambil komite sana bagaimana, ok silakan gak papa karena sana juga wilayah SD panjenengan. Tapi gak pasti bubar ya ada yang diperdayakan, tergantung pola pikir kepala sekolahnya” (Klk, 6/2-14).

c. Pengorganisasian

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan atas dasar tujuan yang akan dicapai bersama. Sedangkan pengorganisasian merupakan upaya pengalokasian pekerjaan pada individu serta menetapkan tanggung jawab masing-masing untuk mempercepat pencapaian tujuan. Pengorganisasian

pekerjaan dari program *regrouping* sekolah melahirkan adanya tim di dalam organisasi. Selanjutnya tim ini lebih dikenal dengan tim penghapusan dan penggabungan. Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan, “... maka di tingkat kecamatan ada tim, namanya tim penghapusan dan penggabungan ...” (Hrjt, 28/12-13).

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, diketahui bahwa tim penghapusan dan penggabungan ini memiliki jenjang, yang pertama jenjang pusat atau kabupaten, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Seksi Sarpras dan Perizinan, Kasubag Perencanaan, Kepala Seksi Kurikulum, Kepala Seksi TKNK dari Dikbudpora Kabupaten, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten, dan Kasubag Agama, Pendidikan, Kesehatan bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo. Yang kedua jenjang kecamatan, yang terdiri dari Camat, Kasi PMD Kantor Camat, Ka UPT Dikbudpora, Kasubag TU UPT Dikbudpora, Pengawas TK/SD/SDLB, Koordinator Komite Sekolah SD/MI tingkat kecamatan, dan Kepala Desa Setempat. Yang terakhir tim tersebut ada di tingkat lapangan yakni sekolah, yang terdiri dari Kepala Sekolah beserta Guru pada sekolah sasaran. Penetapan tim penghapusan dan penggabungan dilakukan oleh bupati dengan adanya SK. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Timnya itu kan berstrata, artinya di sekolah juga ada, di kecamatan juga ada, kalau di sekolah ya kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan disitu. Kalau di tingkat kecamatan ya pak camat, muspika begitu, dan kami-kami ini, termasuk sampai tingkat kabupaten sana, kepala dinas juga

termasuk tim disana, penentunya siapa, pak bupati. Yang mengeluarkan SK pak bupati nanti” (Klk, 6/2-14).

Tugas tim penghapusan dan penggabungan hampir sama di setiap jenjangnya yakni menyukseskan program *regrouping* dengan melakukan komunikasi ke sekolah sasaran, yang membedakan hanya porsi pelaksanaan komunikasi. Tim kabupaten lebih bertugas mengkomunikasikan tentang dasar hukum program *regrouping*, tim kecamatan memiliki porsi yang lebih besar terhadap pelaksanaan komunikasi. Secara langsung tim kecamatan berhubungan dengan sekolah sasaran dan posisinya menjadi sangat utama untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan pihak sekolah. Tim *regrouping* sekolah bertugas dalam lingkup lokasi sekolahnya saja dengan mengkomunikasikan program *regrouping* kepada warg sekolah.

Setiap jenjang, tim memiliki anggotanya masing-masing. Pembagian tugas masing-masing anggota di setiap jenjang tidak dilakuka secara rinci. Pembagian tugas dari masing-masing anggota lebih ditentukan dari kesepakatan tim itu sendiri. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 10 Februari 2014 yang mengatakan, “ itu kerja *team work*, jadi tidak ada pembagian tugas secara rinci tidak ada” (Syn, 10/2-14). Informasi selanjutnya diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada tanggal 6 Februari 2014 menjelaskan,

“Pembagian tugasnya begini, kan penyelenggaraan pendidikan itu mengacu ke 8 standar nasional pendidikan, ya nanti kita berbagi. Pak camat mau standar yang mana, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, tapi secara implisitnya dari kami UPT Dikbudpora Kecamatan Ngombol. Kepala UPT misalnya tentang standar sarpras, nanti pak pengawas tentang standar-standar yang lain. Jadi menyentuh pada 8 standar tadi” (Klk, 6/2-14).

d. Pelaksanaan Penggabungan Sekolah

Pelaksanaan Penggabungan Sekolah merupakan tahap pelaksanaan atas rencana-rencana yang telah dibuat. Tahapan ini dilakukan dengan menghilangkan sekolah yang diregroup. Menghilangkan di sini bukan menghilangkan gedung tetapi menghilangkan seluruh aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Proses penghilangan sekolah dalam implementasi program *regrouping* di Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan pemangku kepentingan yang dapat dilakukan melalui dua cara. Cara pertama, menghilangkan secara langsung sekolah dalam satu waktu. Proses ini lebih sering dilakukan pada akhir tahun pelajaran dengan memindahkan seluruh komponen sekolah ke sekolah induk dalam satu waktu.

Proses penghilangan sekolah yang kedua dapat dilakukan secara bertahap. Langkah awal yang biasa ditempuh dengan menghentikan penerimaan peserta didik baru. Meskipun terjadi penghentian penerimaan peserta didik baru, proses pembelajaran masih berlangsung di sekolah tersebut, yang terjadi hanya berkurangnya jumlah kelas. Proses serupa kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya, sehingga jumlah kelas semakin sedikit. Pada tahap inilah kelas yang tersisa kemudian bergabung dengan sekolah induk. Keterangan ini diperoleh pada saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjabarkan,

“Implementasi itu sendiri ada yang sekali sosialisasi kemudian sekolah itu tahun ajaran berikutnya hilang, ada yang bertahan, begini, ok pak sosialisasi kita terima, tetapi mulai tahun depan kita rintis, kita kikis, mulai tahun depan SD kami tidak menerima kelas satu, artinya tahun depan SD itu hanya mempunyai 5 kelas, tahun depannya 4, 3, berkelanjutan-berkelanjutan

akhirnya hilang secara otomatis. Ada yang seketika 1-6 boyog tapi ada yang bertahap. Itu yang kami alami di Ngombol” (Klk, 6/2-14).

Keterangan selanjutnya diperoleh dari informasi dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada wawancara tanggal 10 Februari 2014 yang mengatakan,

“Setelah terjadi kesepakatan, ada sepakatnya bertahap, ada sepakatnya langsung pada tahun akhir pelajaran, tergantung pilihannya yang mana, kan ada secara bertahap, misalnya yang terjadi di SD Beji waktu itu, masyarakat dan pemerintahannya menghendaki jangan langsung namun bertahap sehingga tahun ini tidak menerima kelas 1, tahun depan tidak menerima kelas 1, 2 yang ada kelas 3, sehingga 4 kelas ini menggabung ke SD yang digabungi, namun kebanyakan langsung, begitu setelah sepakat yo langsung akhir tahun pelajaran, tahun pelajaran baru sudah kembali” (Syn, 10/2-14).

2. Monitoring Program *Regrouping*

Monitoring dilaksanakan selama program *regrouping* masih berlangsung. Pelaksanaan monitoring ini dilakukan dalam dua jenjang, monitoring pertama dilakukan oleh tim *regrouping* kabupaten. Monitoring yang dilakukan tim *regrouping* kabupaten dilaksanakan setelah SK *regrouping* diterbitkan yang difokuskan di sekolah induk. Tujuan utama monitoring dari tim *regrouping* kabupaten adalah memastikan program *regrouping* berjalan dan meminimalisir terjadinya kendala yang timbul setelah penggabungan dilaksanakan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Ya monitoring kami yang memonitoring dan kecamatan, kecamatan juga memonitor, artinya setelah diadakan SKnya sudah turun, terus kita monitor ke sana, sudah dilaksanakan apa belum. Kita monitornya di SD yang baru, sudah di SD yang baru, SD yang lama kan sudah kosong, sudah ditinggalkan. SD yang baru, di situ ada kendala atau tidak, murid-muridnya ada apa, bisa membaur apa tidak, ya sebatas itu, sebatas monitoring itu” (Syn, 30/12-13).

Monitoring yang kedua dilakukan oleh tim *regrouping* kecamatan. Pelaksanaan monitoring oleh tim kecamatan dilaksanakan selama program *regrouping* masih berjalan, yakni selama proses sebelum sekolah digabung dan setelah sekolah bergabung. Proses monitoring sebelum pelaksanaan penggabungan sekolah dimaksudkan untuk menyukseskan program *regrouping* dengan jalan komunikasi lebih intensif. Proses monitoring dilakukan setiap saat dan berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses monitoring langsung dilakukan dengan mengunjungi langsung sekolah untuk dipantau oleh tim *regrouping* kecamatan. Sedangkan monitoring tidak langsung dilakukan dengan cara memanggil kepala sekolah dari sekolah yang akan diregrouping ke kantor UPT Dikbudpora Kecamatan. Tujuan monitoring tim *regrouping* kecamatan ini cenderung sama, baik itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yakni mengetahui perkembangan dari jalannya program *regrouping*.

Proses monitoring yang dilakukan tim *regrouping* kecamatan dilakukan dengan memberikan motivasi dan tekanan terhadap pihak sekolah. Motivasi yang diberikan biasanya berupa pemahaman dan pengertian yang lebih tentang program *regrouping* kepada kepala sekolah. Sedangkan tekanan diberikan bila dalam prosesnya, sekolah menunda-nunda dalam melaksanakan *regrouping*. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Kita setelah menyampaikan informasi kepada kepala sekolah, kemudian kita beri waktu. Kita setiap kali datang ke sekolah, bagaimana bu kepala, pak kepala sudah melakukan pendekatan belum kepada masyarakat. Ini cara kami memonitoring. Ketika kepala sekolah itu berhenti, kita beri motivasi

untuk bergerak. Monitoring itu setiap saat, jika ada waktu saat supervisi kita mampir. Nanti tergali perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi monitoringnya berkelanjutan. Jadi kami selalu monitoring, sebelum itu *deal* kami terus melakukan monitoring. Kadang kala kita panggil kepala sekolahnya ke sini. Tolong ini waktu, kalau panjenengan tidak mau ya tidak apa-apa. Jenengan tidak usah minta tambahan guru, jenengan gak usah mengajukan bantuan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, rehab gedung. Saya katakan begitu. Sekolah yang tidak mau diregroup mungkin sulit untuk mendapatkan subsidi bantuan dari pemerintah karena dasar pemerintah memberikan bantuan itu kan totalnya jumlah siswa minim 100. Bagi yang kurang dari 100 ya beratlah” (Klk, 6/2-14).

Selanjutnya salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang sama dalam wawancara yang sama menambahkan,

“Dengan pemahaman, dengan pengertian, biasanya kalau kepala sekolah tidak cerdas, ngerti, yok nanti saya gimana kaya gitu, wong saya belum 1 tahun kok sudah mau diregroup. Kami menyampikan, urusan panjenengan selaku PNS urusan dinas. Gak bakalan jenengan tidak ditempatkan, pasti akan ditempatkan. Tapi ini masalah *regrouping* dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Selaku aparat yang mempunyai kualitas tinggi seharusnya mencoba juga mengawal ini. Bagaimanan hasilnya, ya mari kita hadapi bersama. Ya kala ada yang gimana-gimana kita berikan pengertian, kalau jenengan paksakan, nanti susah sendiri. Misalnya ada kelas yang rusak sementara jenengan nunggu bantuan pemerintah gak kunjung datang, padahal masyarakat menghendaki proses pembelajaran yang nyaman bagi anak-anaknya. Apakah jenengan dapat memperbaiki sendiri? Ya itu berat, untuk itu mari kita *regroup*. Kita berikan pemahaman” (Klk, 6/2-14).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan-tekanan yang diberikan biasanya berupa pendanaan bagi sekolah yang menjadi sasaran *regrouping*. Dengan jumlah siswa yang sedikit, dana dari pemerintah juga sedikit, sehingga kekurangan biaya operasional pendidikan harus ditanggung pihak sekolah itu sendiri karena pemerintah tidak mau menanggungnya. Dengan demikian, beban berat akan menjadi tanggungan sekolah sehingga mau tidak mau sekolah akan menjetujui *regrouping*.

Proses monitoring yang dilakukan setelah proses penggabungan sekolah dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan proses penggabungan dan perkembangan sekolah pasca penggabungan. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Kita setelah *regrouping*, anak-anak tersebut bergabung di SD yang ditunjuk. Kita secara umum terutama pengawasan di wilayah SD tersebut kita monitoring bagaimana perkembangan, bagaimana kendalanya yang ada, nanti guru, kepala sekolah yang ditempati kita istilahnya wawancara ada masalah apa sehingga anak tersebut atau sekolah tersebut tidak terbebani. Artinya kalau ada permasalahan kita segera tangani, supaya tidak berkelanjutan kita upayakan monitoring pengawasan” (Tsb, 28/12-13).

Informasi lain diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada tanggal 28 Desember 2013 yang menjelaskan,

“Monitoringnya ya setelah pasca itu baru diadakan monitoring. Kan nanti ada laporan dari SD A yang masuk SD B berapa anak, yang masuk ke SD C berapa anak, masuk ke SD D berapa, anak yang pindah ke SD F berapa anak, itu nanti ada laporannya. Kalau guru-gurunya itu sini yang ngatur. Pak ini di SD A, pak ini di SD B, pak ini di SD C, pak ini di SD, atau untuk masalah gedung itu diserahkan pada desa masing-masing. Akan digunakan untuk kantor PKK, kantor Krang Taruna, kantor BPD atau apa itu terserah dari desanya sendiri yang mengelola. Kita kan tidak punya hak, sekarang gedung itu milik pemerintah bukan milik SD” (Srd, 28/12-13).

Keterlaksanaan proses penggabungan sekolah dapat dilihat dari laporan mutasi siswa dari sekolah yang diregroup, baik ke sekolah induk maupun sekolah pilihan pribadi. Guru-guru dari sekolah yang diregroup telah memiliki tempat tugas baru. Adanya pemanfaatan gedung bekas sekolah oleh pihak desa. Namun yang utama dari keterlaksanaan program *regrouping* adalah tidak menimbulkan masalah.

3. Evaluasi Program *Regrouping*

Monitoring dan evaluasi program *regrouping* berkaitan satu sama lain. Laporan evaluasi program *regrouping* diperoleh dari hasil monitoring, baik yang dilakukan Dikbudpora Kabupaten maupun UPT Dikbudpora Kecamatan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dari program *regrouping* yang diselenggarakan di wilayah Purworejo. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang mengatakan, “Evaluasinya bersamaan dengan monitoring itu, monitoring sebagai sisi lain evaluasi program. Program pemerintah akan dapat diketahui terlaksana atau tidak saat dilakukan monitoring itu” (Klk, 6/2-14).

Ketercapaian tujuan program *regrouping* sekolah dasar di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo berdasarkan fakta dan data di lapangan dapat dikatakan tercapai. Ketercapaian ini dapat dilihat dari jumlah sekolah yang telah mengalami *regrouping* dan program *regrouping* tidak menimbulkan masalah baru, baik bagi sekolah *regroup* maupun sekolah induk. Data Dikbudpora Kabupaten menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang berhasil mengalami *regrouping* selama periode 2001-2013 sejumlah 172 sekolah yang diregroup menjadi 86 sekolah (lihat tabel 12). Informasi lain diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada saat wawancara tanggal 30 Desember 2013 yang menjelaskan, “Ketercapaiannya ya sekolah bisa diregroup, tidak menimbulkan masalah, itu tercapai” (Sst, 30/12-13). Selanjutnya informasi diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada saat wawancara tanggal 28

Desember 2013 yang mengatakan, “Ya untuk Purwodadi boleh dikata ini 75% tercapai dan tidak berdampak negatif itu” (Hrjt, 28/12-14).

Ketercapaian tujuan *regrouping* sekolah dasar tidak hanya dilihat dari jumlah sekolah yang berhasil diregroup, tetapi pada ketercapaian tujuan dari program *regrouping* itu sendiri. Ketercapaian tujuan *regrouping* dapat dilihat dengan membandingkan kondisi sekolah sebelum dan sesudah mengalami *regrouping*. Kondisi sekolah sebelum mengalami *regrouping* kebanyakan mengalami kekurangan guru, sehingga kerap sekali terjadi pembelajaran kelas rangkap. Dengan kondisi seperti itu, mengakibatkan pembelajaran tidak maksimal sehingga hasil pendidikanpun menjadi kurang baik. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 10 Februari 2014 yang menjelaskan,

“... kalau dulu pembelajaran kurang bagus karena jumlah siswa kecil, jumlah gurunya kurang sehingga terjadi PKR (pembelajaran kelas rangkap), satu guru mengajar beberapa kelas kalau kebetulan berhalangan guru tidak berangkat otomatis pembelajaran tidak berjalan. Dengan digabung jumlah guru menjadi banyak, semua kelas ada gurunya, pembelajaran lancar” (Syn, 10/2-14).

Bukan hanya berkisar pada proses pembelajaran yang menjadi tidak maksimal, sebelum diadakannya *regrouping*, sekolah cenderung dipaksakan untuk mampu mempertahankan diri agar program *regrouping* tidak dilaksanakan di sekolah tersebut. Keterangan ini diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain saat wawancara tanggal 6 Februari 2014, yang mengemukakan,

“Bagi SD yang belum mengalami *regrouping*, saya istilahnya hidup gak mau, matipun gak mau. Itu yang belum diregroup. Yang jelas tergopoh-gopoh lah bagi yang gak mau diregroup. Hal ini kita lha dan kita rasakan dengan, satu kekurangan tenaga pendidikan, kekuarangan dana, kekurangan siswa. Ada sebuah yang dipaksakan. Ada beberapa aspek yang dipaksakan untuk mempertahankan untuk tidak diregroup. Ya akhirnya ya dampak yang merusak pada pencitraan mutu pendidikan, ...” (Klk, 6/2-14).

Tujuan utama *regrouping* sekolah yakni efisiensi terhadap anggaran pendidikan dapat tercapai. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Yang pertama efisiensi terhadap anggaran jelas. Pemerintah memberikan dana kepada jumlah siswanya yang cukup besar katakanlah kan gak sia-sia ada kebermanfaatannya. Saya bilang semakin banyak siswa sekolahnya perolehan dana BOS-nya semakin besar, sehingga dana yang besar, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sekolah terpenuhi, tercukupi” (Klk, 6/2-14).

Efisiensi anggaran ini diperoleh dari efisiensi tenaga pendidik, efisinesi terhadap sarana dan prasarana, yang merupakan komponen langsung di dalam kegiatan pembelajaran. Informasi ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kabupaten pada tanggal 30 Desember 2013 yang mengungkapkan, “Ya evaluasinya kami sebatas efisiensinya apa. Yang jelas evaluasi itu dari efisiensi guru juga ada. Kita tinjau dari efisiensi pemeliharaan bangunan, penggunaan alat, kemudian dari efisiensi nek dari tenaga kependidikan sebetulnya bukan porsi kami, tapi kami juga sedikit taulah efisiensinya seperti itu” (Sst, 30/12-14).

Efektivitas penyelenggaraan pendidikan akibat *regrouping* sekolah sangat dirasakan di Kabupaten Purworejo. Dengan terpenuhinya rasio guru dengan murid, akan menimbulkan motivasi tersendiri, baik bagi guru yang bersangkutan

maupun siswa. Tugas guru dengan mengajar siswa dengan jumlah yang lebih banyak akan menimbulkan semangat yang tinggi dengan tanggung jawab yang tinggi pula bagi seorang guru. Begitu pula dengan siswa, dengan jumlah teman dalam satu kelas lebih banyak akan menimbulkan kompetisi dan persaingan antar siswa sehingga prestasi siswa dapat tercipta. Keterangan ini diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* tingkat kecamatan pada saat wawancara tanggal 6 Februari 2014, yang menjelaskan,

“Kemudian efektivitas dalam proses pembelajaran terutama. Ya ginilah seorang guru mengajar dengan jumlah siswa sesuai rasio ideal dengan tidak kan lain. Kalau siswanya banyak, seorang guru itu punya tanggung jawab yang sangat tinggi. Walaupun untuk mengajar anak sedikit dan banyak itu sama saja, saya katakan demikian, tapi ya tetap lain, sebuah tanggung jawab yang besar untuk megajar. Dari siswa yang banyak itu kita semangat, memberikan peluang untk menciptakan prestasi bagi anak-anak itu sendiri. Kalau yang sedikit, hanya 10 bagaimana prestasinya, rasa malas muncul dari seorang guru. Tapi kalau anaknya sehat-sehat, ruangan nyaman, jumlahnya tidak kebanyakan, tidak sedikit itu semakin mantap. Efisiensi itu termasuk hasil pembelajaran, banyak orang yang diseleksi dengan sedikit orang yang diseleksi kan lain” (Klk, 6/2-14).

Keterangan selanjutnya diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada saat wawancara tanggal 28 Desember 2013 yang mengatakan, “Kalau tidak diregroup kan satu menajar anak lima saja, terus siswa sendiri tidak ada persaingan. Karena temannya cuma lima. Kamu ranking berapa? Rangking 1 lah itu musuhnya cuma 4. Tapi kalau ada 12 kan bisa saling kompetisi” (Srd, 28/12-13). Informasi lain diperoleh dari salah seorang tim *regrouping* kecamatan yang lain pada saat wawancara tanggal 10 Februari 2014 yang menjelaskan, “Untuk akademiknya karena jumlah siswa banyak sehingga kebutuhan guru terpenuhi. Pembelajaran tidak ada yang rangkap, sehingga pembelajaran menajadi lebih efektif” (Syn, 10/2-14).

Peningkatan mutu pendidikan erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan antara efisiensi, efektivitas, dan peningkatan mutu pendidikan saling mempengaruhi. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang mengatakan,

“Jelas, jadi menurut kami *regrouping* itu sangat berpengaruh bagi kualitas mutu pendidikan di sekolah itu. Baik itu yang menyangkut kualitas peserta didiknya, juga pengembangan institusi yang berkenaan dengan sarprasnya. Jelas sekali sangat berpengaruh. Kemudian dalam segi pendanaan sangat berpengaruh. Otomatis sekolah itu kalau siswanya besar, subsidi dari dana pemerintah dengan BOS-nya kan yakin besar” (Klk, 6/2-14).

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari peningkatan mutu dari segi akademik dan non akademik. Peningkatan pendidikan dari segi akademik dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang dapat berupa nilai harian, nilai semester, dan nilai ujian nasional. Data Dikbudpora Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya peningkatan kelulusan sejak tahun 2009-2013. Kondisi ini dapat menjadi indikator telah terjadi peningkatan mutu pendidikan akibat diimplementasikannya program *regrouping*. Berikut ini data tingkat kelulusan siswa sejak tahun 2009-2013.

Tabel 13. Data Tingkat Kelulusan Siswa di Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2013

Tahun	Kelulusan
2008/2009	99,60%
2009/2010	99,86%
2010/2011	99,92%
2011/2012	100%
2012/2013	100%

Sumber : Dikbudpora Kab. Purworejo (2013)

Peningkatan mutu pendidikan dari segi non akademik dapat dilihat pada prestasi non akademik masing-masing sekolah yang mengalami *regrouping*. Kebanyakan yang terjadi di lingkungan sekolah yang mengalami *regrouping*, semula tidak bisa mengikuti perlombaan non akademik karena kekurangan murid, sekarang mampu mengirimkan kontingennya. Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan salah seorang tim *regrouping* kecamatan pada tanggal 18 Januari 2014 yang mengatakan,

“untuk saat ini yang pertama itu nilai harian dan ulangan semester. Rata-rata kan ada mata peajaran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, kemudian dari segi UN-nya. Kemudian juga dari segi prestasi non akademis, misalnya kalau lomba pramuka. Kalau sekolahnya banyak, milihnya bener-bener bisa milih yang mana istilahe mentes. Tapi kalau muridnya sedikit harus mengirimkan, istilahe yo saanane sing penting menuhi forum. Seperti itu korelasinya. Untuk masalah mutu itu lebih baik dari akademik non akademik ada” (Sty, 18/1-14).

Implementasi kebijakan *regrouping* tidak hanya berhenti pada evaluasinya saja. Kebijakan *regrouping* merupakan program yang berkelanjutan, sehingga apabila program *regrouping* telah sampai pada tahap evaluasinya, tim *regrouping* mulai membidik sekolah-sekolah yang masuk ke dalam kriteria sekolah untuk diregroup dan melakukan pemantauan. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan mulai mengadakan sosialisasi lagi dan proses kembali seperti yang telah terjadi. Keterangan ini diperoleh dari wawancara bersama salah seorang tim *regroping* kecamatan pada tanggal 6 Februari 2014 yang menjelaskan,

“Ini mulai mengkikis, misalnya tahun ini sudah kena ya. Ya kita polakan lagi, kita prioritaskan lagi tahun ini sasaran kita ini. Sasaran ini akan terbidik di awal tahun pelajaran ketika sekolah melaporkan jumlah siswa secara keseluruhan. Jadi tebidik mulai awal tahun pelajaran, kita langsung turun ke lapangan melakukan monitoring dalam rangka persiapan *regrouping*. Kita perhatikan keadaan gedung sekolah itu bagaimana dalam sekian tahun ke depan. Bagaimana nanti masyarakatnya, ini kita kaji.


Pengkajiannya tidak fokus di sekolah saja, termasuk lingkungan, bagaimana perkembangan masyarakatnya. Dari *surve-surve* ini nanti kita rangkum mejadi suatu pemetaan ke depan yang patut kita sampaikan kepada sekolah dan *stakeholder*. Prediksi kami ke depan itu kita juga masuk ke desa, ngomong-ngomong ke desa, dengan warga desa sehingga kita tau nanti. Jadi ada semacam program tindak lanjut. Saya katakan tidak putus setelah *regroup* berhenti, tidak. Melakukan *surve* sekolah-sekolah mana yang ke depan bisa *diregroup*. Tadi saya bilang di kecamatan SD-nya makin sedikit gak masalah, karena bagi kami sedikit lebih baik dengan kualitas, mengacu kepada mutu dari pada banyak tapi ngongso” (Klk, 6/2-14).

Kebijakan *regrouping* akan terus diimplementasikan oleh Dikbudpora Kabupaten Purworejo hingga pelayanan minimal pendidikan dapat terpenuhi secara keseluruhan. Jumlah sekolah yang sedikit dengan kualitas yang unggul lebih baik dari pada jumlah sekolah yang banyak tetapi tidak memiliki kualitas, sehingga program ini akan terus diimplementasikan.

C. Pembahasan

Kebijakan *regrouping* sekolah dasar merupakan pilihan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada di wilayahnya. Landasan utama yang menguatkan dipilihnya program *regrouping* tersebut adalah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan *regrouping*, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai dasar untuk bergerak yang memiliki kekuatan hukum. Secara

sederhana lahirnya kebijakan *regrouping* sekolah dasar yang diimplementasikan Dikbudpora Kabupaten Purworejo dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Bagan Alur Kebijakan *Regrouping* di Kabupaten Purworejo

1. Implementasi Kebijakan *Regrouping* Sekolah Dasar

a. Penentuan Sekolah Sasaran *Regrouping*

Penentuan sekolah sasaran *regrouping* yang diberlakukan di Dikbudpora Kabupaten Purworejo dapat dipandang melalui dua sudut, pertama kebijakan ini secara birokrasi bersifat *bottom up* di mana sekolah yang mengusulkan untuk

diregroup. Kebijakan yang dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up* akan memberikan keuntungan bagi Dikbudpora Kabupaten Purworejo karena dapat meminimalisir konflik yang timbul dari penolakan oleh kelompok sasaran karena usulan diberikan langsung oleh sekolah. Kelemahan dari pendekatan ini adalah kendala waktu, di dalam implementasinya membutuhkan waktu dan proses yang panjang agar kelompok sasaran mau untuk melaksanakan kebijakan.

Penilaian dari sisi kebijakannya dapat dikatakan kebijakan ini bersifat *top down* di mana Dikbudpora telah memiliki sekolah sasaran untuk program *regroup*, kemudian sekolah yang bersangkutan mendapatkan sosialisasi untuk mau diregroup. Kebijakan yang diimplementasikan secara *top down* merupakan kebijakan dengan pendekatan struktural. Kebijakan ini menurut Solichin dalam Arif Rohman (2009, 141) memiliki kelemahan yaitu implementasi kebijakannya menjadi terlalu kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. Berbeda dengan penjelasan tersebut, meskipun bersifat *top down*, kebijakan *regrouping* sekolah yang diimplementasikan Dikbudpora Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan efisien dan tidak terlalu kaku meskipun birokrasi masih harus dipenuhi. Kondisi ini dipengaruhi dari tim pelaksana kebijakan *regrouping* yang menjadikan kebijakan *regrouping* bukan sebagai momok bagi sekolah tetapi sebagai suatu kebutuhan bagi sekolah sasaran. Komunikasi dan pendekatan yang baik dilakukan oleh tim guna memberikan pemahaman yang lebih bagi kelompok sasaran sehingga pemahaman kelompok sasaran menjadi terbuka.

Hogwood dan Gunn dalam Arif Rohman (2009, 136) mengemukakan, “Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect*

implementation), maka dibutuhkan banyak syarat”. Syarat-syarat tersebut menurut Hogwood dan Gunn dalam Arif Rohman (2009, 136-137) antara lain:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendal-kendala,
- 2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai,
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia,
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal,
- 5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya,
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
- 7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,
- 9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna,
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Melihat pada syarat-syarat tersebut, implementasi kebijakan *regrouping* dengan pendekatan *top down* yang diimplementasikan Dikbudpora Kabupaten Purworejo masih memiliki banyak kekurangan, kekurangan tersebut antara lain:

- 1) Masih terdapat kondisi eksternal kebijakan yang dapat memicu timbulnya konflik. Konflik-konflik tersebut lebih berasal dari lingkungan implementasi kebijakan.
- 2) Kebijakan *regrouping* yang diimplementasikan masih memiliki ketergantungan yang amat tinggi kepada kelompok sasaran. Kebijakan *regrouping* baru akan diimplementasikan jika kelompok sasaran menyetujuinya.
- 3) Pembagian tugas tidak begitu jelas hanya berdasar pada kesepakatan tim. Tim di setiap kecamatan memiliki pemahaman tersendiri tentang

tugasnya, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih tugas yang akan menyebabkan tidak efektifnya fungsi komunikasi kebijakan.

- 4) Pemerintah tidak dapat memaksakan kebijakan tersebut diimplementasikan kepada kelompok sasaran, yang ada pemerintah hanya memberikan tekanan-tekanan sehingga kelompok sasaran menjadi mau untuk melaksanakan kebijakan *regrouping* tersebut.

Dikbudpora Kabupaten Purworejo di dalam upaya mengimplementasikan kebijakan *regrouping*, terlebih dahulu melakukan kegiatan pendataan sekolah-sekolah, kemudian dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang tidak layak untuk berdiri sendiri sesuai kriteria, yaitu: jumlah siswa keseluruhan kurang dari 120; tidak memenuhi kuota 1: 20; jarak antar sekolah tidak lebih dari 3 km, jalan menuju sekolah dari masyarakat mudah dilalui. Pemetaan ini dilakukan oleh tim penggabungan kecamatan dan tim penggabungan kabupaten. Hasil dari pemetaan ini merupakan sekolah yang menjadi sasaran untuk program *regrouping*.

Setelah mengantongi nama-nama sekolah yang masuk dalam sasaran program *regrouping*, langkah selanjutnya yang ditempuh Dikbudpora Kabupaten adalah sosialisasi kebijakan. Sosialisasi yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atas kebijakan *regrouping* yang akan diimplementasikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi kebijakan ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua wali, kepala desa beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tidak lupa pula unsur utama pelaksana sosialisasi yaitu Dikbudpora Kabupaten dan UPT Dikbudpora Kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan penjelasan bagi kelompok sasaran

tentang landasan diberlakukannya kebijakan *regrouping* dan alasan-alasan logis sekolah sasaran masuk ke dalam kebijakan *regrouping* sekolah oleh tim penggabungan sekolah baik kabupaten maupun kecamatan. Selanjutnya, tim penggabungan sekolah mendengarkan keinginan dan pendapat dari kelompok sasaran sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik. Berdasarkan penjelasan tersebut, jenis komunikasi yang digunakan di dalam sosialisasi kebijakan *regrouping* sesuai dengan pendapat Suranto AW (2005: 126), yaitu diskusi panel dan dengar pendapat. Dengan penggunaan dua jenis metode komunikasi tersebut, memberikan hasil positif bagi kebijakan *regrouping* yang akan diimplementasikan, yakni pencapaian kesepakatan.

Komunikasi yang dilakukan oleh tim penggabungan sekolah baik kabupaten maupun kecamatan, akan menimbulkan reaksi di kalangan kelompok sasaran dan masyarakat yang berkepentingan. Reaksi yang timbul kebanyakan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Oemi Abdurrachman (1995: 55) mengemukakan di mana jalan pikir seseorang dipengaruhi oleh *background* yang bersangkutan. Masyarakat kelompok sasaran yang kebanyakan berprofesi sebagai petani terkadang belum begitu memahami akan tuntutan mutu pendidikan. Bagi mereka sekolah hanyalah pemenuhan kebutuhan semata, sehingga terkadang penolakan-penolakan akan kebijakan *regrouping* tersebut muncul. Untuk itu, kemampuan komunikasi yang baik harus dimiliki tim penggabungan sekolah dalam proses sosialisasi.

Fokus utama dari sosialisasi kebijakan *regrouping* sekolah adalah tercapainya suatu keputusan yang berkaitan dengan nasib sekolah sasaran.

Keputusan *regrouping* sekolah di Dikbudpora Kabupaten Purworejo biasa dilakukan dengan pengambilan suara mayoritas saat sosialisasi. Pengambilan suara mayoritas akan lebih memudahkan dalam pencapaian keputusan tanpa menimbulkan masalah baru yang menyertai. Berdasarkan penjelasan Wilson (1996: 133), pengambilan suara mayoritas dengan cepat akan memberikan kemajuan. Hasil yang diperoleh dari sosialisasi tersebut selanjutnya melandasi dasar gerak dari langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya yakni langkah-langkah birokrasi.

b. Perencanaan

Perencanaan kebijakan *regrouping* sekolah di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo dilakukan dengan memperhitungkan secara matang segala sesuatu yang harus dikerjakan untuk pencapaian tujuan *regrouping*. Kebijakan *regrouping* sekolah dasar merupakan bagian dari rencana pemerintah Kabupaten Purworejo dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk efisiensi, efektivitas, dan peningkatan mutu pendidikan. Secara umum kegiatan pertama yang dilakukan Dikbudpora Purworejo dalam upaya *regrouping* sekolah selalu diawali dengan pendataan sekolah-sekolah dasar. Langkah selanjutnya dengan melakukan pemetaan sekolah berdasarkan juklak dan juknis yang tersedia yakni peraturan bupati tentang *regrouping*. Selanjutnya, Dikbudpora melalui langkah yang teramat penting yakni sosialisasi untuk menentukan keputusan bagi sekolah yang masuk ke dalam pemetaan *regrouping*. Setelah tercapai keputusan, penataan bagi peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, sekolah induk, dan komite sekolah menjadi agenda selanjutnya. Tahap terakhir yang akan dilakukan adalah eksekusi

rencana yang telah dibuat yakni menggabungkan dua sekolah menjadi satu sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan kembali pada kebijakan *regrouping* sekolah pada periode selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dikbudpora Kabupaten Purworejo dalam upaya efisiensi, efektivitas, dan peningkatan mutu pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Klasifikasi tersebut sejalan dengan Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2006: 48) yang mengklasifikasikan rencana menjadi dua jenis utama yakni rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis Stoner dan Wankel dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas dengan pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program. Kebijakan *regrouping*, merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang diterapkan Dikbudpora Purworejo sebagai upaya pemenuhan pelayanan minimal pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan *regrouping* bisa dikatakan sebagai bagian dari rencana strategis yang diimplementasikan Dikbudpora Kabupaten Purworejo.


Rencana operasional dari kebijakan *regrouping* adalah rencana implementasi kebijakan *regrouping* yang prosesnya selalu berulang di setiap periode pelaksanaan kebijakan. Rencana ini selalu diterapkan dan bertujuan untuk menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi yang sama ditangani dengan cara yang konsisten. Berdasarkan teori Stoner dan Wankel, rencana ini masuk ke dalam rencana operasional yang berupa rencana tetap (*standing plan*).

c. Pengorganisasian

Dikbudpora Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung ketercapaian implementasi kebijakan *regrouping*, memiliki suatu tim kerja khusus yang bernama tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar. Berdasarkan data di lapangan, tim ini terdiri dari beberapa jenjang, jenjang pertama yakni berada di tingkat kabupaten, jenjang kedua berada pada tingkat kecamatan, jenjang ketiga tim berada di sekolah. Tim penggabungan sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala pemerintahan, pada tingkat kabupaten yang berwenang yaitu bupati, pada tingkat kecamatan yang berwenang camat, pada tingkat sekolah lebih kepada keputusan kepala sekolah. Penetapan tim penggabungan sekolah dibuktikan dengan adanya SK tim penggabungan sekolah. SK tersebut berfungsi sebagai pedelegasian wewenang dan tanggung jawab dari kepala pemerintahan kepada tim untuk melaksanakan penggabungan sekolah.

Pengorganisasian tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Purworejo memiliki formulasi khusus yang sesuai dengan pendapat Soebijanto Wirojoedo (1985: 52) yang menjelaskan bahwa terdapat rumusan khusus dalam pengorganisasian bidang pendidikan. Pengorganisasian bidang pendidikan paling tidak memiliki empat rumusan, dapat dijelaskan bahwa tim penggabungan sekolah dasar memiliki kriteria yakni merupakan bagian dari organisasi utama yaitu Dikbudpora, bersifat resmi yang ditetapkan oleh kepala daerah, memiliki bagaian pendataan sampai perumusan rencana, memiliki ahli pada bidang sekolah dasar yaitu pengawas TK/SD.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai tim penggabungan sekolah dasar negeri tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan *regrouping* sekolah yang dilaksanakan Dikbudpora Kabupaten Purworejo memiliki tiga tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah.



Gambar 3. Hierarki Tim Penggabungan dan Penghapusan Sekolah di Kabupaten Purworejo

Tim penggabungan sekolah yang dibentuk secara berjenjang oleh kepala pemerintahan memberikan banyak manfaat di dalam implementasi kebijakan *regrouping*. Dengan tim penggabungan yang berjenjang, fokus tujuan dari masing-masing tahap akan terlaksana dengan baik. Komunikasi terhadap kelompok sasaran akan lebih berjalan. Implementasi kebijakan dapat terlaksana

dengan cepat. Meskipun tim yang berjenjang memiliki banyak manfaat, pada kenyataannya di dalam pembagian tugas tidak dirinci dengan jelas. Hal ini dibuktikan dengan SK yang hanya terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Di dalam proses sosialisasi tugas masing-masing anggota tim hanya berdasarkan pada kesepakatan tim itu sendiri. Kesepakatan ini pun diambil oleh tim penggabungan kecamatan. Bagi tim kecamatan yang tidak memiliki pemikiran luas, kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang mungkin saja terjadi. Kondisi tumpang tindih tugas dan wewenang akan menghambat proses sosialisai itu sendiri sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sosialisasi tidak tercapai. Komunikasi merupakan penentu bagi keterlaksanaan kebijakan *regrouping*, sehingga apabila di dalam komunikasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, implementasi kebijakan *regrouping* akan ikut terhambat.

Meskipun terdapat kekurangan dalam pengorganisasian panitia penghapusan dan penggabungan sekolah dasar, tetapi di dalam implementasinya tim tersebut telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya yakni menggabungkan sekolah yang masuk ke dalam sekolah sasaran.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan penggabungan sekolah dasar di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan asas demokrasi. Persetujuan utama penggabungan diperoleh dari pihak sekolah sasaran. Pelaksanaan penggabungan sekolah baru dilaksanakan ketika SK *regrouping* telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.

Tidak dipungkiri di dalam implementasi kebijakan *regrouping* oleh Dikbudpora Kabupaten Purworejo mendapat beberapa kendala yang bersumber dari kelompok sasaran. Kendala tersebut berupa penundaan implementasi kebijakan *regrouping*. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kendala implmentasi *regrouping* juga sebagai upaya menyukkseskan kegiatan implementasi *regrouping* dengan memberikan motivasi, baik bagi tim penggabungan sekolah maupun kelompok sasaran. Motivasi yang ditujukan kepada tim penggabungan berupa surat tugas yang berupa SK tim penggabungan. Karena merupakan suatu peraturan, SK tersebut patut dilaksanakan oleh tim penggabungan sekolah dan hukumnya wajib. Bila tim tidak mau melaksanakan, maka pemerintah dapat memberikan teguran karena SK tersebut memiliki kekuatan hukum.

Motivasi bagi kelompok sasaran diberikan oleh tim penggabungan sekolah terutama tim pada tingkat kecamatan yang mengetahui secara detail kondisi sekolah sasaran. Motivasi pertama diberikan kepada kepala sekolah dengan pendekatan persuasif dan menjelaskan pentingnya sekolah sasaran mengikuti program *regrouping*. Apabila pendekatan persuasif tidak memberikan hasil, tim penggabungan sekolah tingkat kecamatan kemudian memberikan peringatan tentang apa saja yang akan terjadi bila sekolah sasaran tidak melaksanakan kebijakan *regrouping*. Motivasi efektif menurut Mc George (Winardi, 2008: 6) dapat dilakukan dengan memberikan motivasi negatif. Motivasi negatif menjadi solusi utama dalam implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo. Motivasi negatif ini mampu memberikan hasil positif bagi

implementasi kebijakan. Terbukti dengan adanya motivasi negatif, kepala sekolah dari sekolah sasaran menjadi mendukung terhadap kebijakan *regrouping*. Dukungan kepala sekolah ini dimanfaatkan tim penggabungan sekolah untuk membuat kesepakatan dengan kelompok sasaran sehingga *regrouping* sekolah dapat terlaksana. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Terry (1971: 117), “setiap pekerjaan mempunyai suatu reaksi atas motivasi dan reaksi tersebut dapat dipupuk dan dimanfaatkan oleh para manajer dengan jalan: menciptakan kesempatan-kesempatan, meniadakan penghalang, menyediakan bimbingan, menganjurkan pertumbuhan.”

Motivasi negatif sendiri dilakukan tim penggabungan sekolah dengan memberikan ancaman bagi sekolah yang menunda-nunda untuk diregrouping. Ancaman-ancaman yang diberikan disesuaikan dengan peraturan yang telah tertera dalam Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga ancaman yang diberikan tidak sembarangan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Monitoring Program *Regrouping*

Subarsono (2008: 114) menjelaskan bahwa monitoring atau pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

- a. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan sasaran.
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Fokus monitoring program *regrouping* sekolah dasar yang bertujuan menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan sasaran dilakuka pada saat komunikasi dengan pihak sekolah sasaran selama proses penentuan sekolah peserta *regrouping*. Hal utama yang dilakukan oleh tim penggabungan sekolah adalah memberikan motivasi agar tujuan penggabungan sekolah dapat tercapai.

Penemuan kesalahan sedini mungkin untuk mengurangi resiko yang lebih besar dilakukan setelah sekolah sasaran bergabung dengan sekolah induk. Monitoring ini meliputi kondisi peserta didik, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lingkungan pendidikan. Keempat unsur tersebut menjadi sangat rentan sebagai pemicu konflik pasca penggabungan sekolah.

Monitoring yang dilakukan Dikbudpora menunjukkan adanya hasil positif dari implementasi kebijakan *regrouping* yakni tercapainya sasaran yakni bergabungnya kedua sekolah yang menjadi sasaran. Meskipun memiliki kelebihan, monitoring kebijakan *regrouping* yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo juga memiliki banyak kekurangan di mana di dalam pelaksanaan monitoring tersebut belum terstruktur dengan baik. Pelaksanaan monitoring terhadap program *regrouping* dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, monitoring hanya dilakukan secara lisan dan laporan monitoring tidak dibuat tertulis sehingga progres dari implementasi kebijakan *regrouping* tidak dapat terpantau secara maksimal.

3. Evaluasi Program *Regrouping*

Wibawa (Tilaar, 2008: 228) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu: eksplansi, kepatuhan, audit, akunting. Evluasi program *regrouping* yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya keempat fungsi tersebut. Dari fungsi eksplansi, diketahui kecenderungan implementasi kebijakan *regrouping* yang ada di Wilayah Purworejo. Diketahui kendala utama yang menghambat implementasi *regrouping* adalah masyarakat dari kelompok sasaran. Kondisi ini dipengaruhi kondisi lingkungan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah karena kebanyakan sekolah yang mengalami *regroup* berada pada wilayah pedesaan dengan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.

Dari segi fungsi kepatuhan, implementasi kebijakan *regrouping* telah sesuai dengan standar dan prosedur birokrasi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan *regrouping* apabila ada usulan dari sekolah meskipun pada kenyataannya sekolah tersebut merupakan sekolah bidikan pemerintah untuk program *regrouping*. Selain itu tugas tim penggabungan di dalam upaya implementasi kebijakan *regrouping*, telah sesuai SK tugas masing-masing.

Dari sisi fungsi audit, pengalihan hak atas implementasi kebijakan *regrouping* dapat dilaksanakan, baik hak pendidikan siswa, dana operasional pendidikan, tugas mengajar guru, sarana prasarana. Bahkan untuk sarana prasarana, akibat adanya *regrouping*, sarana prasarana yang tidak digunakan oleh

sekolah induk dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidakbermanfaatan dari suatu sarana prasarana.

Fungsi akunting sangat jelas terasa dari adanya program *regrouping*. Efisiensi pembiayaan pendidikan dapat dicapai karena pembiayaan pendidikan yang dirasa tidak bermanfaat dapat dipangkas.

Meskipun evaluasi terhadap program *regrouping* menunjukkan hasil positif, tetapi di dalam pelaksanaan evaluasi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan yang harus ditekan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya monitoring dan evaluasi kebijakan tidak terstruktur secara jelas, kecenderungan yang ada terjadi tumpang tindih antara pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi tidak seragam sehingga masing-masing UPT Dikbudpora memiliki persepsi tersendiri atas pelaporan hasil evaluasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV tentang kebijakan *regrouping* sekolah dasar di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Langkah awal yang dilakukan Dikbudpora Kabupaten Purworejo dalam rangka implementasi kebijakan *regrouping* adalah melakukan pendataan terhadap kondisi sekolah dasar. Pendataan ini dilakukan oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah tingkat kecamatan.
2. Sosialisasi kebijakan di wilayah Dikbudpora Kabupaten Purworejo dilakukan dengan dua cara, yaitu diskusi panel dan dengar pendapat antara tim penghapusan dan penggabungan sekolah tingkat kabupaten dan kecamatan dengan sekolah sasaran (kepala sekolah, guru), komite sekolah, dan *stakeholder* sekolah (pemerintahan desa setempat, orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat). Pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara mayoritas dari seluruh peserta sosialisasi.
3. Penetapan sekolah *regrouping* dilakukan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan *top down*, yang kedua ditentukan berdasarkan pendekatan *bottom up*.
4. Penggabungan sekolah dilaksanakan dengan merencanakan peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, sekolah induk, dan komite sekolah yang ditentukan oleh tim penggabungan sekolah. Di dalam implementasi kebijakan

regrouping, Dikbudpora memiliki tim khusus yang menangani yakni tim penghapusan dan penggabungan sekolah yang terbagi dalam tiga jenjang, yakni *top management*, *middle management*, dan *low management*. Di dalam penyatuan dua sekolah, dapat dilakukan dengan pemindahan sekolah secara langsung dan penutupan sekolah secara bertahap.

5. Monitoring yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dilakukan secara non formal insidental. Di dalam monitoring diberikan motivasi yang lebih mengarah pada motivasi negatif dengan tekanan-tekanan tekanan yang diberikan oleh tim penggabungan tingkat kecamatan. Meskipun di dalam monitoring menunjukkan adanya hasil positif, namun di dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya proses yang negatif di mana tidak ada instrumen khusus dalam moitoring program *regrouping*.
6. Evaluasi program *regrouping* menunjukkan ketercapain tujuan dari program *regrouping*. Pemenuhan standar minimal pendidikan dapat terpenuhi, efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai, efektivitas penyelenggaraan pendidikan tercapai, dan mutu pendidikan di Kabupaten Purworejo khususnya untuk sekolah dasar meningkat. Sama halnya dengan monitoring, evaluasi program *regrouping* menunjukkan adanya hasil positif, tetapi di dalam prosesnya masih terjadi banyak kekurangan, yaitu belum adanya pedoman evaluasi yang seragam dalam satu kabupaten dan kegiatan evaluasi cenderung tumpang tindih dengan kegiatan monitoring.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Di dalam pelaksanaan pemetaan sekolah, seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah tingkat kecamatan dan kabupaten dalam satu forum sehingga kesepakatan yang terabik akan tercapai, selain itu, beban kerja tidak berulang dan lebih menghemat waktu dan tenaga.
2. Jadwal pelaksanaan sosialisasi lebih tepat bila ditentukan oleh pihak sekolah yang lebih mengetahui kondisi stakeholdernya.
3. Birokrasi di dalam upaya penetapan sekolah *regrouping* diupayakan sesingkat mungkin, sehingga *regrouping* dapat segera dilaksanakan.
4. Di dalam implementasi kebijakan, pengorganisasian tim *regrouping* seharusnya dilakukan secara terperinci sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas fungsi komunikasi.
5. Penyelenggaraan monitoring program *regrouping* lebih direncanakan, lebih terstruktur lagi dengan menentukan indikator monitoring sebelum monitoring dilaksanakan.
6. Evaluasi program *regrouping* membutuhkan adanya SOP (*Standard Operational Procedure*) sehingga proses evaluasi lebih terarah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan *Regrouping* Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada saat implementasi kebijakan telah berjalan, pengamatan pada proses awal hingga tercapai kesepakatan menjadi tidak optimal.
2. Luasnya cakupan penelitian menyebabkan penelitian menjadi kurang maksimal terutama dalam perolehan data. Peneliti tidak melaksanakan wawancara secara mendalam terhadap nara sumber, sehingga hasil wawancara hanya difokuskan pada menjawab pertanyaan penelitian.
3. Fokus penelitian yang dilakukan cukup luas, sehingga penjabaran pada masing-masing penelitian bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah & Cepi Triatna. (2006). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arcaro, Jerome S. (2005). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Laksana Penerapan*. (Alih Bahasa: Yosa Iriantara). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang.
- Bupati Purworejo. (2009). *Peraturan Wakil Bupati Purworejo No. 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo*. Purworejo: Wakil Bupati.
- Dinas P & K Purworejo. (2011). *Buku Saku Dinas*. Purworejo: Dinas P & K Purworejo.
- Dinas P & K Purworejo. (2012). *Data Sarana dan Prasarana*. Purworejo: Dinas P & K Purworejo.
- Dunn, William N. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. (Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eny Prihtiyani. (2009). *Warga Minta Bupati Tinjau Ulang "Regrouping" SD Mertosanan*. <http://edukasi.kompas.com/read/2009/08/31/17254940/Warga.Minta.Bupati.Tinjau.Ulang.Regrouping.SD.Mertosanan> pada tanggal 6 April 2012, Jam 13.41 WIB.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Gunarwan. (2012). *Menolak Lokasi Regrouping*. <http://krjogja.com/read/137544/menolak-lokasi-regrouping.kr> pada tanggal 24 April 2013, Jam 20.44 WIB.
- Gunawan Widjaja. (2002). *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Haris Budiyono. (2011). *Kajian Implementasi Kebijakan “Regrouping” SDN di Kota Bekasi*. Region Volume III. No. 1 (Maret 2011).
- Hari Suderadjat. (2005). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: Cipta Cekas Grafika.
- Ivan Aditya. (2012). *Regrouping SD Semayu Ditunda*. <http://krjogja.com/read/147804/regrouping-sd-semayu-ditunda.kr> pada tanggal 24 April 2013, Jam 20.42
- Josephus Primus. (2009). *Jumlah Siswa Makin Ciut, SD Pun Digabung*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2009/11/05/22230364/Jumlah.Siswa.Makin.Ciut..SD.Pun.Digabung> pada tanggal 20 Oktober 2012, Jam 16:08 WIB.
- Kemendagri. (1998). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah (Regrouping) SD*. Jakarta: Kemendagri.
- Kemendiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- _____. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemendiknas.
- _____. (2010). *Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta: Kemendiknas.
- Moleong, Lexy J.. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljani A. Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oemi Abdurachman. (1968). *Public Relation*. Bandung: Alumni.
- Presiden RI. (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta : Presiden RI.

- Rahmadi Agus Triono. (2012). *Pengambilan Keputusan Manajerial: Teori dan Praktik untuk Manajer dan Akademisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2000). *Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional*. Jakarta: DPR.
- _____. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: DPR.
- _____. (1999). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perbankan*. Jakarta: DPR.
- Riant Nugroho. (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, Dan Strategi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. (Alih Bahasa: Ahmad Ali Riyadi). Yogyakarta: IRCIOD.
- Sarwa Wibawa. (2009). *Dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiesni, keefektivan, produktivitas, dan pelayanan pendidikan di kabupaten bantul*. Tesis. PPs-UNY.
- Siagian, Sondang P. (1993). *Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Haji Masung.
- Siswanto, H.B.. (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebijanto Wirojoedo. (1985). *Teori Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2007). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakrta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudiyono, Mada Sutapa, & Nurtanio Agus Purwanto. (2009). *Dampak Regrouping Sekolah Dasar Kasus SD Pakem 1 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*. Diakses dari

<http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian> pada tanggal 20 November 2012, jam 17.37 WIB.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supandi & Achmad Sanusi. (1988). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: LPTK.

Suranto AW. (2005). *Komunikasi Perkantoran: Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*. Yogyakarta: Media Wacana.

Sutjipto. (1987). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pnegantar*. Padang: IKIP Padang.

Syafaruddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R.. (2004). *Pradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rienka Cipta.

Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Terry, George R. (1974). *Principles of Management*. Homewood, Illions: Richard D. Irwin, Inc.

_____. (1971). *Organisasi perkantoran dan motivasi*. (Disadur: Winardi). Bandung: Alumni.

Veithzal Rivai. (2004). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Winardi. (2008). *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yoyon Bahtiar Irianto. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perolehan Dokumen

No.	Jenis Data	Perolehan Data	
		Ya	Tidak
1.	Peta Sebaran Sekolah Dasar		
2.	Peraturan <i>regrouping</i> yang berlaku		
3.	Daftar sekolah yang mengalami <i>regrouping</i>		
4.	Notulen rapat <i>regrouping</i>		
5.	Data siswa sebelum dan sesudah <i>regrouping</i>		
6.	Data mutasi guru		
7.	Data tingkat kelulusan siswa		
8.	Data nilai hasil UAN sebelum dan sesudah <i>regrouping</i>		
9.	Foto-foto pelaksanaan <i>regrouping</i>		
10.	SK Panitia <i>Regrouping</i>		
11.	SK <i>Regrouping</i>		
12.	Berita Acara <i>Regrouping</i>		

Lampiran 2.1: Hasil Observasi SD N Kesugihan

HASIL OBSERVASI

Tanggal : 18 Desember 2013

Lokasi : SD N Kesugihan (SD induk)

No.	Variabel	Deskripsi Observasi
1	Kondisi sarana prasarana	Sarana prasarana sekolah setelah ada <i>regrouping</i> terlihat sangat memadai. Kondisi ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan alat peraga IPA. Selain itu, sarana prasarana lain seperti drum band, peralatan kesenian juga tersedia.
2	Kondisi gedung sekolah	Gedung sekolah relatif bagus, terlihat dari bangunannya yang terlihat sangat dirawat. Masing-masing kelas menempati ruangan sendiri dengan luas ruangan yang mencukupi.
3	Proses KBM	Proses kegiatan belajar mengajar cukup lancar. Terlihat anak-anak bersemangat dalam mengikuti pelajaran.

Lampiran 2.2: Hasil Observasi SD N Jogoresan

HASIL OBSERVASI

Tanggal : 20 Desember 2013

Lokasi : SD N Jogoresan (SD Induk *Regrouping*)

No	Variabel	Deskripsi Observasi
1	Kondisi sarana prasarana	Sarana prasarana sekolah setelah ada <i>regrouping</i> terlihat sangat memadai. Kondisi ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan alat peraga IPA. Selain itu, sarana prasarana lain seperti drum band, peralatan kesenian juga tersedia. Sekolah ini memiliki halaman dan lapangan yang cukup luas sehingga anak leluasa melakukan kegiatan di luar ruangan saat jam istirahat dan olah raga. Di sekolah ini terdapat mushola yang cukup luas. Selain itu, sekolah ini memiliki area parkir yang cukup luas bagi guru dan siswa.
2	Kondisi gedung sekolah	Gedung sekolah sangat baik, bangunan terlihat sangat kokoh dan bersih.
3	Proses KBM	Pada saat observasi sedang diadakan pembagaian raport siswa, sehingga tidak dapat dilihat bagaimana proses kegiatan belajar mengajarnya. Yang dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa setelah adanya <i>regrouping</i> cukup memuaskan. Nilai hasil belajar siswa yang cukup tinggi tidak hanya didominasi dari siswa sekolah induk, tetapi nilai siswa dari sekolah <i>regroup</i> juga ada. Terlihat sekali adanya kejar-kejaran nilai antara siswa.
4	Hubungan sekola dengan <i>stakeholder</i> sekolah	Pada saat observasi, sedang dilaksanakan rapat untuk studi wisata siswa. Di sini sangat terlihat keakraban antara wali siswa baik dari sekolah <i>regroup</i> dan sekolah induk. Komite sekolah <i>regroup</i> masih dilibatkan dalam kegiatan sekolah yang memerlukan persetujuan komite.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Waktu wawancara :

II. Pertanyaan

1. Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regroup*?
2. Bagaimana sekolah masuk ke dalam daftar sekolah yang akan diregrouping?
3. Bagaimana proses komunikasinya?
4. Bagaimana pengambilan dan penetapan keputusan tentang *regrouping* sekolah?
5. Bagaimana perencanaan untuk pelaksanaan penggabungan sekolah?
6. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana SD yang diregroup?
7. Bagaimana pengorganisasian untuk panitia *regrouping*?
8. Bagaimana penempatan guru setelah *regrouping*?
9. Bagaimana penempatan siswa setelah *regrouping*?
10. Bagaimana monitoring dilaksanakan dalam program *regrouping*?
11. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan program *regrouping*?
12. Bagaimana ketercapaian tujuan program *regrouping*?

Lampiran 4.1: Trankrip Wawancara Dengan Sst

Nama : Sst
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kabupaten
Waktu wawancara : Selasa, 30 Desember 2013

- A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regrouping*?
- Sst : Jadi jalannya gini mbak, kita punya data dulu sekolah yang muridnya sedikit, artinya sekolah itu sudah kurang layak untuk berdiri sendiri sehingga kami menghubungi sekolah tersebut. Terus nanti sekolah itu harus mengadakan sosialisasi di lingkungan masing-masing di masyarakat. Setelah ada sosialisasi di masyarakat, ok, masyarakat setuju baru mengusulkan adanya *regrouping*. Nanti kita verivikasi, seperti itu.
- A : Bagaimana sekolah masuk ke dalam daftar *regrouping*?
- Sst : Ya itu tadi masuk daftar persyaratan. Ya karena muridnya dibawah 100, terus jaraknya dengan sekolah lain tidak terlalu jauh, itu maksimal 3 km dan jalannya bisa dilalui dengan baik. Jadi intinya kalau sekolah itu kecil tapi di daerah pegunungan tidak boleh diregroup artinya kita tidak mengusahakan untuk *regroup*, kita lihat jaraknya dengan sekolah lain itu tidak terlalu jauh sehingga kalau ditempuh anak-anak, khususnya anak-anak yang kecil, kelas 1, 2, 3 itu mampu, kalau tidak mampu jalan ya tidak diregroup.
- A : Bagaimana proses komunikasinya?
- Sst : Ya itu ada sosialisasi. Jadi pertama mengumpulkan wali murid, sekolah mengumpulkan wali murid, kemudian warga desa, termasuk pamong desa, pak kepala desa dan sebagainya, terus disosialisasikan disitu bahwa sekolah itu harus diregroping karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri karena nanti BOS-nya kecil, perawatannya juga kalau sekolahnya sedikit kan tidak dapat bantuan yaitu nanti kan berat. Di samping itu, guru-guru tidak mendapatkan sertifikasi kalau muridnya sedikit, nah kan kasihan gurunya. Nah itu

disosialisasikan kalau setuju itu baru diusulkan. Kalau tidak setuju kita nggak jadi, misalnya ada ya, sudah disosialisasikan, diundang tapi terjadi gejolak, artinya terjadi gejolak itu dimasyarakat ada yang tidak mau, ada yang menentang, itu ya jangan sampai terjadi seperti itu, semuanya demi kemajuan pendidikan. Kalau mereka terus siap untuk membantu sekolah ya monggo, kan ada yang seperti itu.

A : Gejolaknya seperti apa?

Sst : Gejolaknya gini, ada yang menganggap sekolah itu sebagai wajah desa, desa dianggap terbelakang kalau tidak punya sekolah. Ada lagi sekolah itu punya nilai historis, jaman dulu misalnya mendirikan pakai apa istilahnya bergotong royong, terus apa pakai warga desa itu, istilahnya ya gotong royong itu, saling urunan, ada yang urunan usuk, ada yang urun bata, dan sebagainya. Ada nilai historisnya, biasanya seperti itu. Ada nilai historisnya sehingga orang-orang yang tua itu tidak memikirkan, kadang-kadang tidak berfikir jauh ke depan demi kemajuan anak, tapi masih nilai historisnya dinilai terlalu tinggilah. Dikatakan cagar budaya padahal sebetulnya bukan cagar budaya. Yang dinamakan cagar budaya kan ada sendiri bangunan cagar budaya, ada yang seperti itu.

A : Bagaimana pengambilan dan penetapan keputusan *regrouping* tersebut?

Sst : Pengambilan keputusannya jadi gini, setelah tadi ya, setelah sosialisasi ternyata warga desa itu, kepala desanya beserta warga desanya sepakat untuk diregroup, membuat pernyataan, juga ditandatangani seluruh warga desa, supaya memperkuat. Membuat berita acara hasil sosialisasi, itu diketahui panitia di kecamatan masing-masing. Kan di kecamatan ada panitia *regrouping* tingkat kecamatan, itu nanti diketahui panitia kecamatan. Karena kadang-kadang kan satu desa ada dua SD tapi yang *regrouping* dengan desa lain, jadi melibatkan kecamatan. Seperti itu, contohnya ada yang di Purwodadi kan desa lain. Lah itu setelah itu diusulkan kesini, ke dinas, kami verifikasi, jadi tidak serta merta langsung diterima. Kami verifikasi ke lapangan, kita ketemu di sana, ketemu kepala sekolah, kepala desa, komite, guru, dari unsur, paling

tidak ada empat unsur itu, masing-masing meskipun satu orang ada unsur dari komite, dari kepala sekolah, ada guru, ada dari desa. Yaitu setelah kita wawancara, terus kita membuat instrumen verifikasi, keadaan sarpras, keadaan guru, keadaan murid, dan sebagainya, baru kita buat hasil verifikasi. Kita ajukan ke kepala dinas, kepala dinas nanti membuat rekomendasi kepada bupati, nanti keputusannya dari bupati, SKnya dari bupati, seperti itu. Kita mengusulkan ke bupati disertai juga rekomendasi bahwa memang sd ini layak untuk digabung dengan verifikasi yang ada, supaya lebih aman, gak terjadi gejolak setelah digabung.

A : Bagaimana perencanaan untuk program *regrouping*nya?

Sst : Kalau perencanaan itu ya kami berdasarkan data dan berdasarkan usulan, kami kalau gak ada usulan, kami punya data, data kita lempar ke bawah tapi tidak ada usulan ya tidak kita respon, artinya tidak dilaksanakan, berdasarkan data peta, peta pendataan, peta murid, peta jumlah murid

A : Bagaimana pengorganisasian terhadap panitia *regrouping*?

Sst : Panitia di tingkat kabupaten ada panitia, panitia *regrouping* tingkat kabupaten, terus di tingkat kecamatan ada panitia *regrouping* tingkat kecamatan, terus nanti di ..., ya sampai di kecamatan tok, nanti terus sudah langsung pelaksanaan.

A : Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana untuk sekolah yang mengalami *regrouping*?

Sst : Sarananya, jadi untuk sarana, sarana yang pembelajaran ya, itu semua mengikuti kemana bergabungnya. Jadi misalnya SD A bergabung dengan SD B muridnya disana semua, itu nanti semua arsip, termasuk semua anu, dengan berita acara diserahkan ke SD B, di situ, kalau misalnya ada murid, beberapa murid yang 10 murid bergabungnya tidak disitu, di snan butuh kursinya, kan kurang, istilahnya pinjam. Itu sarana-sarana pembelajaran, administrasi, buku induk, dan sebagainya. Tetapi untuk gedung, itu gedung kan juga diserahkan menjadi milik SD B yang digabungi di situ, tapi kalau gedung itu tidak digunakan, itu gedung

dikembalikan ke kami, ke dinas P&K, dikembalikan isinya menyatakan bahwa bangunan SD bekas SD ini yang tidak kami gunakan sehingga dikembalikan. Asetnya dikembalikan ke dinas P&K, kan itu milik dinas P&K. Setelah di dinas P&K, kita kembalikan lagi ke pemerintah daerah. Karena aslinya semuanya milik pemerintah daerah, sehingga kalau sudah kita kembalikan ke pemerintah daerah itu nanti akan untuk PAUD, akan untuk gedung PKK, nanti ijinnya yang akan menggunakan itu harus mengajukan ijin ke pemerintah daerah, dalam hal ini yang mengelola aset di DP2KAD, itu seperti itu. Jadi bisa digunakan bekas-bekas *regrouping* kan ada untuk kegiatan PKK, ada PAUD, ada kejar paket, terus ada kelompok belajar, sanggar kegiatan belajar. Seperti itu, ya jadi mesti bergunalah gedungnya dari pada mangkrak kan digunakan untuk itu karang taruna, atau apapun.

A : Kemudian untuk penempatan gurunya sendiri setelah *regrouping* seperti apa?

Sst : Gurunya, jadi sebelum sini proses *regrouping*, ini gurunya sudah kecamatan sudah menata, jadi nanti setelah diregrouping usulan jalan, sana saling menata ini nantinya guru ini di mana, guru ini di mana, setelah nanti SK-nya turun baru guru-guru itu diberi penempatan surat tugas di mana. Jadi belum tentu guru itu masuk diregrouping semua. Artinya di sekolah yang digabung semua, ada yang dipindah karena jadi sisa kan gurunya, nah banyak sekolah yang masih kurang guru sehingga dipindah ke SD lain.

A : Kemudian monitoringnya, bagaimana monitoring itu dilaksanakan?

Sst : Ya monitoring kami yang memonitoring dan kecamatan, kecamatan juga memonitor. Artinya setelah diadakan SK-nya sudah turun, terus kita monitor ke sana, sudah dilaksanakan apa belum. Kita monitornya di SD yang baru, sudah di sd yang baru, SD yang lama kan sudah kosong, sudah ditinggalkan. SD yang baru, disitu ada kendala atau tidak, murid-muridnya ada apa, bisa membaur apa tidak, ya sebatas itu, sebatas monitoring itu. Neng rata-rata ya sudah, lumrah lah kalau sebulan dua

bulan itu masih sedikit agak ada kelompok-kelompok, tapi kami kan biasanya gini mbak, guru dari sd lama itu paling tidak ada yang di situ sehingga murid-murid rasanya tidak seperti langsung kehilangan bapak ibu gurunya, masih ada yang disitu, nek kepala sekolahnya langsung, biasanya pindah.

A : Kemudian evaluasi, evaluasi terhadap program *regrouping* itu sendiri bagaimana?

Sst : Ya evaluasinya kami sebatas efisiensinya apa, yang jelas evaluasi itu dari efisiensi guru juga ada, kita tinjau dari efisiensi pemeliharaan bangunan, penggunaan alat, kemudian dari efisiensi, nek dari tenaga kependidikan sebetulnya bukan porsi kami, tapi kami juga sedikit taulah efisiensinya seperti itu. Evaluasinya sebatas itu, apa manfaat yang dapat. Kita dari monitoring itu, dari monitoring pelaksanaan itukan kita tarik kesimpulan hasil evaluasinya

A : Bagaimana ketercapaian tujuan dari kebijakan *regrouping* itu sendiri?

Sst : Ketercapaiannya ya sekolah bisa diregroup, tidak menimbulkan masalah, itu tercapai. Kalau sekolah diregroup tapi buntutnya menimbulkan masalah, itu intinya belum tercapai. Karena ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, itu masih membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, kita masih berkali-kali ke sana, mendamaikan, neng pada akhirnya nantinya juga pada akhirnya ya bisa tercapai.

Itu lah mbak lika-liku dalam proses *regrouping*. Kendala utama dalam proses ini terletak pada masyarakatnya. Masyarakat biasanya masih tidak setuju dengan adanya *regrouping*, ya itu tadi alasannya historislah, wajah desa lah. Selain itu dalam *regrouping*nya sendiri dalam penggabungan sekolah terjadi kendala. Biasanya karena jumlah murid sehingga SD itu merasa berhak untuk menjadi yang digabungi. Kalau SD itu seimbang, artinya misalnya yang satu jumlahnya 74, yang satu 80 kan mung kacek sitik mabak, nah itu rada ribut, tapi kalau yang satu itu 120 yang satu ini 80, ok langsung untuk bergabung gak masalah, ini gak mungkin yang 80 mau narik yang 120. Tapi nek sing 74 sama 80 lah ribut itu, terjadi

seperti itu. Jadi podo-podo titike, geret-geretan. Tapi orang tua yang sudah menyadari pentingnya pendidikan, mutu khususnya mutu ya mesti okelah orang tuanya, neng nek anaknya yo memang gak mau biasanya, nek walimuridnya yo mutunya lebih baik. Saiki nek muride mung setitik, kurang semangatlah, belajarnya kurang semangat. Sekarang kan 2014 kasihan gurunya, gurunya gak dapat sertifikasi, nanti banyak yang tidak tertolong karena gak mau diregroup padahal muridnya satu kelas cuma 4, kan gak bisa sertifikasi, minimal 20. Kalau dia harus mengajar didua sekolah kan repot juga, tapi ya harus kalau dia mau sertifikasi ya harus, dua kelas, terkadang mengajar kelas 2 dan kelas 3 digabung. Yang namanay mengajar dobel kan mesti kurang maksimal, ya kita disatu sisi ada kita mencari ideal, otomatis ada yang dikorbankan, mencari ideal gurunya dapat sertifikasi, mesti ada dikorbankan muridnya. Seperti itu hukum alam, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan.



(.....)

Lampiran 4. 2: Transkrip Wawancara dengan Etw

Nama : Etw
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kabupaten
Waktu wawancara : Selasa, 30 Desember 2013

A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regroup*?

Etw : Ya ini bisa dari dinas, bisa dari sekolah. Kalau misalnya memang posisinya siswa sudah ok, sedikit, ini mungkin dinas yang mancing istilahnya gitu. Tapi ada juga yang dari sekolah, contohnya yang terakhir ini yang Gedangan itu juga sudah selesai dari bawah malah, tapi paling aman memang dari bawah.

A : Bagaimana sekolah masuk ke dalam daftar *regroup*?

Etw : Yang pertama sekali jumlah murid, jumlah murid itu sebetulnya rasionya 20, satu guru 20 anak. Karena kadang-kadang terkendala lokasi dan sebagainya, itu bisa jadi mungkin bahkan lebih kecil lagi belum diregroup karena ada kendala. Jadi sangat tidak bisa harus seperti ini, harus sudah *regroup*.

A : Kemudian bagaimana proses komunikasinya?

Etw : Kalau yang dari bawah itu lebih mudah karena mungkin awalnya sudah ada semacam musyawarah kecil, apapun namanya di sekolahan. Semua sudah ok karena keadaan siswa seperti itu. Orang tua dipanggil ke sekolah, karena keadaannya seperti itu diadakan *reggroup* untuk SD semuanya, kalau sudah klir nanti terus langsung ada berita acara, kami tindak lanjuti sampai terjadi SK.

A : Untuk pengambilan dan penetapan keputusannya?

Etw : Kalau yang dari bawah itu sudah ada rapat komite, rapat orang tua siswa, setuju, nanti ada berita acara ke UPT, UPT nanti mengajukan ke Dinas, dinas khususnya ke sarpras yang tupoksinya disitu. Nah nanti kami verifikasi ke sekolah, kami adakan berita acara verifikasi, terus nanti kami teruskan di tim kabupaten ya, kami lampirkan. Setelah hasil

verifikasi itu meyakinkan untuk diregroup, terus kami usul ke bagian hukum. Artinya kami membuat draf dulu, draf SK nanti kalau sudah betul tinggal nunggu tanda tangan. SK sudah ada nanti kami ke sekolah bahwa *regroup* betul-betul sudah ada. Tapi biasanya kalau itu dari masyarakat sendiri kadang-kadang bisa terjadi SK belum turun mereka sudah bergabung.

A : Bagaimana perencanaan untuk pelaksanaan regroupingnya?

Etw : Kalau perencanaan untuk *regroup* biasanya kami data dulu, sekolah yang siswanya dibawah seratus paling tidak. Terus kami adakan sosialisasi bersama UPT dulu, nanti UPT ke sekolah-sekolah. Nanti kalau misalnya sekolah-sekolah itu sudah siap, kami adakan kembali sosialisasi di sini. Terus kemudian kira-kira aman untuk dilanjutkan atau dilakukan, kalau tidak pending dulu, gitu biasanya.

A : Pendingnya itu dalam jangka waktu berapa?

Etw : Tidak terhitung, sampai masyarakat reda untuk melakukan. Karena kendala kami di masyarakat, kalau guru saya pikir karena mereka itu memang, sekarang kan ada tunjangan profesi, paling tidak dengan rasio 20 itu mereka tetap kepinginnya ada. Untuk *regroup* guru tidak menjadi kendala, tapi masyarakat biasanya mempertahankan, praktis kalau masih ada SD di desanya itu kebanggaan tersendiri.

A : Bagaimana pengorganisasian untuk panitia?

Etw : Panitia itu sudah ada, jadi dibentuk kalau tingkat kecamatan juga ada, nanti camatnya sebagai penanggung jawab. Nanti di dinas itu juga ada, tingkat kabupaten sebetulnya ada tapi sepertinya kalau harus birokrasi yang betul terkendalanya agenda masing-masing, tidak bisa ngumpul bareng. Karena agenda yang berbeda kadang-kadang menjadi panjang, sementara mungkin yang usulannya dari bawah sudah harus ada SK tapi kalau birokrasi itu harus dilalui mereka kasihan.

A : Jadi gini bu, tim kabupaten itu ada hitam di atas putih, tapi pelaksanaannya mereka tidak ikut, seperti itu bu?

- Etw : Kalau yang dari bawah saya rasa karena gak ada kendala gak apa-apa. Kalau yang masal biasanya yang sesuai rencana ya sesekali tetap ada.
- A : Bagaimana pengelolaan sarana-prasarana untuk SD yang ditinggal?
- Etw : Itu biasanya nanti setelah *regroup* itu terlaksana, akan ada pengembalian aset ke pemerintah kabupaten. Kalaupun mau diminta dalam artian mengikuti anak-anak, nanti dalam hal ini DP2KAD tinggal ngurus aja bisa, nanti dengan syarat dikembalikan dulu ke pemerintah daerah, biasanya seperti itu.
- A : Untuk penempatan gurunya sendiri?
- Etw : Nah ini yang kadang-kadang, karena ini diluar tupoksi kami, tapi setau kami setelah adanya SK *regroup* itu, kemudian kami melapor pada seksi terkait, itu utamanya untuk penempatan guru. Kemudian penempatan aset yang kedua, itu tadi perlu adanya lintas seksi, nanti yang menempatkan guru-guru itu dari PPTK, kalau yang dulu TKNK namanya. Setelah ada SK itu baru mereka ditempatkan di mana. Mungkin kalau SD yang digabung itu menjadi sangat gemuk bisa saja beberapa ikut kesana, tapi tinggal formasinya.
- A : Kemudian untuk penempatan siswanya?
- Etw : Penempatan siswa itu sebagian besar yang sudah terlaksana ke SD yang terdekat, dalam artian SD yang diinduki, tetapi tidak menutup kemungkinan karena wilayah sendiri itu ada di tengah-tengah SD yang digabung dengan sd lain di sekitarnya, bisa jadi gak semua kesitu, jadi ada yang ke sekolah lain yang tidak ditunjuk, itu tidak masalah
- A : Kemudian bagaimana pelaksanaan monitoringnya terhadap proses *regrouping* itu?
- Etw : Ya kami paling setelah *regroup* itu hanya untuk nakyinke gimana bisa berjalan ndak. Tapi kalau selama ini yang kami lakukan baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi hanya sekali sudah cukup karena memang sudah berjalan dengan baik.
- A : Untuk evaluasinya, bagaimana evaluasinya?

Etw : Kalau itu sih berjalan setelah kami monitoring ya, hasil itulah evaluasi kami. Artinya tidak ada kendala dalam pembelajaran, guru, siswa, dan sebagainya. Jadi bersamaan dengan monitoring, pelaksanaan itu evaluasinya. Kalau memang berjalan baik kita, tapi ini ngak bisa diterapkan ke sekolah yang lain. Misalnya begitu karena kondisi masyarakat itu sendiri, tapi kalau itu kebanyakan berhasillah.

A : Bagaimana ketercapaian tujuan dari program *regrouping* ini?

Etw : Hasilnya bagus, karena dengan adanya *regroup* gurunya juga bisa efektif, muridnya belajarnya karena semula mungkin sebelum *regroup*. Mungkin karena arahan kami sebagai pelaksana di atas, sebagai pemerintah dalam hal ini, sudah ada rambu-rambu awal, jadi mungkin kalau yang agak sulit diregroup nanti gurunya dikurangi karena memang rasio anak tadi kan tidak tercukupi. Yang seperti ini nantinya sekolah itu mungkin, kami hanya mancing, mungkin nanti usul sendirilah seperti itu. Jadi tetap seimbang, artinya kami juga bergerak, dari bawah juga bergerak.


(.....)

Lampiran 4. 3: Transkrip Wawancara dengan Hrjt

Nama : Hrjt
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Sabtu, 28 Desember 2013

A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regrouping*, Pak?

Hrjt : Jadi kepala UPT megkader, yang tahap pertama dari kepala dinas Pendidikan & Kebudayaan tentang batas minimal siswa disuatu sekolah binaan. Acuannya yang menjadi, diantaranya bahwa rasio antara guru dengan siswa itu satu guru 20 siswa. Dengan kata lain kalau rombelnya ada 6 mestinya standarnya 120 siswa, itu acuannya yang pertama. Yang kedua acuannya adalah tentang PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan acuan itu maka kepala UPT melakukan pendataan, pendatan sekolah-sekolah yang di bawah standar jumlah siswanya itu, kemudian pendataan itu dilaporkan. Jadi UPT itu tugasnya hanya mendata, bukan melaporkan, bukan mengusulkan, mendata. Kemudian di Kabupaten Purworejo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan. Ada beberapa sekolah yang masuk pemetaan untuk *regroup*. Setelah ada pemetaan sekolah itu, maka di tingkat kecamatan ada tim, namanya tim penghapusan dan penggabungan yang terdiri dari Camat, kemudian Kepala UPT, Pengawas, dan Kasubag, Ketua Koordinator komite kecamatan, dan kepala desa setempat. Setelah ada tim, tindak lanjut adalah dilakukan sosialisasi. Jadi itu alurnya, jadi tidak apane, pendataan kemudian pemetaannya oleh kepala dinas kabupaten.

A : Kemudian bagaimana proses komunikasi untuk menyamakan pendapat tentang *regrouping*?

Hrjt : Diadakan rapat, supaya tim itu kompak, solid, dinamis, dan punya persepsi yang sama, sebab anggota tim itu kan tidak orang pendidikan

semua. Ha, setelah itu kemudian membuat jadwal untuk melakukan sosialisasi, siapa pesertanya, adalah pertama Orang tua siswa/wali, kemudian komite, tokoh masyarakat, kepala desa beserta perangkatnya, dan para guru yang ada disekolah. Di sini dijelaskan-dijelaskan apa dasarnya, kemudian mengapa dilakukan, intinya diberikan pencerahan. Penjelasan mulai dari kenapa itu menjadi pemetaan dan sebagainya, terus dilakukan dialog, itu setelah disampaikan materi oleh tim. Kemudian di dalam acara ataupun dialog itu nanti diambil satu kesimpulan, ditarik kesimpulan apakah masyarakat siap atau tidak, kalau siap ya kemudian tim mengusulkan, itu baru mengusulkan, setelah diadakan sosialisasi. Tapi kalau belum ya tidak dipaksakan. Itu diadakan sosialisasi lagi. Jadi prosesnya melalui sosialisasi, pencerahan, dasarnya itu apa, tujuannya apa kok sekolah itu diregroup dan sebagainya. Kemudian bagaimana anak-anak yang sekolah di situ, *regroup* itu mau kemana dan bagaimana layanan pemerintah terhadap anak-anak dan sebagainya.

A : Kemudian bagaimana perencanaan untuk pelaksanaan *regrouping* sekolahnya, Pak?

Hrjt : Jadi kalau sudah setuju, jadi alur-alurnya setelah ada kesepakatan antara pemangku kepentingan dan apa sebagai pelaksana, maka kemudian sekolah lah melakukan pendataan kepada anak-anak itu, mau sekolah ke mana, didata. Setelah itu kemudian kepala sekolah membuat mutasi anak-anak itu sesuai permintaan. Kemudian pihak sekolah juga, sekolah yang mau diregroup itu menyerahkan aset-aset yang ada, itu ke sekolah di mana digabung. Kemudian pihak UPT ini, di dinas ini nanti menata tenaga pendidik dan non kependidikan dimutasi kemana. UPT itu mengatur tentang tenaganya, pendidiknya kemudian mengusulkan. Sedangkan aset, siswa, kalau aset ke sekolah di yang digabung, kalau siswa mengikuti permintaan orang tua, misal sekolah B direroup ke A belum tentu anak B itu masuk ke A. Merencanakan gurunya, kepalanyanya, penjaganya kemana, jadi lanjutan status kepegawaiannya.

Kemudian mengatur jadwal pencairan aset sekolah itu, sekolah juga mengatur itu tadi anak-anak.

A : Kemudian bagaimana monitoring terhadap pelaksanaan *regrouping*nya?

Hrjt : Setelah sekolah itu selesai mengalihkan, mengalihkan anak-anak itu kemudian dari pihak UPT memantau apakah ada permasalahan untuk anak-anak atau tidak. Memantau aset-aset itu sudah dialihkan ke sekolah yang mau digabungkan atau tidak. Jadi hanya sebatas melihat, mengetahui proses pengalihan dari *regrouping* dan apa. Karena itu nanti kalau sudah diregroup itu nanti yang punya kewenangan itu dari pusat, kita memantau kalau hanya ada permasalahan-permasalahan tidak. Kemudian apa dari UPT itu mencampuri kesana itu tidak, kalau sudah berjalan ya sudah. Jadi setelah dilihat apa benar sudah semuanya, sudah.

A : Kemudian untuk evaluasinya sendiri Pak, evaluasi pelaksanaan *regrouping*?

Hrjt : Setelah ada SK penggabungan, kemudian diserahkan pada sekolah yang digabung, terjadi proses. Kemudian setelah kegiatan itu semua dilaksanakan ya evaluasinya hanya melaporkan, memastikan semua sudah berjalan.

A : Kemudian bagaimana ketercapaian tujuan dari kebijakan *regrouping* ini sendiri?

Hrjt : Ya untuk Purwodadi boleh dikata ini 75% tercapai dan tidak berdampak negatif itu. Sebagai gambaran, sekian banyak sekolah yang masuk pemetaan itu yang belum selesai tinggal dikit. Itu kan menggambarkan kalau telah ada pemetaan itu banyak yang sudah menyadari pentingnya untuk diregroup. Karen ini membutuhkan pendapat dari bawah, ini yang tidak mudah, tidak seta merta karena ada aturannya begitu langsung dilakukan penggabungan.

Dulu yang dibatasi kurang dari 100, tidak 120 jadi datanya dari lapor bulan kemudian diaporkan ke kabupaten, terus dari kabupaten, pemetaannya itu satu kabupaten bukan hanya kecamatan, sekian ratus,

misalnya untuk kota, yang bagian karena itu dilakukan sosialisasinya.
Disitu diformalkan atau diapakan. Datanya berdasarkan lapor bulan.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, possibly 'A' and 'H', with a horizontal dotted line underneath.

Lampiran 4. 4: Transkrip Wawancara dengan Srd

Nama : Srd
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Sabtu, 28 Desember 2013

A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke daftar *regroup*?

Srd : Pertama itu, jadi UPT itu memandang sesuai aturan pemerintah kan, dasarnya aturan pemerintah, aturan pemerintah turun, SD-SD yang jumlah siswanya kurang dari 100 itu disarankan untuk diregroup. Itu aturan pemerintah bunyinya seperti itu. Kemudian kantor sini sesuai tugasnya, waktu itu ada aturan dari pemerintah, kantor UPT mensosialisasikan pada sekolah-sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 100 untuk bergabung dengan sekolah lain. Tapi itu juga dilaksanakan secara demokratis tidak kok memaksakan SD ini harus diregroup, SD itu harus diregroup tidak. Selain itu juga SD-SD yang merasa siswanya kurang dari 100 kan, terus mengadakan sosialisasi di wilayahnya masing-masing. SD yang berdekatan diregroup jadi satu, yang kejauhan yang mungkin belum siap karena kasihan anak-anaknya yang sekolah terlalu jauh, tetapi kalau yang berdekatan langsung, langsung mengadakan pendekatan yok segera *regroup*.

A : Kemudian bagaimana proses komunikasi untuk menyamakan pendapat?

Srd : Ya sekolah itu mengumpulkan semua wali murid dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kepala desa, tokoh masyarakat, ketua komite, wali murid, itu dikumpulkan di wilayah desanya atau mungkin di sekolah. Setelah itu tim sosialisasi dari Pak Camat, Kepala UPT, Pengawas datang kesana memberikan penjelasan tentang peraturan bupati, disosialisasikan. Nah setelah sosialisasi kemudian dari masing-masing pada masyarakat itu menyampaikan usul, bagaimana ini, mau bagaimana, seperti itu. Sehingga masyarakat itu tidak apa ya, tidak terkejut, cukup ini kok ada

regrouping, disosialisasikan terlebih dahulu peraturan pada warga masyarakat.

A : Kemudian bagaimana pengambilan dan penetapan keputusan tentang *regrouping* itu sendiri pak?

Srd : Pengambilan keputusan ya berdasarkan musyawarah warga setempat. Jadi tidak memaksakan harus diregroup tidak, kepala desa, tokoh masyarakat, komite, wali murid itu kesepakatannya bagaimana, ingin diregroup atau tetap sendiri. Kalau dari kesepakatan warga masyarakat itu diregroup, itu ya diregroup, kalau masih bertahan ya kita masih berikan toleransi, kan tidak ada paksaan harus diregroup. Itu tergantung masing-masing desa, kan ana sing desa ya saiki *regroup* wae dadi siji men kepenak, dengan kesadaran sendiri itu. Ada yang masyarakat bertahan, untuk masalah jumlah murid nanti desa mau berusaha supaya muridnya bertambah, ada. Jadi berfariasi ini mba.

A : Bagaimana perencanaan untuk penggabungan sekolahnya?

Srd : Pelaksanan penggabungan ya sebeumnya di kantor sudah merencanakan, kalau itu dari masyarakat siap diregroup baru kantor membuat perencanaan. Jadi siswanya disuruh milih di mana, kalau guru-guru yang diregroup nanti ditata, di sini, di sini, kalau gedungnya nanti diserahkan pada desa mau digunakan untuk apa, yang pokok kan itu. Tapi tidak untuk siswanya dibebaskan, tetapi secara administrasi itu harus ditunjuk di mana, ditunjuk salah satu, jadi administrasi SD yang diregroup. Misalnya administrasi SD A dipindah ke SD B ya, tapi siswanya tidak harus di SD B, mau di mana itu nganu wali murid sendiri yang menentukan. Jadi diberi kebebasan untuk memilih, itu masalah administrasi dan siswa itu tidak sama, secara administrasi ke SD B tapi dalam pemilihan sekolah yang mau pindah itu bebas.

A : bagaimana monitoring terhadap proses *regrouping*?

Srd : Monitoringnya ya setelah pasca itu baru diadakan monitoring, kan nanti ada laporan dari SD A yang masuk SD B berapa anak, yang masuk ke SD C berapa anak, masuk ke SD D berapa, anak yang pindah ke SD F

berapa anak, itu nanti ada laporannya, kalau guru-gurunya itu sini yang ngatur, pak ini di SD A, pak ini di SD B, pak ini di SD C, pak ini di SD, atau untuk masalah gedung itu diserahkan pada desa masing-masing, akan digunakan untuk kantor PKK, kantor Krang Taruna, kantor BPD atau apa itu terserah dari desanya sendiri yang mengelola, kita kan tidak punya hak, sekarang gedung itu milik pemerintah bukan milik sd

A : Bagaimana evaluasinya sendiri?

Srd : Evaluasi dilaksanakan setelah *regrouping* berjalan. Ini SD ketambahan siswa, perkembangannya bagaimana, maunya SD B tadi muridnya 90 ketambahan *regrouping* umpamanya 30 mejadi 120, sehingga kan dievaluasi. Ternyata dengan jumlah siswa cukup banyak, mungkin terus kemajuan pendidikan juga meningkat, mutunya juga meningkat. Kalau guru-gurunya tidak masalah, gurunya dipindah ke mana saja siap karena sebagai guru negeri kan mau dipindahkan ke SD c, nganu, mereka gak masalah. Terus dipantau masalah penyesuaian dirinyakan, kan siswa pindahan, kan berperan sebagai siswa baru itu dipantau, apa bagaimana dalam menyesuaikan diri apakah berjalan. Kemudian nanti, apa para siswa itu kan punya seragam ciri khas sendiri-sendiri, ciri khas SD A batik seperti ini, SD B batik seperti ini, itu nani di SD yang baru itu diadakan pergantian seragam yang sama supaya mereka itu satu, kompak bersatu, tidak kelihatan itu dari SD sana-sana. Terus pengurus komitenya sendiri juga itu, juga diadakan penggabungan umpamanya SD A gabung ke SD B nanti komitenya dari SD A dari SD B seperti itu, sehingga murid-murid kompak.

A : Bagaimana dengan mutasi gurunya?

Srd : Sesuai dengan kebutuhan, kalau dari sekolah A itu mau diregroup, sekolah B ternyata ada guru yang pensiun, otomatis jumlahnya kurang, diambilkan dari SD yang diregroup pindah ke SD B. Tapi dalam mutasi ya perlu pertimbangan, pertimbangan yang pertama jarak tempuhnya jauh atau tidak. Pertimbangan yang kedua sesuai dengan kebutuhan, upamanya SD B ini yang mau ditambah gurunya kekurangan tenaga laki-


laki, minta tenaga laki-laki, ya itu nanti dipindahkan yang laki-laki. SD B kekurangan tenaga perempuan, dikasih yang perempuan jaraknya jangan yang terlalu jauh, itu, jadi sesuai dengan kebutuhan SD sekitar. Kalau SD sekitar sudah penuh semua ya dipindah ke SD yang lain, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah, itu seperti itu.

A : bagaimana ketercapaian tujuan dari *regrouping* sendiri untuk kecamatan Purwodadi?

Srd : Kalau ketercapaian tujuan ya 80% sudah tercapai. Waktu saya datang kesini tahun 2004 itu masih ada 36 SD, sekarang tinggal 27, jadi ada berapa itu 9 SD, 2004 itu 36, sekarang tinggal 27. Itu SD yang kecil-kecil itu kan.

Pemerintah itu tujuannya untuk efisiensi dan eektivitas, dari pada SD kecil-kecil, tenaga gurunya padahal kurang. Pensiun Purwodadi itu semakin banyak, yang pensiun banyak angkatan guru tidak ada, sehingga satu SD paling hanya punya 2, 3, sini 2, situ 3, padahal muridnya hanya 40, 50, nah itu kan kurang efektif. Itu supaya efektif digabung jadi satu, gurunya ya digabung sehingga, tadi itu sebelum digabung ya guru satu hanya mengajar siswa 5, mengajar siswa 6, kan kurang efektif to. Kalau digabung kan upamanya siswa sini 6, siswa disini 6 kan jadi 12 gurunya satu. Jadi tujuannya untuk efisiensi dan eektivitas pendidikan. Kalau mungkin ada angkatan guru, mungkin terpenuhi, kalau tidak ada angkatan guru? Dengan penggabungan itu terutama yang agak kecewa itu dari pihak desa mbak, kan desa tadinya punya sekolah, ramai tempatnya, terus tidak punya sekolah, otomatis kehilangan aset, desane sepi. Itu pertama desa yang sangat kecewa terhadap *regrouping* itu. Tapi andai kata itu dibiarkan terus ya beban pemerintah ya semakin berat, terus pembelajarannya kurang efektif. Coba saja kalau SD A hanya siswanya 40, B 50. Sini gurunya tiga, sini gurunya 2, kepala sekolah1, kepala sekolah 1. Satu guru hanya mengajar 5 anak, di sini guru hanya mengajar 6 anak, kan guru kurang efektif kan, digabung jadi satu kan menjadi 90 siswa, kepalanya cukup 1, gurunya kan sini 2, sini 3 kan menjadi 5, satu

guru bisa mengajar minimal 12, 15. Kalau tidak diregroup kan satu mengajar anak lima saja, terus siswa sendiri tidak ada persaingan. Karena temannya cuma lima. Kamu ranking berapa? Rangking 1, lah itu musuhnya cuma 4, tapi kalau ada 12 kan bisa saling kompetisi. Kecuali pihak desa mampu meningkatkan jumlah siswa. Caranya bagaimana untuk meingkatkan jumlah siswanya itu, apa anak-anak yang diperantauan ditaraik ke desa atau mungkin ada warga desa yang menyekolahkan di luar mau ditarik lagi supaya jumlahnya meningkat, terus terserah masyarakt, intinya seperti itu. Di kantor tidak mengadakan, tidak memaksa tapi diserahkan pada warga desa. Ada yang kemarin itu diadakan sosialisasi dua kali belum berhasil, setelah ternyata siswa barunya hanya 4 anak terus dari desa itu berbondong-bondong menyatakan mau diregroup dengan kesadaran sendiri karena siswa barunya hanya 4 , kan kasihan kalau berdiri sendiri. Jadi dari kantor sini hanya sebagai jembatan antara pemda dan masyarakat, menjembatani, kita hanya sebagai tangan panjang, nah kalau sudah acc diregroup, ada surat pernyataan dari Kepala Desa, dari ketua BPD, dari Kepala Sekolah, Ketua Komite, wali murid menyatakan siap diregroup. Nah surat pernyataan itu ditampung disini, terus dikirim ke kabupaten kalau SD ini mau diregroup dengan SD mana?



(.....)

Lampiran 4. 5: Transkrip Wawancara dengan Tsb

Nama : Tsb
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Sabtu, 28 Desember 2013

A : Siapa yang mengusulkan sekolah untuk masuk ke dalam daftar *regroup*?

Tsb : UPT P&K dalam hal ini karena kita dibentuk panitia ya panitia termasuk Pak Camat karena dilihat dari peraturan pemerintah, SD kurang dari 100 siswanya harus diregroup, tetapi dengan catatan situasi kondisinya mendukung. Maksudnya SD tersebut berdekatan dengan SD lain sehingga memungkinkan untuk dapat digabung di SD lain. Lain kalau dipegunungan, biasanya terpencil, jauh dari anu, dari pada anak itu putus sekolah ya masih dipertahankan.

A : Bagaimana proses komunikasi untuk menyamakan pendapat?

Tsb : Sosialisasi kita memang agak kesulitan untuk menyadarkan masyarakat karena polemik masyarakat taunya ya kalau di desa itu masih ada SD-nya itu menjadi suatu kebanggaan. Begitu pula aspirasi itu biasanya dituangkan oleh Kades, Kades karena ada kepentingan tertentu politik, biar dia dipilih sehingga sangat-sangat mempertahankan walaupun sebetulnya keadaan SD tersebut menurut aturan sudah harus diregroup. Sehingga kita upayannya berbagai pendekatan. Sosialisasi mendatangi masyarakat, wali murid, perangkat, kades, panitia *regroup* kecamatan sendiri. Kita konsultasi dengan penjelasan-penjelasan sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Nanti biasanya masyarakat itu sadar bahwa memang dan harus diregroup sekolah itu. Kita di Purwodadi sudah 9 SD dan bisa dikatakan berhasil itu. Tapi dengan sekali lagi dengan perjuangan yang keras tidak hanya satu kali pertemuan kita adakan, sosialisasi itu, itulah BPD, lurah, masyarakat, wali murid, dan sebagainya.

A : Kemudian bagaimana pengambilan dan penetapan keputusannya?

- Tsb : Nah ketika masyarakat sudah sadar, mereka tuangkan dengan semacam persetujuan yang dibuktikan dengan tanda hadir waktu sosialisasi, baik itu masyarakat, wali murid, pemerintahan desa, lurah, BPD, dan sebagainya. Kita dengan dasar itu mengajukan ke bupati, dalam hal ini kita lewat dinas P&K, P&K nanti dilanjutkan ke bupati sehingga akan tertuang semacam SK *regroup* dan SD tersebut biasanya sudah ditunjuk dalam SK itu untuk menggabung ke SD induk yang lebih dekat.
- A : Kemudian bagaimana perencanaan untuk pelaksanaan penggabungannya sendiri pak?
- Tsb : Ya itu saya katakan biasanya SD yang terdekat, terus gurunya kita sarankan untuk ke SD tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan si wali murid atau anaknya pingin ke SD yang agak jauh sehingga kita, karena itu hak pendidikan mereka tidak bisa memaksakan, terserah dari pada murid dan wali. Biasanya kita karena kaitannya dengan dasarnya BOS biasanya tertulis, si A ke SD ini, si B ke SD sini, ada laporan kesini dari SD yang diregroup.
- A : Kemudian pengelolaan sarana dan prasarannya untuk SD yang diregroup ini?
- Tsb : Nah kita itu biasanya SD yang diinduki atau digabung sarana prasarana otomatis digabungkan dengan SD induk. Kalupun di desa itu semacam ada kebutuhan terutama gedung, mau digunakan untuk karena masih baik baru saja direhab mau digunakan untuk pemerintahan desa tersebut ada semacam permohonan dari pihak desa pada kita, pada bupati untuk bisa menempatai atau memiliki itu dan ada berita acaranya. Pemakaian itu, ya gedung atau minta bangku dan sebagainya karena itu aset negara tetap ada berita acaranya, ngak ada kalimat yang terbuang atau. Uapamanya digunakan alat-alat tersebut ada berita acaranya.
- A : Kemudian untuk pengorganisasian panitia?
- Tsb : Pembagian tugas sesuai dengan susunan tim penggabungan penghapusan, nanti kita tidak lepas dari seupama Pak Camat sebagai penasehat, hal-hal yang kurang, hal-hal yang belum jelas, karena Pak

Camat punya wilayah dalam hal ini pemerintahan punya masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal tentang pentingnya *regroup*, dampak regroupnya. Nah ketua menyimpulkan dari berbagai masukan hasil sosialisasi ditampung, juga sekretaris bersama dengan anggota, jadi saling berkaitan, saling berembug sehingga memutuskan hal yang terbaik. Kalau sudah berbagai rapat dilakukan, yok masyarakat istilaha menyetujui, baru kita melaksanakan mengusulkan ke bupati lewat dinas P&K, sehingga biasanya kita selaku anggota diminta untuk mendata tentang kesiapan yang digabung ke SD induk.

A : Kemudian penempatan guru sendiri seperti apa setelah *regrouping*?

Tsb : Penempatan guru kita mengacu pada formasi yang ada di kecamatan. Kalau itu, kalau untuk kecamatan ini rata-rata kurang gurunya sehingga kita untuk mengusulkan masuk ke SD yang perlu untuk guru kelas upamanya. Kalau guru olah raga itu masih memungkinkan ke SD lain, kita pindahkan ke SD lain, kita usulkan nanti SK dari bupati turun. Biasanya sementara nota tugas dari sini atau kepala dinas, sementara di SD ini. Jadi dibikinkan semacam surat tugas yang akan dilanjutkan untuk ke lebih tinggi. La itu nanti SK mutsinya dari bupati, kalau seupama biasanya, kita terkendala pada guru olah raga, karena di sini dianggap cukup biasanya kalau ada, kita konsultasi ke dinas kalau ada formasi untuk Bagelen, lain kecamatan atau Grabag ada yang kosong. Kita menawarkan untuk penempatan guru tersebut karena di sini sudah penuh sehingga biasanya yang bersangkutan sudah punya sertifikasi sehingga harus diamankan. Kalau tidak punya jam mengajar kan bisa dituntut. Lah ini untuk pengamanan yang bersangkutan dan sertifikasinya kita usulkan ke lain kecamatan yang membutuhkan.

A : Bagaimana monitoring terhadap *regrouping*?

Tsb : Kita setelah *regrouping*, anak-anak tersebut bergabung di SD yang ditunjuk, kita secara untuk terutama pengawasan di wilayah SD tersebut kita monitoring bagaimana perkembangan, bagaimana kendalanya yang ada. Nanti guru, kepala sekolah yang ditempati kita istilahnya wawancara

ada masalah apa sehingga anak tersebut atau sekolah tersebut tidak terbebani. Artinya kalau ada permasalahan kita segera tangani, supaya tidak berkelanjutan kita upayakan monitoring pengawasan.

A : Masalah yang sering timbul pada sekolah yang diregrouping itu apa pak?

Tsb : Masalah tersebut ya biasanya biasa karena gurunya ketambahan dari yang diregroup sehingga permasalahan sering penyesuaian dengan keadaan lingkungan. Baik guru atau tempatnya, biasanya *sd* yang diregroup itu orangnya letaknya lebih jauh tempat tugasnya dari rumahnya sehingga untuk penyesuaian ya membutuhkan waktu sehingga apa ya, untuk SK tersebut kita berikan pada guru tersebut, kita berikan penjelasan yang maksimal. Karena ini tugas negara, tugas pemerintah harus dilaksanakan. Seupama orang tua tersebut ya agak jauh, agak gimana kita menyadarkan karena kita harus membagi rata pada SD-SD yang lain sehingga guru itu bisa tercukupi semua. Kadang yang lebih dekat sudah penuh, yang jauh kurang, kalau di wilayah UPT sini seupama masih kurang ya kita cukupkan, seperti yang saya katakana guru olah raga sini cukup kita koordinasi dengan Purworejo di tempatkan di UPT lain yang membutuhkan. Ya biasanya kendala-kendala itu yang mengena pada guru yang diregroup.


A : Kemudian untuk evaluasi sendiri terhadap program *regrouping* seperti apa?

Tsb : Ya evaluasi terhadap itu biasanya sekolah memberikan umpamanya yang menjadi kendala pemanfaatan gedung. Bisanya untuk SD yang diregroup, pemerintah desa belum memanfaatkan gedung tersebut. Kalau mereka cerdas biasanya untuk kegiatan PAUD, untuk kantor PKK, dan sebagainya sehingga gedung tersebut tidak mangkrak, tidak rusak dengan sendirinya dan bisa dimanfaatkan karena itu aset negara.

A : Bagaimana ketercapaian tujuan dari program *regroup* untuk kecamatan Purwodadi sendiri?

Tsb : Kita sementara karena aturan dan peraturan dari pemerintah untuk *regroup*, sementara ya berjalan dengan baik. Cuma istilahnya ada wacana

SD yang kita belum selesaikan. Yang kedua kita masih melihat-lihat SD tersebut masih tambah murid tidak. Kalau pendekatan pada wali murid, pada masyarakat, anaknya jangan sampai keluar, istilahnya sekolah di lain daerah biar sekolahnya eksis, tetap diupayakan sehingga kalau bisa itu nambah murid.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive 'P' and 'H'.

(.....)

Lampiran 4. 6: Transkrip Wawancara dengan Sty

Nama : Sty
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Sabtu, 18 Januari 2014

- A : Atas dasar apa program *regrouping* itu dijalankan?
- Sty : Dasarnya itu keputusan bupati, yang jadi dasar itu yang pertama masalah standar nasional pendidikan. Sekolah itu karena ada 6 kelas kan minimal 120 murid, yang hanya 100 atau kurang dari seratus bahkan, lalu *regrouping* itu nanti penetapannya oleh bupati.
- A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regroup*?
- Sty : Dari dinas UPT P&K Kecamatan, itu informasinya, kemudian yang mengusulkannya itu ini, ini, ini. Karena yang tau persis kondisi di lapangan itu kan UPT P&K Kecamatan, kalau sekarang UPT Dikbudpora.
- A : Kriteria sekolah masuk ke dalam daftar *regroup* itu apa?
- Sty : yang menjadi utamanya adalah jumlah siswa, itu kemudian ia masuk ke dalam *regroup*. Kemudian jarak dari sekolah, itu kalau diregroup dengan sekolah yang lain tidak terlalu jauh, maksimal 3 kilo. Jadi misalnya kalau sekolah itu bisa diregroup tapi masyarakat sekitar itu pindah ke sekolah lain itu tidak lebih dari 3 kilo, ketentuan seperti itu, itu boleh.
- A : Kemudian sosialisasi pak, ini kan yang paling penting dalam proses *regrouping*, seperti apa proses sosialisasinya?
- Sty : Sosialisasinya demikian, masyarakat yang berketempatan di SD itu dipanggil. Semua dikumpulkan di balai desa, masyarakat yang punya hak sekolah itulah maksudnya, terlebih orang tua muridnya termasuk anggota komitennya, semua dipanggil dengan keperluan. Kemudian dari tim *regrouping* kecamatan ini datang ke sana menunjukkan dasar-dasar aturan masalah *regrouping*. Kemudian nanti terjadi suatu diskusilah istilahnya, tanya jawab-tanya jawab untuk mencari solusi terbaiknya bagaimana.

- A : Strategi apa yang digunakan untuk menyukseskan program *regrouping*?
- Sty : Strateginya demikian, seandainya masyarakat itu tetap mau bertahan tidak diregroup, strategi kami adalah mengurangi tenaga pendidik. Jadi misalnya muridnya hanya 80 hanya dikasih guru negeri 4, kekurangannya dipersilahkan dicukupi sendiri oleh masyarakat sekitar, itu solusinya kami. Kalau masyarakat mempertahankan itu silahkan, tapi tenaga pendidik itu akan kami kurangi. Dasarnya apa, ya standar minimal itu, 1 guru melayani 20 siswa, jadi kalau muridnya hanya 80 hanya diberi 4, kalau 60 hanya diberi 3.
- A : Bagaimana pengambilan dan penetapan keputusan untuk siap diregroup/jadi untuk diregroup?
- Sty : Setelah itu nanti dari masyarakat desa itu menyatakan kepada dinas bahwa kami telah siap diregroup karena beberapa alasan. Jadi tetap dari bawah yang usul, siap diregroup. Ini saya cerita lagi ada satu sekolah memang reaksinya lain-lain antara satu sekolah dengan yang lain. Satu sekolah itu SD-nya namanya SD Piyon, muridnya hanya sedikit kurang dari 60, masyarakat dan kepala desa bertahan, tetapi justru yang punya anak karena melihat situasi di sekolah itu karena gurunya setitik, kancane juga setitik, itu otomatis orang tua yang mindah-mindahkan anaknya ke sekolah yang paling dekat sehingga walaupun bertahan karena sudah tidak ada muridnya ya otomatis masyarakat menyerah, begitu, begini romantikanya seperti itu.
- A : Bagaimana perencanaan untuk regroupingnya?
- Sty : Masalah perencanaan itu yang pertama mestinya nanti kalau SD X ini diregroup larinya siswa ke SD Y, nah itu ada kedekatannya, itu salah satu persiapannya. Kemudian juga masalah yang lain itu kendalanya masalah nanti, seandainya nanti itu benar diregroup itu adalah tetap gedung itu milik kabupaten, lah nanti kalau misalnya sekolah yang akan diregroup itu, nanti akan diregroup, misalnya SD ini diregroup dengan SD sana ya, itu segala administrasi dan juga infentaris itu masuknya ke sekolahan yang akan diregroup. Tapi untuk gedung tetap milik pemerintah daerah.

Jadi kalau desa akan menggunakan atau apa, itu harus ada ijin. Mengajukan ijin untuk menggunakan balai desa atau balai pertemuan dan lain-lain. Salah satu perencanaan seperti itu.

A : Kemudian untuk gurunya sendiri seperti apa?

Sty : Terus itu nanti, jadi kalau diregroup, pindah ke sana, ini pindah ke sana, kepala sekolahnya pindah ke sana.

A : Berdasarkan apa penempatan guru tersebut?

Sty : Dasarnya ya kekurangan SD lain, kalau SD lain ada yang kekurangan ya kesana walaupun itu nanti juga terjadi penataan. Maksudnya demikian ngih, tidak serta merta karena misalnya SD yang kosong yang jauh itu kadang-kadang diadakan suatu mutasi, yang mutasi itu saling menguntungkanlah, yang jangan terlalu jauh sekali. Yang itu juga karena sudah lama mungkin bisa ditarik ke sini, jadi pergeseran-pergeseran, ditata, penataan lagi.

A : Bagaimana penentuan tim penggabungan di kecamatan?

Sty : Pak camat, kemudian jelas dari UPT sini kepala UPT, ada pembantunya pengawas TK/SD.

A : Bagaimana pembagian tugas terhadap tim tersebut?

Sty : Pembagian tugasnya itu nanti kalau sosialisasi itu Pak Camat memberikan pengarahan secara umum, kemudian dari UPT memberikan penjelasan secara teknis, kemudian kami pengawas biasanya kalau ada tanya jawab di mana menurut Pak Camat atau Kepala UPT itu masih belum diterima, mungkin bisa kembali membantu memberikan penjelasan, seperti itu.

A : Implementasi regroupingnya seperti apa?

Sty : Jadi implementasinya itu satu, jelas sekolah yang mendapat pelimpahan *regrouping* itu banyak untungnya, dari segi keuangan jelas, tadinya muridnya 120 ketambahan 30 kan 150, dana BOS-nya meningkat itu yang ceto. Keuntungan seperti itu, kalau dari segi keuangan seperti itu otomatis ada kegiatan sekolah dan lainnya ikut berimbas. Semangat guru juga, mulang cah 3 karo mulang cah 20 mestinya gairahnya berbeda.

Yang saling menguntungkan itu, terus desa yang ditinggali *regrouping* otomatis tidak terbebani adanya yang namanya sekolah itu rusak atau apa, kan minta bantuannya kalau misalnya tidak lewat dinas mintanya ke desa. Itu biasanya pemerintah desa itu banyak yang setelah *sd*-nya itu diregroup aset yang diberikan misalnya ada satu desa memebeikan sawah satu iring misalnya, selama sekolah itu ada disitu. Ini bantuan desa itu akan kembali ke desa untuk perangkat kekayaan desa. Yang ditinggal juga desanya ada keuntungan, kemudian yang *SD*-nya dimasuki murid yang pindah ini juga ada untungnya, baik dari segi material.

A : Apa kriteria sekolah yang akan diinduki atau digabungi?

Sty : Kriterianya sebenarnya dalam hal ini kriterianya yang terdekat, itu otomatis *SK*-nya itu diregroup dengan *SD X* itu yang terdekat. Jaraknya yang terdekat dengan *SD* yang akan dimasuki. Tapi dalam pelaksanaannya orang tua itu bebas memilih sekolah, tidak harus di *SD X* tetapi induk yang lama harus masuk ke *SD* induk dalam *SK regrouping*, jadi begitu. Kalau ada legalisir atau apa mesti ditunjukkan harus ke *SD* yang ada *SK regrouping*nya. Misalnya yang kemarin Margosari itu, regroupnya dengan *SD Kedondong* tetapi siswanya banyak yang lari kesini (*SD N Ngombol*), tetapi induk yang lama itu tetap disana. Jadi murid-murid lama itu kalau usul legalisir itu ke *SD Kedondong*. Nah itu untuk ngawekani dulu di margosari yang menyetempel kok *SD Kedondong*, itu biasanya dari pihak yang instansi yang ketempatan seorang pegawai itu biasanya meragukan. Ini cerita pernah terjadi di seorang siswa itu melanjutkan di AKPOL tapi daerah Ngombol sini, tetapi diterimanya daerah Jambi. Nah lalu dari instansi tersebut tidak melalui orangnya yang sekolah, dari instansi tersebut mengirim surat ke UPT sini untuk minta legalisir atau surat pernyataan bahwa ini dari *SD* tersebut, kebetulan *SD*-nya itu diregroup, kok legalisirnya masalahnya kok itu *SD*-nya Kembanguning dalam legalisir berbunyi *SD N Ngombol*, itu berulang kali. Datang lagi dalam bentuk yang lain ngecek apakah benar ini berasal dari sini, biasanya selesai setelah legalisir itu kemudian

dilampiri dengan SK *regroup*, baru sana tau, nek ngonokui biyen di Kembangkuning karena di Ngombol maka yang melegalisir Ngombol, tidak sama dengan bahwa itu kepala SD Negeri Kembangkuning dicap tetapi yang legalisir kok bukan Kembangkuning. Nah itu terjadi hal-hal yang kadang-kadang jadi ya istilahe ya tidak tau kalau seperti itu. Pengalaman seperti itu kalau ada kejadian seperti itu SK regroupingnya jangan sampai hilang, harus diperbanyak, untuk kemungkinan-kemungkinan terjadi jika ada orang legalisir SD yang sudah dibubarkan untuk *regrouping* masih bisa.

A : Bagaimana penentuan nama sekolah setelah diregroup?

Sty : Penentuan namanya tetap mengacu SD yang ditempati, yang lama sudah tidak bisa katut. Jadi ini Margosari dengan Kedondong yang regroupingnya ke SD Kedondong, tidak ada Kedondong jadi Margosari tidak. Jadi tetap hilang

A : Bagaimana monitoring itu dilaksanakan terhadap pelaksanaan *regrouping*?

Sty : Monitoringnya yang pertama pasti kita pada sekolah yang *regroup* itu, administrasinya dipersiapkan untuk diserahkan pada SD yang akan diduduki dengan menggunakan berita acara, seperti itu disertakan. Kemungkinan kan ada dari desa minta lemarinya, minta apa dan sebagainya. Isinya apakah benar ini telah diterima panjenengan, menjadi hak milik, tinggal nanti yang hanya gedung karena gedung itu tetap aset dari pemerintah daerah. Kalau semua sudah fix, sudah.

A : Itu terhadap gedungnya, misal meja, kursi apakah itu mengikuti siswa atau bagaimana?

Sty : Kalau misalnya meja kursi yang pertama seharusnya mengikuti ke SD yang sesuai dengan SK, tetapi kebijakan dari UPT kalau SD yang lain karena itu ada kekurangan, itu mengajukan permintaan untuk diminta sebagian di SD Singosari dan sebagainya. Sehingga yang namanya infentaris itu jangan sampai diberikan kalau sana asetnya kurang. Jadi kalau kurang tambah sana untuk tambah. Jadi boleh ke SD yang ditunjuk

itu supaya SD yang ditunjuk sebagai induknya itu sudah cukup mebelernya. Bisa diberikan kepada sekolah yang lain. Pernah terjadi seperti itu dengan sana yang diberikan tetapi asetnya nanti.

A : Dari hasil monitoring apakah terlihat keteraksanaan programnya?

Sty : Terlaksana, hanya sebagian sajalah kalau tidak bisa terpakai tinggal sajalah, begitu saja nanti diopeni oleh desanya.

A : Bagaimana evaluasi terhadap program *regrouping*nya?

Sty : Evauasinya ya mestinya kalau itu sudah. Ya ada mbak karena itu kaitannya banyak, siswa yang dari sana pindah ke sini, pasti kan nanti mengalihkan dana BOS-nya itu harusnya kesini, jangan sampai tidak sesuai kalau yang ke ini 20, tambah 20 dengan nama-nama itu kan berarti masih belum pas. Tetap monitoring dilaksanakan karena kadang-kadang ada juga kewajiban sekolah yang diregroup itu, misalnya SD belum selesai, tetap harus diselesaikan, banyak lingkungan guru belum selsesai tapi berjalan terus, ini harus cepat dikembalikan, bahkan itu tetap dimonitoring karena kadang-kadang pada daftar yang turun dari pemerintah daerah sana itu kalau misalnya mereka belum punya SK dari bupati ini pindah kesini, ini pindah kesini, walaupun pindah ada SD-nya itu tetap satu unit kerja gajinya, tetap satu unit kerja yang lama sampai terbitnya SK bupati baik itu kepala sekolah maupun guru, sudah tidak ada ya sudah. Seperti SD Margosari sekarang ini masih belum karena mereka belum dapa surat pindah, hanya sepakat karena pindahan *regrouping* dan mereka diatur pihak kecamatan, nanti terus pindah gajinya terus belum ada surat pindah dari bupati, itu gajinya juga belum pindah jadi tetap dimonitoring sampai tuntas.

A : Bagaimana keterlaksanaan tujuan dari program *regrouping*, berapa persen yang telah tercapai?

Sty : Nampaknya setiap kali program walupun mundur 1 tahun, 2 tahun semuanya dapat terlaksanakan. Jadi kalau dipresentasi ya 90% lah.


A : Yang menyebabkan program itu mundur apa?

- Sty : Desanya dan kepala desa, wali murid itu seakan-akan eman-eman desanya yang dulu ada sekolah saiki ura ana sekolah, jadi apa istilahe ingin masih mempertahankan. Tapi setelah disambati kepala sekolah, pak gurunya kurang sekian, kurang sekian honornya, tidak boleh mengambil dari. Frebuari ini akan ada, mereka bertahan, 2014 sudah komunikasi bahwa kurang murid.
- A : Bagaimana kondisi pendidikan di tempat itu sebelum dan sesudah *regrouping*?
- Sty : Itu banyak sekali perbedaannya mestinya ada segi positif negatifnya. Positifnya itu jelas anggaran tambah, kalau masalah kondisi atau mutunya itu ya bergantung. Kadang-kadang antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu kok punya karakteristik yang berbeda, lah itu kalau masuk ke sekolah yang baru ini otomatis banyak sedikit berpengaruh pada siswa yang lama disitu dan kami terbawa, tetapi nanti lama-lama akan, satu tahun, dua tahun ini ya nampaknya sudah homogen.
- A : Bagaimana pengaruh pelaksanaan *regrouping* terhadap peningkatan mutu?
- Sty : Otomatis ada itu. Jadi kalau misalnya dikorelasikan karena apa ya, kalau misalnya 3 guru mengajar 6 kelas otomatislah kalau kita makan 1 piring dimakan piring 3 kan kurang kenyang, itu secara kasat matanya seperti itu sehingga mereka-mereka itu ya gurunya kurang, otomatis yo saktekane le mulang. Tapi sekolah yang sudah komplit gurunya otomatis ya mutunya, mutunya itu terpenuhi. Sekali lagi kalau masalah mutu itu komponen yang terkait dalam peningkatan mutu itu tidak hanya bergantung sekolah saja, lingkungan masyarakat itu paling berpengaruh.
- A : Dibuktikan dengan apa peningkatan mutu tersebut?
- Sty : Untuk saat ini yang pertama itu nilai harian dan ulangan semester, rata-rata kan ada mata peajaran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, kemudian dari segi UN-nya. Kemudian juga dari segi prestasi non akademis, misalnya kalau lomba pramuka, kalau sekolahnya banyak, milihnya bener-bener bisa milih yang mana istilahe mentes, tapi kalau

muridnya sedikit harus mengirimkan, istilahe yo saanane sing penting menuhi forum. Seperti itu korelasinya untuk masalah mutu itu lebih baik dari akademik non akademik ada

A : Bagaimana menentukan jadwal untuk sosialisasinya?

Sty : Ya itu ada jadwalnya, dari kita memberikan jadwal kepada sekolah bahwa tanggal sekian-sekian akan diadakan sosialisasi. Terus nanti kepala desa juga mendapat tembusan sehingga kepala SD dan kepala desa yang akan bersangkutan bersama mengumpulkan warga. Jadi kalau ini warga dalam satu tahun cuma satu, kadang-kadang 2. Masalah jadwal itu, kita belum begini kok di sana, mendingan dari sekolah ini mengajukan ke sini, pak kalau hari ini karena ada selapanan gak bisa, pak lurah ada kegiatan lain kalau bisa hari ini saja. Bisa terjadwal, bisa berjalan. Bahkan kemarin itu satu hari 2 tempat, pagi sampai jam 10, kemudian jam 11-12 ke sekolah lain.



(.....)

Lampiran 4. 7: Transkrip Wawancara dengan Klk

Nama : Klk
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Kamis, 6 Februari 2014

A : Sejak kapan program *regrouping* dilaksanakan di kabupaten Purworejo, Bapak?

Klk : Ini sudah lama sekali, kami tidak ingat kapan itu, tapi yang jelas Ngombol itu sudah melaksanakan *regrouping* ini sudah lama. Jadi secara juknis kami tidak paham itu. Itu program pemda ya, sementara kami tidak dapat memberikan jawaban tahunnya kapan, berapa, nanti takut salah.

A : Apa yang melatarbelakangi program ini dilaksanakan?

Klk : Ya yang melatarbelakangi *regrouping* salah satunya itu standar pelayanan minimal, di mana sebuah sekolah itu idealnya SD terutama ada 6 rombongan belajar yang rasio siswanya perkelas itu minimal 20. Artinya di setiap sekolahan itu minimal 120 siswa tetapi konteksnya itu yang ada di lapangan, banyak beberapa SD di wilayah Ngombol yang siswanya kurang dari standar pelayanan minimal itu. Itu yang pertama, yang kedua ya efisiensi anggaran. Karena selama ini sekolah dasar itu operasionalnya, dananya bergantung pada pemerintah. Karena masyarakat sudah terlanjur beranggapan sekolah gratis. Ketika sekolah memungut biaya, mengajukan iuran, masyarakat bergejolak. Yaitu dalam rangka efisiensi anggaran juga. Kalau membiayai sekolah yang siswanya sedikit dan banyak itu kan bebannya seakan sama. Jadi dua hal itu yang menjadi latar belakang untuk dilaksanakan *regrouping*. Yang terakhir ya ini dalam rangka penataan tenaga guru yang lebih mengarah kepada kewajiban guru harus mengajar sebanyak 24 jam tatap muka seminggu agar terpenuhi itu.

A : Siapa yang mengusulkan sekolah masuk ke dalam daftar *regrouping*?

- Klk : Begini, kami mengadakan pemetaan lapangan, SD-SD mana yang siswanya kurang dari 100. Kita ambil skala prioritas. Jadi tidak harus siswanya yang kurang dari 100 diregroup, tetep kita ambil skala prioritas dengan kita sering melakukan sosialisasi ke warga sekolah, terutama kepada pemangku kepentingan di sekolah. Karena ada siswanya kurang, masyarakat tetep, kami yo gak bisa. Sekolahnya kurang, menurut persyaratan memenuhi syarat untuk diregroup, tetapi karena masyarakat bertahan kitapun tidak bisa memaksa. Jadi pemetaannya dari kami, kemudian kami turun ke sekolah yang memang bersyarat untuk diregroup. Terutama fokus kami ke jumlah siswa.
- A : Apa yang menyebabkan jumlah siswa itu berkurang?
- Klk : Salah satunya atas keberhasilan program KB, ini salah satunya itu ya. Yang lain yang terkait mungkin banyaknya warga yang usia tamat sekolah tidak mau hidup di desa, merantau melakukan urbanisasi ke kota. Yang pasti adalah karena keberhasilan KB tadi.
- A : Proses sosialisasi kepada pihak sekolah dan masyarakat itu seperti apa pak?
- Klk : Kami ketika sedang melakukan pemetaan merapat ke sekolah, paling tidak gendu-gendu rasa dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah dibuat supaya bersedia mendukung program pemerintah. Selanjutnya setelah ada kesepakatan, biar kepala sekolah menghubungi *stakeholder* yang ada di situ. Kemudian mengundang *stakeholder* ke sekolah dalam waktu yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian sekolah mengundang kami untuk melaksanakan sosialisasi tentang *regrouping* sekolah, untung ruginya. Salah satunya seperti ini, biasanya sekolah itu hanya ingin memiliki saja, dalam rangka pengembangan institusi, pengembangan sekolah yang berkenaan dengan pembangunan sekolah kan masyarakat selalu minta dengan pemerintah. Kalaupun berswadaya melakukan iuran, kalaupun ada kan prosentasenya kecil. Contoh, misalnya saat ada gedung sekolah yang rusak, rusak berat danyanya sampai ratusan juta, masyarakat kalau diajak berswadaya untuk membangun itu kalaupun bisa

bertahap, karena orang desa ya setiap panen, mau selesai berapa tahun, sementara proses pendidikan berlangsung terus. Itu salah satunya itu. Jadi kita memberikan sosialisasi tidak semata-mata karena jumlah murid, jumlah siswanya sedikit harus disosialisasikan, tidak, untung ruginya agar masyarakat mau menerima, o... nek ngono programe pemerintah baik.

A : Kapan sosialisasi itu dilaksanakan?

Klk : Sosialisasi itu dilaksanakan setelah ada kompromi antara sekolah dengan UPT dan para pemangku kepentingan di sana. Kalau sudah ada kompromi, ok, kemudian nanti kita bertemu untuk duduk bersama. Saat sosialisasipun kami juga menyertakan pimpinan wilayah kecamatan. Selaku pimpinan wilayah kecamatan kan membawahi beberapa desa, padahal sekolah-sekolah itu ada di wilayah desa. Stakeholdernya ya kepala desa, komite, tokoh masyarakat, nanti yang menyampaikan sosialisasi ya kita bersama Pak camat, dari unsur kecamatan, dari Unsur UPT, saling mengisi lah. Jadi terjadi dialog, terjadi tanya jawab. Jadi tidak sekali deal, sosialisasi berulang kali. Kalau sekali pemahaman masyarakat hanya sepotong, kita sering melakukan sosialisasi, semakin sering dilakukan sosialisasi, semakin jelas pemahamannya dan diharapkan masyarakat semakin bisa menerima. Kita bukan eksekutor dalam masalah sosialisasi *regroup*, tetapi kita memberikan gambaran-gambaran ke depan tentang keadaan sekolah selanjutnya. Kalau masyarakat memang bertahan walaupun siswanya sedikit ya ok, konsekuensinya kalau tidak mau diregroup, cuma besok kalau ada kepentingan, kebutuhan sekolah yang besar, tolong ditanggung sendiri, termasuk dalam hal ini pengadaan gurunya. Karena kami menerapkan SPM-nya begini kalau sekolah itu ada 60 siswa, kami mendistribusikan tenaga gurunya ya hanya 3 tambah satu kepala sekolah, padahal di SD biasanya ada 6 kelas, lah kekurangan guru itu tanggung jawabnya kepala sekolah dan komite sekolah, sanggup gak kira-kira.

- A : Pengurangan guru tersebut berarti menjadi salah satu strategi agar sekolah itu mau diregroup?
- Klk : Bisa begitu, kami strategi itu memang kami kurangi, tapi bukan strategi itu semata, SPM lah, Standar Pelayanan Minimal, kemudian nanti masyarakat dan pihak sekolah merasa berkeberatan, konsekuensinya ya sudah ikuti saja program pemerintah untuk melaksanakan *regrouping*.
- A : Bagaimana penentuan panitia atau tim *regrouping* sendiri?
- Klk : Timnya itu kan berstrata, artinya di sekolah juga ada, di kecamatan juga ada, kalau di sekolah ya kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan disitu. Kalau di tingkat kecamatan ya pak camat, muspika begitu, dan kami-kami ini, termasuk sampai tingkat kabupaten sana, kepala dinas juga termasuk tim disana, penentunya siapa, pak bupati. Yang mengeluarkan SK pak bupati nanti.
- A : Panitia itu ditentukan berdasarkan apa pak?
- Klk : Ya berdasarkan kepentingan sosial saja, kalau kepentingan sekolah sana ya kepentingan sekolah sana, kalau di sini ya kepentingan di sini. Kalau yang secara tersurat kami juga gak tau, yang pasti surat dari sana begitu. Jadi timnya itu ada di sekolah, di kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- A : Bagaimana pembagian tugas dari tim *regrouping*?
- Klk : Pembagian tugasnya begini, kan penyelenggaraan pendidikan itu mengacu ke 8 standar nasional pendidikan, ya nanti kita berbagi. Pak camat mau standar yang mana, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, tapi secara implisitnya dari kami UPT Dikbudpora Kecamatan Ngombol. Kepala UPT misalnya tentang standar sarpras, nanti pak pengawas tentang standar-standar yang lain. Jadi menyentuh pada 8 standar tadi.
- A : Perencanaan *regrouping*nya seperti apa?
- Klk : Itu tadi saya di depan sudah bilang, kita membuat pemetaan di sini atas dasar jumlah siswa pertama. Dari pemetaan yang ada ini kita buat sebuah perencanaan, nanti mana kita yang akan lakukan pendekatan yang pertama. Sekali lagi saya katakan pendekatan ini tidak hanya sekali,

beberapa kali agar sekolah dan masyarakatnya itu paham benar dan mau menerima. Jadi memang menantang proses *regrouping*. Salah-salah kita malah bisa menjadi kambing hitam di masyarakat yang belum tau. Jadi maaf ya, tugasnya riskan sekali, *regrouping* riskan sekali kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci. Keadaan masyarakat lain, sekolah bagus-bagus kok dibongkar, sekolah bagus kok dipindah. Yang lain nanti anaknya sekolahnya jadi jauh wong biasanya jalan saja nyampai sekarang harus ke sana jauh. Jadi perencanaannya berdasarkan pemetaan, kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan.

A : Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana untuk SD yang akan diregroup?

Klk : Jadi gini, kalau SD yang menjadi sasaran *regrouping* menerima, sarpras yang ada di SD itu nanti diserahkan kepada SD terdekat atau SD induk yang akan diregroup. Bukan sarpras saja, termasuk tenaga pendidikannya. Jadi gini, misalnya ada dua sekolah yang dipindah ke SD induk ini tidak hanya sarpras, sebagai gurunya juga ke sini biar siswa itu tidak lolo, anak-anak ada yang ngikuti. Kok sekolahnya pindah, aku juga pindah, tapi guruku juga ngikuti aku. Kemudian termasuk aset-aset sekolah yang lain itu juga ke sini tidak sepenuhnya, hanya menutup kekurangan SD induk saja, sisanya menjadi aset daerah. Jadi diberikan ke sini secara administrasi tetapi hanya menutup kekurangan-kekurangan SD sini saja. Ketika ini sisa, ini menjadi aset daerah. Kalau desa misalnya, sekolah yang lain minta, mintanya ke pemda.

A : Melalui bagian apa permintaannya tersebut?

Klk : Lewat sarpras. Bagian perencanaan

A : Bapak, itu tadi kan gurunya yang dipindah cuma sebagian, yang sebagian bagaimana?

Klk : Yang sebagian kita ratakan sesuai kondisi di lapangan UPT, misalnya kita mutasi ke SD yang kekurangan guru. Siswanya banyak tapi gurunya kurang. Yang penting mereka tetap mengajar karena sekarang ini seorang guru kalau tidak aktif mengajar.

- A : Bagaimana dengan perencanaan siswanya?
- Klk : Masalah siswa sepenuhnya kita kembalikan ke orang tua siswa masing-masing. Jadi tidak ada kami memaksa harus ke SD induk tidak. Kita berikan kepada siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah. Masalah ke SD mana silahkan cari yang dekat, masyarakat biasanya memilih yang lebih dekat. Dikalangan orang tua yang intelektualnya lebih tinggi tidak, itu lari ke SD yang jauh tapi faforit. Tergantung ya kalau yang orang tuanya yang tidak berpengalaman ya yang penting sekolah, tapi kalau orangtuanya punya pengalaman tidak begitu, cari sekolah jauh gak masalah yang penting sekolah kualitasnya lebih baik.
- A : Bagaimana proses pemindahan siswanya?
- Klk : Prosesnya sama seperti mutasi-mutasi siswa pada umumnya. Jadi nanti meskipun SD-nya sudah diregroup tapi kan secara institusi masih ada, ada untuk memenuhi administrasi pemindahan siswa, sekolah yang memberikan surat keterangan pindah.
- A : Bagaimana kelanjutan komite sekolah, sekolah yang diregroup?
- Klk : Ya dengan segala konsekuensinya ya bubar, sekolahannya sudah tidak ada. Secara otomatis komite di sekolah itu ya tidak ada karena lembaganya tidak ada, komite juga tidak ada.
- A : Jadi itu ibaratnya komite itu tidak bergabung dengan komite sekolah yang diinduki?
- Klk : Ini berbagai kemungkinan tergantung sekolah induk yang mejadi tempat baru bagi siswa itu, tergantung, karena gini ada yang bubar kenyataannya langsung bubar, tapi ada karena SD induk ini merasa ditambah jumlah siswanya, kemudian kepala sekolah mengambil kebijakan memberdayakan komite sekolah SD sana. Jadi tidak secara otomatis bubar tidak, tergantung situasi kondisi di sekolah masing-masing sekolah yang digabung. Karena di sini banyak yang komitenya, komite sana yang sudah bubar ditarik menjadi penguat di SD yang digabung. Karena kami juga memberikan contoh, siswa, gurunya juga ada yang mengikuti, ada sekolah, pak kalau saya ngambil komite sana bagaimana, ok silakan

gak papa karena sana juga wilayah SD panjenengan. Tapi gak pasti bubar ya ada yang diperdayakan, tergantung pola pikir kepala sekolahnya.

A : Bagaimana penentuan sekolah induk itu, apakah itu hanya yang terdekat atau ada kriteria lain?

Klk : Berdasarkan yang paling dekat dengan sekolah yang dimerger. Biasanya untuk memudahkan kita meregroupnya, mengidukkannya ke sekolah yang terdekat. SD yang terdekat itu bisa kiri, bisa kanan, bisa utara, bisa selatan, yang terdekat terutama. Bila ada SD dekat-dekat itu prioritasnya apa? Prioritasnya ya menginduk ke SD yang diantara 4 itu siswanya paling seikit. Misal sini ada dekat,dekat,dekat, regroupnya ya ke SD yang siswanya paling sedikit. Diharapkan regroupnya sini menghidupkan sini. Soal kemudian dalam pelaksanaannya orang tua wali siswa menggiring anaknya ke beberapa sekolah itu urusan sana.

A : Bagaimana cara menentukan nama sekolah yang baru?

Klk : Biasanya nama sekolah yang baru itu nama sekolah yang diregroup. Tidak ada perubahan nomenclature, tetap ini, yang diregroup SD A kita arahkan ke SD B, ya namanya tetap SD B. Tidak ada perubahan, karena efek perubahan ini nanti banyak sekali.

A : Bagaimana implementasi regroupingnya sendiri?

Klk : Implementasi pelaksanaan regroupnya jadi melalui sosialisasi yang tidak pernah henti baik dari panitia yang ada di sekolah maupun panitia yang ada di tingkat kecamatan. Biasanya tingkat kabupaten itu hanya menerima hasilnya, tapi ujung tombaknya justru kami yang ada di kecamatan. Jadi kalau kita pandai mensosialisasikan ya SD itu lalu menerima tidak bertele-tele, tapi kalau petugas sosialisasinya bingung ke itu prosesnya pakai waktu. Implementasi itu sendiri ada yang sekali sosialisasi kemudian sekolah itu tahun ajaran berikutnya hilang, ada yang bertahan, begini, ok pak sosialisasi kita terima, tetapi mulai tahun depan kita rintis, kita kikis, mulai tahun depan SD kami tidak menerima kelas satu, artinya tahun depan SD itu hanya mempunyai 5 kelas, tahun depannya 4, 3, berkelanjutan-berkelanjutan akhirnya hilang secara

otomatis. Ada yang seketika 1-6 boyog tapi ada yang bertahap. Itu yang kami alami di Ngombol.

A : Berapa kali UPT/dinas datang ke sekolah yang akan mengalami *regroup*?

Klk : Ya berkali-kali, kita harus proaktif, jadi harus ada kerja sama antara pihak UPT dengan pihak sekolah. Kalau tidak ada sekali lagi, masyarakat akan awam, tidak tau tujuan pemerintah melakukan, menghimbau untuk *regroup* belum tau mereka. Jadi ini berkali-kali kita datang ke sekolah. Kadang kepala sekolahnya gak respon, kita berikan pemahaman-pemahaman. Setelah kepala sekolah dapat menenriman, nanti kepala sekolahnya muter melakukan pendekatan kepada *stakeholder* di sekitar lingkungan sekolah itu, istilahnya memberikan pemahaman, ajak-ajak. Inipun nanti ketika sudah sampai ke wali siswa macem lagi, karena dalam proses sosialisasi tidak mutlak kita menyampaikan gini lho program pemerintah tidak, terjadi dialog disitu, masyarakat sekitar terutama wali siswa itu banyak yang bertanya, bertanya itu sebagian besar tidak mau, tetep bertahan. Kita dengan arif bijaksana mengatasi orang-orang yang semacam itu dengan pemahaman, pakai rasiolah. Nek jenengan bertahan dampaknya begini, nek jenengan mau dampaknya begini, gitu kan. Contoh begini nek di SD sini saja siswanya kurang, gurunya juga kurang, kalau seorang guru merangkap 2,3 kelas gimana hasil pendidikannya, ini salah satunya gitu, lain halnya kalauu setiap kelas itu gurunya satu. Ini alah satu stategi yang kita lakukan. Apa jenengan purun bu, pak nek putrane di lolakke, disambi, purun mboten. Itu juga termasuk agar ada kesadaran dari masyarakat. Tenaganya kita kuarangi tujuannya ya itu mabak, nek 60 kita kasih 3, kelasnya 6.

A : Tapi pak, itu strategi harus mengorbankan siswa?

Klk : Ya jelas, gini untuk mencapai tujuan itu pasti ada pihak-pihak yang dikorbankan. Tapi kan pengorbanan kepada siwa itu tidak selanjutnya demikian, hanya pada masa-masa peralihan saja terjadi hal-hal semacam itu. Tapi nek misalnnya sudah ok kan tidak. Kalau bertahan tidak

diregroup itu sebagai konsekuensi sekolah itu, kenapa kok tidak mau. Resikonya masyarakat sekitar yang menyekolahkan anaknya ke situ.

A : Bagaimana monitoring itu dilaksanakan?

Klk : Kita setelah menyampaikan informasi kepada kepala sekolah, kemudian kita beri waktu. Kita setiap kali datang ke sekolah, bagaimana bu kepala, pak kepala sudah melakukan pendekatan belum kepada masyarakat. Ini cara kami memonitoring. Ketika kepala sekolah itu berhenti kita beri motivasi untuk bergerak. Monitoring itu setiap saat, jika ada waktu saat supervisi kita mampir, nanti tergali perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi monitoringnya berkelanjutan, jadi kami selalu monitoring, sebelum itu deal kami terus melakukan monitoring. Kadang kala kita panggil kepala sekolahnya ke sini. Tolong ini waktu, kalau panjenengan tiak mau ya tidak apa-apa. Jenengan tidak usah minta tambahan guru, jenengan gak usah mengajukan bantuan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, rehab gedung, saya katakan begitu. Sekolah yang tidak mau diregroup mungkin sulit untuk mendapatkan subsidi bantuan dari pemerintah karena dasar pemerintah memberikan bantuan itu kan totalnya jumlah siswa minim 100, bagi yang kurang dari 100 ya beratlah.

A : Memberikan motivasi terhadap kepala sekolah itu tadi dengan apa pak?

Klk : Dengan pemahaman, dengan pengertian. Biasanya kalau kepala sekolah tidak cerdas, ngerti, yok nanti saya gimana kaya gitu, wong saya belum 1 tahun kok sudah mau diregroup. Kami menyampikan, urusan panjenengan selaku PNS urusan dinas, gak bakalan jenengan tidak ditempatkan, pasti akan ditempatkan. Tapi ini masalah *regrouping* dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Selaku aparat yang mempunyai kualitas tinggi seharusnya mencoba juga mengawal ini. Bagaimanan hasilnya, ya mari kita hadapi bersama. Ya kala ada yang gimana-gimana kita berikan pengertian. Kalau jenengan paksakan, nanti susah sendiri. Misalnya ada kelas yang rusak sementara jenengan nunggu bantuan pemerintah gak kunjung datang padahal masyarakat

menghendaki proses pembelajaran yang nyaman bagi anak-anaknya. Apakah jenengan dapat memperbaiki sendiri? Ya itu berat, untuk itu mari kita *regroup*. Kita berikan pemahaman.

A : Bagaimana keterlaksanaan program *regrouping*?

Klk : Jadi berhasil tidaknya tim *regrouping* meregroup sebuah sekolah itu tergantung dari pertama dari hasil monitoring juga. Karena kalau hanya menyampaikan sosialisasi saja tidak dimonitoring ya tidak tau informasinya gimana. Jadi setelah kita sosialisasikan kita monitoring terus. Apa kendalanya kita masuk, biasanya kepala sekolah, pak kendalanya begini-begini, sudah kalau begitu ayo kapan kita duduk bersama lagi. Jadi sering bertemu, sering duduk bareng, sering mengemukakan pendapat. Ini akan mempercepat proses *regrouping* itu sendiri. Tidak hanya semata-mata sosialisasi saja, kita monitoring dari sini baik langsung maupun tidak langsung. Jadi sistim kami memonitoringnya bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsungnya saat kepala sekolah datang ke kantor kita tanya. Saat langsungnya kita menyempatkan ke sana duduk bareng. Kadang kala kita bisa bincang-bincang dengan kepala desanya, komitenya, kadang kala seperti itu. Akhirnya ini berjalan terus.

A : Bagaimana evaluasi terhadap program *regrouping* itu sendiri?

Klk : Evaluasinya bersamaan dengan monitoring itu, monitoring sebagai sisi lain evaluasi program. Program pemerintah akan dapat diketahui terlaksana atau tidak saat dilakukan monitoring itu. Jadi antara monitoring dan evaluasi berkaitan karena sebuah perencanaan tanpa adanya monitoring dan evaluasi itu tidak bisa. Jadi ini menjadi sebuah satu kesatuan antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

A : Bagaimana ketercapaian tujuan program *regrouping* untuk kecamatan ini?

Klk : Ketercapaian tujuannya selama ini di UPT Ngombol kami katakan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Karena misalnya dari perencanaan yang kita sekenariokan sekian sekolah yang *regroup*, mialnya begitu, itu

capaiannya sampai 85%. Ini karena petugasnya, sebuah program ini tergantung siapa yang mengawal. Program muluk-mulukpun bila yang mengawal tidak memahami untuk itu ya mentah. Jadi untuk di Ngmbol dari rencana yang kita buat, kita polakan, misal 10 sekolah, 85% tercapai dan kami tidak berhenti, tetap berkelanjutan hanya kami butuh waktu karena sekolah yang sudah kita keker itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai pelajaran berjalan itu insyaallah deal juga dengan berbagai cara.

A : Apakah *regrouping* berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan?

Klk : Jelas, jadi menurut kami *regrouping* itu sangat berpengaruh bagi kualitas mutu pendidikan di sekolah itu. Baik itu yang menyangkut kualitas peserta didiknya, juga pengembangan institusi yang berkenaan dengan sarprasnya. Jelas sekali sangat berpengaruh. Kemudian dalam segi pendanaan sangat berpengaruh, otomatis sekolah itu kalau siswanya besar, subsidi dari dana pemerintah dengan BOS-nya kan yakin besar.

A : Apakah juga berpengaruh pada non akademisnya?

Klk : Ya jelas, jadi dari kegiatan ekstrakurikuleranya itu juga sangat berpengaruh. Itu kan nuansanya siswa itu lebih terbuka, lebih punya daya saing yang tinggi saat anak-anak itu ikut berlomba. Non akademis itu kan anak yang ditunjuk dari sekolah itu sudah pilihan, yang memilihnya tidak lingkup anak sedikit, dalam anak yang banyak. Jadi sangat berpengaruh sekali.

A : Apakah *regrouping* juga memberikan pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas?

Klk : Yang pertama efisiensi terhadap anggaran jelas. Pemerintah memberikan dana kepada jumlah siswanya yang cukup besar katakanlah kan gak sia-sia ada kebermanfaatannya. Saya bilang semakin banyak siswa sekolahnya perolehan dana BOS-nya semakin besar. Sehingga dana yang besar, apa yang menjadi kebutuhn-kebutuhan sekolah terpenuhi, tercukupi. Kemudian efektivitas dalam proses pembelajaran terutama. Ya ginilah seorang guru mengajar dengan jumlah siswa sesuai

rasio ideal dengan tidak kan lain. Kalau siswanya banyak, seorang guru itu punya tanggung jawab yang sangat tinggi, walaupun untuk mengajar anak sedikit dan banyak itu sama saja, saya katakan demikian. Tapi ya tetap lain, sebuah tanggung jawab yang besar untuk megajar, dari siswa yang banyak itu kita semangat, memberikan peluang untk menciptakan prestasi bagi anak-anak itu sendiri. Kalau yang sedikit, hanya 10 bagaimana prestasinya, rasa malas muncul dari seorang guru. Tapi kalau anaknya sehat-sehat, ruangan nyaman, jumlahnya tidak kebanyakan, tidak sedikit itu semakin mantap. Efisiensi itu termasuk hasil pembelajaran, banyak orang yang diseleksi dengan sedikit orang yang diseleksi kan lain.

A : Bagaimana dengan efektivitas sarana dan prasarananya?

Klk : Itu tergantung gurunya, fasilitas terpenuhi tapi kalau guru itu lupa tidak menggunakan alat peraga ya percuma. Jadi menurut saya tentang alat peraga itu tergantung kreatifitas guru masing-masing.

A : Bagaimana kondisi sekolah sebelum mengalami *regrouping*, baik itu sekolah yang diregroup atau sekolah yang diinduki?

Klk : Bagi SD yang belum mengalami *regrouping*, saya isitahnya hidup gak mau, matipun gak mau, itu yang belum diregroup. Yang jelas tergopoh-gopoh lah bagi yang gak mau diregroup. Hal ini kita lha dan kita rasakan dengan, satu kekurangan tenaga pendidikan, kekuarangan dana, kekurangan siswa. Ada sebuah yang dipaksakan, ada beberapa aspek yang dipaksa-paksakan untuk mempertahankan untuk tidak diregroup. Ya akhirnya ya dampak yang merusak pada pencitraan mutu pendidikan. Tapi bagi SD yang mau diregroup, masyarakatnya kalau mau, mau memahami, mau menyadari dengan benar, ada segi-segi keuntugannya. Soal jarak jauh dekat tidak masalah, tapi masalah mutu pendidikan yang dirasakan siswanya, ketika siswa belajar disitu banyak temannya kan senang. Di SD kan belajar sambil bermain juga apalagi pembelajaran kan tidak hanya klasikal saja. Ketika guru membentuk belajar kelompok anak-anak kan semakin senang punya banyak teman, tidak terisolir. Masa

temannya hanya 5 itu-itulah aja, komunikasi anak gak berkembang. Tapi di SD yang sudah diregroup ada komunikasi, anak terbentang luas semakin berkembang. Dari gurunya sendiri ya itu tadi, guru yang sadar ya. Saya kira agak baguslah di sekolah yang lengkap sarprasnya, siswanya banyak.

A : Bagaimana peranggung jawaban UPT terhadap dinas maupun bupati tentang pelaksanaan *regrouping*?

Klk : Jadi pertanggung jawabannya kami yang pertama mengawal kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan cara mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi. Ketika itu sudah tercapai ya kami melaporkan secara tertulis, ada laporannya, misal dari sekolah SD yang dibidik dalam tahun ini terealisasi sekian, yang belum sekian. Kita kan harus ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kami merasa bangga juga ketika kami selaku aparat bisa mengawal kebijakan pemerintah sampai deal. Karena ini termasuk barang langka, proses *regrouping* ini barang langka. Mengapa saya katakan langka ya itu tadi ketika kita berhadapan masyarakat yang masih primitif itu berat sekali tantangannya. Ya saya katakan pertanggung jawabannya ya itu tadi kita membut laporan dari program yang telah kita jalankan dan disisi lain kami merasa mudah mengawal kebijakan yang dibikin pemerintah walaupun ketercapaiannya tidak seketika, bertahap, berangsur, butuh proses, gak bisa kalau sekali deal. Sepanjang itu belum dicabut kita maju terus mengawal itu dengan harapan begini, kok gak kuatir pak, nanti di wilayah jenengan SD-nya sedikit. Gak pa-pa, SMP saja sedikit mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke depan untuk SD sedikit gak masalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas.


A : Bagaimana kelanjutan program *regrouping* selanjutnya?

Klk : Ini mulai mengkikis, misalnya tahun ini sudah kena ya, ya kita polakan lagi, kita prioritaskan lagi tahun ini sasaran kita ini. Sasaran ini akan tebidik di awal tahun pelajaran ketika sekolah melaporkan jumlah siswa secara keseluruhan. Jadi tebidik mulailah awal tahun pelajaran. Kita

langsung turun ke lapangan melakukan monitoring dalam rangka persiapan *regrouping*. Kita perhatikan keadaan gedung sekolah itu bagaimana dalam sekian tahun ke depan, bagaimana nanti masyarakatnya, ini kita kaji. Pengkajiannya tidak fokus di sekolah saja, termasuk lingkungan, bagaimana perkembangan masyarakatnya. Dari *surve-surve* ini nanti kita rangkum mejadi suatu pemetaan ke depan yang patut kita sampaikan kepada sekolah dan *stakeholder*. Prediksi kami ke depan itu kita juga masuk ke desa, ngomong-ngomong ke desa, dengan warga desa sehingga kita tau nanti. Jadi ada semacam program tindak lanjut, saya katakan tidak putus setelah *regroup* berhenti tidak. Melakukan *surve* sekolah-sekolah mana yang ke depan bisa *diregroup*. Tadi saya bilang di kecamatan SD-nya makin sedikit gak masalah. Karena bagi kami sedikit lebih baik dengan kualitas, mengacu kepada mutu dari pada banyak tapi ngongso.

A : Skala prioritas ditentukan dari apa?

Klk : Kami, kebijakan kami di sini. Jadi skala prioritas adalah kebijakan kami di sini dengan berbagi pertimbangan. Sebelum kami mengeluarkan kebijakan, kami sebetulnya sudah turun ke lapangan, ya ke sekolah, ke lingkuangannya, ke masyarakatnya, kita ajak gendu-gendu rasa yang secara tidak langsung sebelumnya. Mereka kita pancing persepsinya gimana bila ada seperti ini, mereka tidak sadar.

()

Lampiran 4. 8: Transkrip Wawancara dengan Syn

Nama : Syn
Jabatan : Tim *Regrouping* Tingkat Kecamatan
Waktu wawancara : Senin, 10 Februari 2014

A : Sejak kapan program *regrouping* mulai dilaksanakan?

Syn : Sejak saya belum di sini, soalnya di sini saya baru 3 tahun. Sejak 2008 kurang lebih untuk kepastiannya saya kurang tau, jadi sebelum saya di sini sudah ada 2 SD yang digabung, saya masuk sini 2 SD lagi kemudian 4.

A : Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan program *regrouping*?

Syn : Latar belakang program *regrouping* yang pertama itu memang dasarnya program pemerintah. Kalau alasannya pemerintah melaksanakan karena efisiensi dan efektifitas kegiatan pembelajaran. Rasio perbandingan antara jumlah guru dengan siswa kan 1:20, artinya kalau 1 sekolah siswanya perkelasnya kurang dari 20 mungkin *warning*, ada peninjauan. Terus terang untuk saat ini batas toleransinya masih 80, kalau per kelas 20 kan harusnya 6 kelas 120, kalau sekarang masih 80. Yang kurang dari 80 dan kebetulan SD itu misalnya satu desa atau SD berdekatan itu 2 atau 3 SD berdekatan itu digabung. Kalau di sini terjadi yaitu jarak tidak ada 2 km sudah ada 2 SD dan jumlah siswanya sedikit sehingga masuk pemetaan untuk digabung. Jadi prioritasnya adalah radius 2 km atau kurang. Jumlah siswanya kurang dari 80 dan tidak ada alasan yang sangat khusus itu masuk pemetaan untuk *regrouping*.

A : Dasar pemetaan itu tadi apa pak?

Syn : Ya itu tadi, jumlah siswa, jarak, dan jumlah guru. Kalau sekarang malah rata-rata masing-masing sekolah itu guru yang PNS terutama guru kelasnya mayoritas kurang dari 6. Harusnya minimal kan 6, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi dengan rasio tadi itu makanya diadakan program *regrouping*. Jadi alasannya efisiensi dan efektivitas.

- A : Siapa yang mengusulkan sekolah tersebut masuk ke dalam daftar *regroup*?
- Syn : Dinas pendidikan kabupaten yang meminta melakukan pendataan, kemudian dilakukan peninjauan. Jadi dinas pendidikan kabupaten mita data, berarti dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan yang pendataan. Setelah data dikirim, dari tingkat kabupaten turun untuk mengadakan peninjauan seperti kebenarannya seperti apa sampai mengukur jarak antar sekolah yang nantinya akan direggroup. Komplit jumlah siswanya, setelah itu baru dilakukuan sosialisasi.
- A : Seperti apa sosiaiasinya?
- Syn : SD yang kebetulan masuk pemetaan untuk digabung itu semua guru, kepala sekolah, semua wali siswa, kepala desa, semua pengurus komite sekolah dikumpulkan. Kemudian dari tingkat kabupaten kan sudah membentuk tim *regrouping*, nah itu memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan, pengarahan kemudian mengajukan penawaran, bagaimana demi alasan tersebut kalau 2 SD itu digabung. Biasanya tidak langsung diterima, berbagai alasan, ada alasan historis, sejarah sekolahan itu gimana, mendirikan, membangunnya, apalagi keadaannya masih bagus dan prestasi anak-anak juga bagus kok harus digabung biasanya tidak semua. Kemudian diberikan waktu gimana kalau 1 tahun lagi. Secara pelan-pelan nanti sama-sama penggalih, memikirkan. Pihak sekolahan juga, masyarakat juga, termasuk pemerintahan desa. Kalau 1 tahun belum slesai nanti sosialisasi yang ke2. Sama-sama mengajukan argumentasi, dari pihak pemerintah punya argumentasi, dari pihak pemerintah desa argumentasinya apa minta tidak diregroup. Tapi biasanya kalau tidak ada alasan khusus sekali yang saya maksudkan itu seperti kriteria tadi itu, biasanya masyarakat paling mulai ada yang tahun pelajaran ini tidak menerima kelas satu, atau justru langsung mulai tahun ini tidak menerima siswa langsung. Sanggup digabung dengan SD lain, misalny 2 SD itu dulu ada SD Purwodadi dan SD Rawong, karena berdekatan dan dirasa lebih efektif bila digabung jadi satu akhirnya

disetujui tetap lokasi di situ. Kalau 2 SD yang ada jaraknya itu ya alasan, kalau yang sekarang masih belum bersih SD Gesing. Itu alasannya walaupun SD Gesing itu jarak 2 kilo ada SD Blendung, SD Maduretno, terus ada SD Nampurejo tapi kan posisi SD itu menampung anak-anak dari 3 SD sekitar. Walaupun jumlah siswanya tidak ada 80 siswa tapi sampai sekarang belum bisa, masyarakat juga belum bisa meluruskan, pemerintah juga tidak bisa memaksa. Justru saat ini jika SD itu kurang dari 80 memang sulit jika bergabung dengan SD lainnya. Sekolah itu mendapatkan dana sejumlah, walaupun siswanya 57 tapi dana BOS yang diberikan untuk mereka sejumlah untuk 80 siswa. Karena memang benar-benar tidak bisa digabung, sekarang SD yang lain yang jumlah siswanya kecil dan masuk pemetaan nantinya akan digabung. Adanya jumlah siswa itu berapa, misal 53 tetap mendapatkan dana BOS nya ya untuk 53 siswa.

A : Tahap-tahap dalam proses sosialisasi itu apa pak?

Syn : Tahap pertama yaitu mengumpulkan guru, kepala sekolah, wali siswa, pengurus komite sekolah, dan dari pemerintahan desa, menyampaikan program pemerintah kaitannya dengan dana pendidikan. Untuk pendidikan dasar dana 100% ditanggung oleh pemerintah sehingga kalau pemerintah memberikan bantuan langsung terhadap siswa itu BOS, yang wujudnya tenaga pendidikan itu guru, rasio efektif efisiennya skala rasionya 1:20 itu. Kemudian memberikan penjelasan sebaiknya kalau sekolah itu kurang dari jumlah itu dan tidak ada masalah. Salah satu desa ada dua sekolah digabung sehingga pembelajaran efektif. Masalahnya kalau tidak digabung nanti pun akan ada pengurangan guru karena apa rasionya kan 1 guru untuk 20 siswa. Sehingga kalau siswa-siswanya perkelas kurang dari 20 ya nanti ada guru yang melaksanakan tugas rangkap, misalnya guru kelas 1 juga mengajar kelas 2, dengan demikian pembelajaran menjadi kurang efektif sehingga bagaimana kalau lebih efektif.

A : Itu tadi pengurangan jumlah guru menjadi salah satu strategi untuk mendukung program *regrouping*?

Syn : Sebenarnya kalau dikatakan strategi ya strategi. Yo bukan wong itu program ya, wong itu men gelem diregroup gurune dilongi. Memang programnya skala rasio 1:20 seperti itu, antara pemerintah memberikan gaji dengan. Ya pokoknya antara perimbangan antara dikeluarkan dengan yang diraih kan harus imbang. Jadi kalau dikatakan strategi kayane rada pemaksaan, itu kan tidak pemaksaan wong programnya seperti itu.

A : Itu tadi kan jumlah siswanya kurang. Apa yang menyebabkan siswa itu terus berkurang?

Syn : Pertama karena program keluarga berencana, itu kan alasan klasik di setiap daerah sama. Yang paling, alasan yang paling utama itu program keluarga berencana. Kalau dulu tahun 70 itu muncul SD inpres itu karena jumlah penduduk dan jumlah siswa usia sekolah banyak sekali yang tidak tertampung sehingga didirikan sekolah-sekolah inpres termasuk mengangkat guru-guru inpres, kalau sekarang kondisi sudah kebalikan dulu, jumlah guru dibandingkan jumlah siswa itu tidak imbang. Banyak sekali sekolah yang kekurangan siswa sedang gurunya banyak. Dengan yang dulu diangkat dengan inpres kan saat-saat ini sudah mulai pensiun kalau mau mengangkat guru lagi jumlah siswa di masing-masing sekolah tidak memenuhi kuota yang perbandingan 1:20 sehingga dari pada jumlah guru masing-masing kelas ada tapi siswanya kurang. Yang pertama itu tidak mengangkat guru namun merangkap, kalau memungkinkan lagi bukan gurunya yang merangkap tapi sekolahannya yang digabung. Nah program *regrouping* itu berangkat dari situ, jarak antar sekolah dekat, jumlah siswa masing-masing sedikit, gurunya kurang sehingga

A : Kapan sosialisasi tersebut dilakukan, waktunya?

Syn : Itu setelah pendataan biasanya kabupaten yang menentukan kapan dilaksanakan sosialisasi. Kabupaten membuat draf untuk Dikpora Kecamatan, Dikpora nanti membri tau kepada sekolah untuk membuat acara pertemuan sosialisasi *regrouping*. Jadi yang menentukan malah

kabupaten walaupun tim itu disusun masing-masing kecamatan. Tim *regrouping* itu ada camatnya, kepala UPT, pengawas sekolah.

A : Itu penentuan tim berdasarkan pada apa?

Syn : Kalau dasarnya ya perintah, karena perintahnya unsur-unsur panitia *regrouping* terdiri dari ini.

A : Kemudian pembagian tugasnya bagaimana?

Syn : Itu kerja team work. Jadi tidak ada pembagian tugas secara rinci tidak ada. Jadi sesuai keputusan tim, tidak seperti panitia manten. Itu kerja tim, kalau melakukan sosialisasi ya bareng-bereng. Jadi ketua, sekretaris, anggota hanya itu. Itu berarti kan tidak ada pembagian tugas secara rinci. Jadi team work namanya.

A : Bagaimana pengambilan dan penetapan keputusan bahwa sekolah itu diregroup?

Syn : Kesepakatan, jadi setelah dilakukan sosialisasi, misalnya masyarakat dan pihak sekolah itu tidak setuju, tidak dipaksakan untuk *regroup*. tapi diberi pertimbangan-pertimbangan, misalnya kalau sekolah ini tetap berdiri rasio pendidikan seperti ini. Pemerintah memberikan dana untuk pengelolaan itu dasarnya jumlah siswa kemudian rasio guru 1:20. Berarti kalau ini nanti gurunya pensiun nanti tidak ditambah, supaya *regroup* bagaimana. Terus diberi perbandingan lagi kalau sekolah ini digabung dengan SD lain sehingga jumlah guru kelas masing-masing ada, jumlah siswa menjadi mencukupi bahkan lebih dari jumlah minimal, proses pembelajaran jadi lebih efektif. Biasanya kalau masalah jarak tidak ada masalah, masalah lain di luar teknis tidak ada, ya pihak sekolah, masyarakat, pemerintah desa ya menyetujui. Nah kalau sudah setuju ya terjadi kesepakatan. Sejak kapan? Biasanya tahun ajaran baru, di awal tahun pelajaran. Kalau sudah terjadi persetujuan. Jadi tahun pelajaran setelah tahun ini berjalan tidak menerima siswa baru kemudian membuat surat berita acara, ada lampirannya, ada laporan berita surat-surat yang mendukung kegiatan *regroup*.

A : Bagaimana kesepakatan itu naik ke kabupaten untuk disahkan?

- Syn : Ke kabupaten ikut turun kalau terjadi acara itu. Namanya acara serah terima *regrouping* sekolah dari sekolah yang menggabung dengan sekolah yang digabung. Misalnya SD Rawong dengan SD Purwodadi berarti kan SD yang menyerahkan SD Rawong yang menerima SD Purwodadi. Keduannya itu saat serah terima itu kan didatangkan, termasuk pejabat masing-masing pemerintah desa, komite sekolah itu kan didatangkan. Terjadi acara itu serah terima penggabungan sekolah.
- A : Siapa yang menetapkan keputusan tersebut?
- Syn : panitia regroupingnya, tapi panitia dasarnya sudah terjadi kesepakatan.
- A : Bagaimana menentukan rencana untuk menggabung sekolah tersebut, pengelolaan sarana prasarana?
- Syn : Kalau gedungnya milik aset pemerintah daerah, kemudian isinya, meubeler ya kemudian, sebenarnya meubeler dan segala isinya itu ya milik aset daerah namun kan nanti diserahkan kepada SD yang menerima penggabungan, itu keseluruhan. Namun ada, misalnya sudah digabung sisa banyak sekali. Ada juga yang pemerintah desa menginginkan untuk kegiatan di desa misalnya minta sebagian dari meubeler.
- A : Itu mintanya lewat mana, lewat sekolah atau lewat kecamatan?
- Syn : Karena itu aset milik daerah ya, mengajukan permohonan ke Pemda melalui DP2KAD.
- A : Bagaimana pengelolaan guru untuk SD yang diregroup?
- Syn : Guru dari SD yang diregroup biasanya diawali dengan ditawarkan dulu. Tidak langsung semuanya ke sini. Kalau di sini upamanya sudah SD besar kan guru-gurunya sudah mencukupi. Paling misalnya sini udah ada guru agama berarti ini, biasanya ditawarkan dulu ingin ke mana. UPT Dikpora kecamatan kan sudah punya pemetaan di mana kekurangan guru. Nah terjadi penawaran, kalau anda saya pindah ke sini gimana kalau iya ya, ya kalau tidak, inginnnya ke mana. Neng prioritas satu jika SD yang digabung kurang di sini dulu, sisanya ditawarkan mau ke mana-mau ke mana.
- A : Untuk siswanya?

Syn : Siswanya untuk otomatis di sini, o... bukan otomatis semuanya. Harusnya semuanya ke sini, namun dipersilakan andaikan tidak mau ke sini dipersilakan ke mana. Kalau harusnya otomatis ke sini, namun itu fleksibel. Nanti kan tidak mau ke sini ingin ke sekolah yang lain, tidak dipaksakan. Dikembalikan ke keinginan orang tua, biasanya malah orang tua ngetutke bocahe kepingin ke mana. Apalagi kalau sudah di kelas tinggi, kalau kelas 1,2 biasanya manut orang tua, ning nek wis kelas tinggi kancane sekolah nang kono yo melu nang kono. Apalagi misalnya posisinya gini, ini ada sekolah lain desa, ini sekolah yang digabung, rumahnya kebetulan di sini, kalau tadinya karena wilayahnya sini milih ke sekolah ini tidak ke sini, bisa seperti itu. Jadi tidak dipaksa, neng seharusnya memang gabung ke SD yang mendapatkan penggabungan, tapi itu fleksibel.

A : Kemudian kelangsungan komite sekolah untuk SD yang diregroup bagaimana?

Syn : Kalau di sini sudah ada komite dan belum saatnya reorganisasi, ya secara otomatis komite yang di sini berhenti dulu. Nah nanti misalnya karena ada resafel atau reorganisasi yo itu terserah kebijakan kepala dan pemerintah desa itu. Kalau mau terjadi resafel kemudian yang tadinya komite di sini kok lebih potensial dari pada yang ada, semuanya dipanggil pemilihan lagi bisa terjadi. Jadi tidak yok 2 komite dijadikan satu tidak. Kalau komite ini masa baktinya masih berjalan otomatis komite yang berjalan yang dipilih bukan yok kedua-duanya digabung. Apa biasanya nek komite, apalagi di SD itu malah nek ra do dipeksa kan ra kersa. Sehingga kok ora jok dadi pengurus ora, alhamdulillah malahan ura masalah. Nek SMP, SMA kadang-kadang karena ada sesuatu, nek SD itu biasanya ikhlas bangun bakti bina bangsa. Jadi tidak mengharap imbalan, kalau di SD itu benar-benar komite itu mitra kerja sekolah. Memikirkan bagaimana kelangsungan sekolah kalau SD.

A : Bagaimana menentukan sekolah induk tadi, apa hanya berdasar jarak?

- Syn : Ya jarak, ya kualitas. Tapi yang paling pokok kualitas biasanya. Misal dua SD berdekatan yang kualitasnya lebih baik yang diinduksi biasanya itu. Jumlah siswanya yang lebih besar.
- A : Bagaimana menentukan nama sekolah baru?
- Syn : Biasanya jika 2 sekolah digabung ya yang mendapat penggabungan namanya tetap itu. Walaupun kadang terjadi, misalnya di wilayah Banyurip sana, satu lokasi sekolah SD Triwarno 1 dan SD Triwarno 2. Yang lama kan Triwarno 1, namun karena kualitasnya lebih bagus yang Triwarno 2, Triwarno 1 yang dikalahkan walaupun Triwarno 1 yang lama. Namun kalau misalnya imbang mestinya yang dikalahkan kan yang baru, misal Triwarno 1, 2 tetap kualitasnya seimbang, siswanya seimbang padahal harus digabung. Nah kalau SD itu ada katakanlah 1 ada 2 biasanya kata satu duanya yang hilang, ha Triwarno 1 dan Triwarno 2 menjadi Triwarno tok. Kalau besok misalnya Jenar Wetan 1, Jenar Wetan 2 digabung menjadi SD Jenar Wetan. Purwodadi dan Rawong lebih mudah diingat Purwodadinya, apalagi yang menggabungkannya ke Purwodadi ya namanya SD Purwodadi bukan SD Rawong Purwodadi.
- A : Bagaimana implementasi regroupnya?
- Syn : Setelah terjadi kesepakatan, ada sepakatnya bertahap, ada sepakatnya langsung pada tahun akhir pelajaran. Tergantung pilihannya yang mana. Kan ada secara bertahap, misalnya yang terjadi di SD Beji waktu itu. Masyarakat dan pemerintahannya menghendaki jangan langsung, namun bertahap sehingga tahun ini tidak menerima kelas 1, tahun depan tidak menerima kelas 1, 2 yang ada kelas 3. Sehingga 4 kelas ini menggabung ke SD yang digabungi. Namun kebanyakan langsung, begitu setelah sepakat ya langsung akhir tahun pelajaran, tahun pelajaran baru sudah kembali.
- A : Bagaimana monitoring dilaksanakan selama proses *regrouping*?
- Syn : Kalau yang meminta waktu disepakati mohon ditunggu tahun depan, perkembangannya seperti apa kalau jumlah siswa di sini bisa bertambah menjadi sekian mohon tidak diregrouping. Berarti ya tetap kita tinggal

memantau, sebagaimana pendidikan di SD yang akan kita gabung mengalami kemajuan tidak. Kemudian menjelang tahun ajaran baru jumlah siswanya menurun atau bertambah. Kalau menurun berarti besar kemungkinan digabung, ya sosialisasi yang kedua dilaksanakan. Bagaimana perkembangannya masih bisa bertahan atau sudah bisa digabung, padahal jumlah gurunya yang pensiun tidak diganti karena rasio jumlah 1:20 tidak terpenuhi. Biasanya tidak sampai setahun, tidak sampai sosialisasi yang kedua sudah terlaksana, kecuali yang khusus sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Satu sekolah walaupun berjauhan tapi kan tidak hanya untuk masyarakat satu desa. Kalau sudah terjadi penggabungan, monitoringnya dari pihak dinas pendidikan itu kan tangan-tangan panajangnya sini UPT. Nah yang mengurus teknik edukatif kan pengawas. Itu pengawas kan melakukan supervisi, melakukan supervisi ke sekolah memantau perkembangan.

A : Bagaimana mengevaluasinya?

Syn : Evaluasi dari pengawas ada juga. Supervisi manajerial dan supervisi akademik. Yang manajerial berarti melihat bagaimana kepemimpinan dan pengelolaan tenaga, efektif, efisiensi pengelolaan. Kalau yang akademik berarti kan kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran. Apapun hasilnya kan dilaporkan. Tiapa bulan kan ada, lapor bulan, termasuk setiap sebulan sekali pengawas harus melakukan supervisi baik itu maupun SD termasuk sama untuk SD yang mengalami *regrouping*. Pengawas melakukan seperti itu untuk membuat laporan, perkembangannya seperti apa yang dilaporkan ke dinas kabupaten. Misalnya terjadi sesuatu yang mencolok sekali pada keterangan kan dituliskan. Kalau di sini tidak ada keterangan apa-apa berarti wajar saja sudah ada unsur pembinaan, sudah berarti tidak ada masalah.

A : Bagaimana ketercapaian tujuan program *regrouping* untuk kecamatan ini?

Syn : Tidak ada kendala, walaupun ada beberapa sekolah yang *regroup*, tidak ada gejolak. Yang dilakukan tetap pendekatannya kan persuasif sehingga

jangan sampai tujuan baik yang terjadi kok sebaliknya. Ternyata memang benar tidak ada dari beberapa sekolah yang diregroup dibandingkan jika tetep masing-masing sekolah berdiri sendiri lebih baik yang sekarang setelah digabung. Yang jelas efektif dan efisiensi berjalan dengan baik. Bla ada lomba dulu belum tentu SD yang jumlah siswanya kecil ikut serta. Dengan digabung kan menjadi lebih heterogen, bisa mengirim lomba, apalagi yang sifatnya group, ya sepak bola, voli. Itu sekolah kecil biasanya anak SD yang pintar pada satu hal juga pintar pada hal-hal yang lain, seperti multi talent. Kalau SD kan belum spesifikasi sehingga jumlah siswa kecil kan hanya itu-itu saja. Ndilalah ada saat pelaksanaan bareng ya tidak bisa mengirim peserta apalagi kalau pesta siaga, kan rombongan-rombongan jumlah siswanya sedikit kan tidak bisa mengirim. Dengan adanya *regrouping* kan bisa mengirim. Kalau tadinya dua sekolah itu sama-sama tidak bisa ngirim.

A : Itukan efisiensi dan efektivitas non akademik, untuk akademiknya seperti apa?

Syn : Untuk akademiknya, karena jumlah siswa banyak sehingga kebutuhan guru terpenuhi. Pembelajaran tidak ada yang rangkap, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

A : Apakah itu berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan sendiri?

Syn : Jelas, pengaruhnya besar. Kalau tadi satu sekolah jumlah siswa masing-masing kelas ada 10, ada yang 8 terus yang mengajar 1 guru, ada kadang 3 kelas ndilalah istilahnya guru definitif hanya 3 orang kan, yang satu sakit, masa 1 guru mengajar 3 kelas, bagaimana hasil menjadi maksimal. Dengan bergabung jumlah guru terpenuhi, otomatis kan secara keseluruhan pun mutu pendidikan juga meningkat karena pembelajaran lebih efektif.

A : Bagaimana kondisi pendidikan sebelum mengalami *regrouping* pada sekolah yang diinduki?

Syn : Kebalikan yang tadi. Kalau sekarang baik berarti dulunya kurang baik. Kalau dulu pembelajaran kurang bagus karena jumlah siswa kecil,

jumlah gurunya kurang sehigga terjadi PKR (pembelajaran kelas rangkap), satu guru mengajar beberapa kelas. Kalau kebetulan berhalangan, guru tidak berangkat otomatis pembelajaran tidak berjalan. Dengan digabung jumlah guru menjadi banyak, semua kelas ada gurunya, pembelajaran lancar.

A : Bagaimana pertanggung jawaban UPT terhadap pelaksanaan program *regrouping* baik pada Dinas Kabupaten maupun Bupati?


Syn : UPT kecamatan kan hanya menindaklanjuti perintah. Apapun yang diperintahkan kan dilaksanakan, laporan kan sudah.

A : Laporannya seperti apa?

Syn : Itu tadi kan ada berita acara, berita acaranya dibuat dilampiri daftar aset. Kalau barang-barang yang jelas tidak bisa digunkan, dibuat berita acara pemusnahan. Kalau barang dipindah tidak bisa, kalau ditinggal tetap rusak kan. Misalnya lemari yang sudah rusak parah, dipindah ra ana gunane, neng pada saat daftar infentaris masih ada kan mending dihapus, misalnya begitu. Jadi ada berita acara terus dilampiri daftar infentaris, daftar serah terima barang.

A : Bagaimana dengan tindak lanjut program, setelah program ini selesai?

Syn : Itu melihat perkembangan. Misalnya UPT Dikbudpora Purwodadi ada 29 sekolah ya, dari 29 sekolah itu SD kecil-SD kecil mana yang lebih dipantau. Semakin tahun jumlah siswa semakin menurun. Sini sudah ada gambaran yang berdekatan mungkin nantinya diregroup. Kalau tidak memungkinkan seperti SD Gesing berarti tetap bertahan. Kalau yang memungkinkan itu tadi ada program sosialisasi, sekarang yang ada pemantauan kan SD Jenar Wetan 1 dan 2.



(.....)

Lampiran 4. 9: Transkrip Wawancara dengan Tmr

Nama : Tmr

Jabatan : Ketua Komite Sekolah SD Gedangan (SD yang mengalami *Regrouping*)

Waktu wawancara : Jumat, 20 Desember 2013

A : Siapa yang mengusulkan Sekolah Gedangan kemarin masuk ke dalam daftar *regroup*, pak?

Tmr : Kalau yang mengusulkan tidak ada mbak, tapi dari keputusan kantor, bila mana SD itu muridnya kurang dari 100, itu mendapat undangan supaya hadir di kumpulan di kecamatan. Jadi bukan dari sekolahan yang mendaftarkan bukan, tetapi dari keputusan pemerintah, begitu. Kecamatan Purwodadi ada 8 SD atau berapa yang program *regrouping*. Jadi bukan kemauan dari desa atau dari sekolah tidak.

A : Alasannya apa kok Sekolah Gedangan masuk daftar *regrouping*?

Tmr : Alasannya satu, murid kurang dari 100 satu SD, dua itu gurunya juga kurang, guru kelasnya.

A : Kemudian bagaimana proses komunikasi untuk menyamakan pendapat antara guru, murid, wali murid terutam?

Tmr : Komunikasi untuk bisa menyatukan, pindah?

A : Iya, maksudnya ok kita *regroup* sekarang?

Tmr : Itu gini, sejak tahun 2011 itu semua wali murid Gedangan dan dari pihak sekolahan sudah bertemu, berkumpul. Itu wali murid diberi tau bahwa SD Negeri Gedangan muridnya kurang dari 100. Itu ada undangan dari pemerintah P & K itu mau diregroup sehingga wali murid dikumpulkan. Itu dari pihak wali murid masih menginginkan SD itu tidak diregroup, itu minta waktu 2 tahun. Setelah berjalan 1 tahun, guru kelasnya ada yang pensiun satu. Itu dari pihak P & K kantor tidak mau ngganti, siswanya sudah kurang. Lagi dari kepala sekolahnya kemarin sakit sehingga sampai meninggal, itu juga tidak mau nganti dari sana. Itu

malah digabung dari kepala sekolah sini. Jadi dari pada anak-anak didik itu kapiran, istilahnya kurang perhatian pendidikannya, terus terang dari wali murid semuanya dari Gedangan itu berembug kembali dan dari kepala sekolah sini juga karena sudah digabung itu. Berembug bersama supaya anak tidak terlantar dalam menjalankan pendidikannya. Itu ya terus terang dari SD N Gedangan itu sudah ikhlaslah mau *regroup* dengan Jogoresan. Jadi dari unsur wali murid, orang tua, dari komite, dari pihak kepala sekolahnya dan dari gurunya sudah berembug bersama dan dengan dari UPT P & K Kecamatan Purwodadi. Jadi tidak ada unsur paksaan istilahnya itu, karena melihat keadaan murid terlantar.

A : Kemudian bagaimana pengambilan dan penetapan keputusannya, Pak?

Tmr : Ya itu tadi kumpul bersama.

A : Kemudian untuk perencanaan pelaksanaan *regrouping*nya sendiri bagaimana?

Tmr : Itu jangka waktu, ya itu tadi jangka waktu 2 tahun tadi mbak. Udah persiapan dari 2 tahun.

A : Kemudian bagaimana sarana prasarna SD Gedangan yang ditinggal?

Tmr : E... pengelolaan aset SD, itu yang menyangkut meja kursi kemarin diambil kesini juga dengan jumlah murid yang sama. Murid, meja kursi diambil sini sekalian. Sebagian masih ada di SD sana dan itu dari pihak desa itu kan gedung dan isinya kan milik daerah, milik pemerintah. Itu kehendak dari kepala desa dan masyarakat Gedangan mau diminta untuk dipakailah, istilahnya diminta kembali oleh desa.

A : Bagaimana penempatan guru-gurunya?

Tmr : Dari saya, pihak komite tidak tau dan itu penempatan guru dari UPT P & K yang punya wewenang kan kantor.

A : Untuk penempatan siswanya sendiri?


Tmr : Alhamdulillah semuanya ikut ke sini. Dari Karangayar kan dulu di Gedangan itu semuanya ikut ke sini karena sebelumnya udah sepakat supaya pindah sama-sama.

A : Untuk monitoring, apakah pernah dari Dinas Pendidikan melakukannya?

Tmr : Monitoring di Gedangan, yaitu pas bersamaan *regrouping* ada yang dari kantor.

A : Untuk evaluasinya sendiri seperi apa?

Tmr : Kurang tau ya mbak, mungkin ada tapi kami kurang tau.



(.....)



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN WAKIL BUPATI PURWOREJO NOMOR : 37 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah Dasar yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a; perlu menerbitkan Peraturan Wakil Bupati tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas P dan K, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Kabupaten Purworejo;
7. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang akan dihapus dan digabung;
8. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disingkat Korwas, adalah Koordinator Pengawas TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Kabupaten Purworejo;
9. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah Dasar dari Sekolah yang akan dihapus dan digabung;
10. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
12. Desa adalah desa di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
13. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo lokasi sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo lokasi Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung;
15. Penghapusan adalah menutup operasional Sekolah Dasar yang berdasarkan hasil pemetaan, pendataan dan penelitian oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar dinyatakan tidak lagi layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
16. Penggabungan (*Regrouping*) adalah penyatuan terhadap 2 (dua) unit Sekolah Dasar atau lebih menjadi 1 (satu) Lembaga Sekolah Dasar dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan;

17. Tim Penggabungan Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penggabungan Sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Sekolah Dasar.

Pasal 3

Tujuan dari penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Kriteria Sekolah Dasar Yang Akan Dihapus dan Digabung Serta Sekolah Dasar Tujuan Penggabungan

Pasal 4

Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar tujuan penggabungan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. jumlah siswa dari Sekolah Dasar yang akan dihapus dan selanjutnya digabung dengan Sekolah Dasar lain secara keseluruhan kurang dari 120 (seratus dua puluh) siswa;
- b. jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke Sekolah Dasar tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.500 meter;
- c. jarak tempuh siswa dengan jalan kaki ke Sekolah Dasar tujuan penggabungan maksimal 20 menit;
- d. jarak antara Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung dengan Sekolah Dasar tujuan penggabungan maksimal 2.000 m;
- e. Sekolah Dasar yang akan dihapus digabung berada dalam satu desa/kelurahan, dalam dua desa/kelurahan atau lebih yang berdekatan, dan dalam dua kecamatan yang saling berbatasan;
- f. Sekolah Dasar tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 5

Bagi Sekolah Dasar dengan kondisi khusus, antara lain terletak pada daerah yang terpencil dan terisolir atau menurut pertimbangan-pertimbangan khusus dari Pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh Sekolah Dasar tersebut.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Ketua Dewan Pendidikan;
- c. Camat;
- d. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
- e. Korwas;
- f. Kepala Sekolah;
- g. Komite Sekolah;
- h. Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar, maka di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan di tingkat Kabupaten di bentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penggabungan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Pengawas Sekolah, Koordinator Komite Sekolah tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah setempat dan unsur dari dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil.
- (3) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Sekolah Dasar, Ketua Dewan Pendidikan, dan unsur dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil

Pasal 8

- (1) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar tujuan penggabungan, meliputi pendataan terhadap jumlah murid, keadaan bangunan, lokasi dan luas tanah, serta data dukung yang lain yang ada kaitannya dengan pengembangan ke depan.
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar;
 - c. mengusulkan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar kepada Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar;
 - c. mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar melalui Kepala Dinas dengan dilampiri data pendukung.

Pasal 9

Penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penataan terhadap personil, sarana dan prasarana dari Sekolah Dasar yang dihapus dan digabung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/786/2003 tentang Petunjuk Penggabungan / Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Mei 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,



Drs. H. MAHSUN ZAIN *ms*

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ir. AKHMAD FAUZI, M.A.
Pembina Utama Muda
N I P. 19540910 198403 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E NOMOR 9

Lampiran 6: Daftar Sekolah *Regrouping*

DAFTAR SEKOLAH YANG MENGALAMI REGROUPING SEJAK TAHUN 2001 SAMPAI 2013

No.	Nama Sekolah Dasar		Nama SD Baru	Alamat Kecamatan
	Yang Diregroup	Yang Diinduki		
Tahun 2001				
1	SD N Rejosari 01	SD N Rejosari 02	SD N Rejosari	Grabag
2	SD N Brenggong 02	SD N Brenggong 01	SD N Brenggong	Purworejo
3	SD N Kedungrejo	SD N Kedungpah	SD N Kedungpah	Loano
4	SD N Kalisemo 02	SD N Kalisemo 01	SD N Kalisemo	Loano
5	SD N Kalaigono 01	SD N Kaligono 02	SD N Kaligono	Kaligesing
6	SD N 1 Siberuk	SD N Somangari	SD N Somangari	Kaligesing
7	SD 1 Kedunggubah	SD 2 Kedunggubah	SD N Kedunggubah	Kaligesing
8	SD N Wonosari 01	SD N Wonosari 02	SD N Wonosari	Ngombol
9	SD N Wasiat	SD N Bukur	SD N Bukur	Ngombol
10	SD N 3 Awu-awu	SD N Depokrejo	SD N Kumpulsari	Ngombol
11	SD N Ngentak	SD N Seren 01	SD N 1 Seren	Grabag
12	SD N Mangguljoyo 01	SD N Mangguljoyo 02	SD N Mangguljoyo	Bener
Tahun 2002				
Tahun 2003				
1	SD N 2 Sumberagung	SD N 1 Sumberagung	SD N Sumberagung	Grabag
2	SD N 1 bakurejo	SD N 2 Bakurejo	SD N Bakurejo	Grabag
3	SD N 2 Purworejo	SD N 1 Purworejo	SD N Purworejo	Purworejo

4	SD N 2 Tambakrejo	SD N 1 Tambakrejo	SD N Tambakrejo	Purworejo
5	SD N 2 Semawung	SD N 12 Semawung	SD N Semawung	Purworejo
6	SD N 2 Sidomulyo	SD N 1 Sidomulyo	SD N sidomulyo	Purworejo
7	SD N Ngeposan dan SD N 3 Brengkelan	SD N Kepatihan	SD N Kepatihan	Purworejo
8	SD N 2 Cakupkidul	SD N 1 Cakupkidul	SD N Cakupkidul	Purworejo
9	SD Kristen Indhodko	SD Kristen Pangen	SD Kristen Pangen	Purworejo
10	SD N 3 Pangen Juru Tengah	SD N 2 Pangen Juru Tengah	SD N 2 Pangen Juru Tengah	Purworejo
11	SD N Tuntung Pait	SD N Kebondalem	SD N Kebondalem	Kutoarjo
12	SD N 2 Tunggaronono	SD N tunggarana	SD N Tunggaraana	Kutoarjo
13	SD N 2 Sem. Kembaran	SD N 1 Sem. Kembaran	SD N Sem. Kembran	Kutoarjo
14	SD N 1 Karangduwur	SD N 2 Karangduwur	SD N Karangduwur	Kemiri
15	SD N Kaliglagah	SD N 2 Kaliglagah	SD N Kaliglagah	Kemiri
16	SD N 2 Jetis	SD N 1 Jetis	SD N Jetis	Loano
17	SD N Wonosari	SD N Sedayu	SD N Sedayu	Loano
18	SD N 1 Kalinongko	SD N 2 Kalinongko	SD N Kalinongko	Loano
19	SD N Sejiwan	SD N Trirejo	SD N Trirejo	Loano
20	SD N 1 Piji	SD N 2 Piji	SD N Piji	Bagelen
21	SD N Lowojjo	SD N Semagung	SD N Semagung	Bagelen
22	SD N 1 Jenarlor	SD N 2 Jenarlor	SD N Jenarlor	Purwodadi
23	SD N Cimanah	SD N Braganan	SD N Braganan	Purwodadi
24	SD N Karangdadi	SD N Ketangi	SD N Ketangi	Purwodadi
25	SD N 1 Penungkulan	SD N 2 Penungkulan	SD N Penungkulan	Grabag

26	SD N 1 Sukawuruh	SD N 2 Sukawuruh	SD N Sukawuruh	Bener
Tahun 2004				
1	SD N 1 Krandegan	SD N 2 Krandegan	SD N Krandegan	Bayan
2	SD N 1 Sambeng	SD N 2 Sambeng	SD N Sambeng	Bayan
3	SD N 2 Pogungjurutengah	SD N 1 Pogungjurutengah	SD N Pogungjurutengah	Bayan
4	SD N 1 Jono	SD N 2 Jono	SD N Jono	Bayan
5	SD N Sucenkulon	SD N Sucenwetan	SD N 2 Sucenjurutengah	Bayan
6	SD N Dadirejo	SD N Kuwojo	SD N Kuwojo	Bagelen
7	SD N Plrangan	SD N Dadirejo	SD N Hargorejo	Bagelen
Tahun 2005				
1	SD N 2 Dilem	SD N 1 Dilem	SD N Dilem	Kemiri
2	SD N Kesmbi	SD N Loano	SD N Loano	Loano
3	SD N 2 Kaliharjo	SD N 1 Kaliharjo	SD N Kaliharjo	Kaligesing
4	SD N Wonoroto dan SD N Kesidan	SD N Pejagran	SD N Pejagran	Ngombol
5	SD N Pucanggading	SD N Wunut	SD N Wunut	Ngombol
6	SD N 2 Winonglor	SD N 1 Winonglor	SD N Winonglor	Grabag
7	SD N 2 Pituruh	SD N 1 Pituruh	SD N Pituruh	Pituruh
8	SD N 1 Pituruh	SD N 2 Kalikotes	SD N Kalikotes	Pituruh
9	SD N 2 Wironatan	SD N 1 Wironatan	SD N Wironatan	Butuh
10	SD N 2 Wangunrejo	SD N 1 Wangunrejo	SD N Wangunrejo	Banyuwirip

Tahun 2006						
1	SD N 2 Ketug		SD N 1 Ketug	SD N Ketug		Butuh
2	SD N 1 Tanjunganom		SD N 2 Tanjunganom	SD N Tanjunganom		Banyuurip
3	SD N Onggosaran		SD N Cengkawakrejo	SD N Cengkawakrejo		Banyuurip
4	SD N 1 Pakongan		SD N 2 Pakongan	SD N Pakongan		Banyuurip
5	SD N Somorejo		SD N Pinatak	SD N somorejo		Bagelen
6	SD N Banajarsari		SD N Karangsari	SD N Karangsari		Purwodadi
Tahun 2007						
1	SD N 1 Jogoboyo		SD N 2 Jogoboyo	SD N Jogoboyo		Purwodadi
2	SD N 4 Baledono		SD N 3 Baledono	SD N 3 Baledono		Purworejo
3	SD N Kaligoro		SD N Kaligesing	SD N Kaligesing		Kaligesing
4	SD N Karanganyar		SD N Pituruh	SD N Pituruh		Pituruh
Tahun 2008						
Tahun 2009						
1	SD N Rawong		SD N Purwodadi	SD N Purwodadi		Purwodadi
Tahun 2010						
1	SD N Wero		SD N Girirejo	SD N Girirejo		Ngombol
Tahun 2011						

1	SD N Guyangan	SD N Bubutan	SD N Bubutan	Purwodadi
2	SD N Beji	SD N Geparang	SD N Geparang	Purwodadi
3	SD N Bongkot	SD N Sukomanah	SD N Sukomanah	Purwodadi
4	SD N Kahuripan	SD N Kalirejo	SD N Kalirejo	Bagelen
5	SD N Lubangindangan	SD N Lubanglor	SD N Lubanglor	Butuh
Tahun 2012				
1	SD N Jeruken	SD N Wonosri	SD N Wonosri	Ngombol
2	SD N Piyono	SD N Seboropasar	SD N Seboropasar	Ngombol
3	SD N Tumenggungan	SD N Bajangrejo	SD N Bajangrejo	Banyuwirip
4	SD N Plandi	SD N Bragolan	SD N Bragolan	Purwodadi
5	SD N Sokoagung	SD N Kedungrejo	SD N Sokoagung	Bagelen
6	SD N Kemanukan	SD N Surokriyan	SD N Kemanukan	Bagelen
7	SD N Semono	SD N Sijo	SD N Semono	Bagelen
8	SD N 2 Sidorejo	SD N 1 Sidorejo	SD N Sidorejo	Purworejo
9	SD N 1 Pitan	SD N 2 Paitan	SD N Paitan	Kemiri
10	SD N 2 Semayu	SD N 1 Semayu	SD N Semayu	Kemiri
11	SD N 2 Ngasinan	SD N 1 Ngasinan	SD N Ngasinan	Bener
Tahun 2013				
1	SD N Siberuk	SD N Somongari	SD N Somongari	Kaligesing
2	SD N Soko	SD N Ngobaran	SD N Soko	Bagelen
3	SD N Pundensari	SD N Kesugihan	SD N Kesugihan	Purwodadi
4	SD N Margosari	SD N Kedondong	SD N Kedondong	Ngombol

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR YANG MEMUNGKINKAN DIREGRUP / DIGABUNG
DINAS P DAN K KABUPATEN PURWOREJO TAHUN AJARAN 2012/2013

Lampiran 7: Daftar Sekolah yang Memungkinkan diregroup

NO.	NAMA SD YANG DIGABUNG	JUMLAH MURID	ALAMAT / DESA	NAMA SD TEMPAT BERGABUNG	NAMA SD SETELAH DIGABUNG	KETERANGAN
	KECAMATAN GRABAG					
1	SDN DUDUWETAN	79	DESA DUDUWETAN	SDN DUDUKULON	SDN DUDUKULON	
2	SDN NOYOSUTAN	82	DESA NOYOSUTAN	SDN KETAWANGREJO	SDN KETAWANGREJO	
3	SDN 2 PATUTREJO	81	DESA PATUTREJO	SDN 1 PATUTREJO	SDN 1 PATUTREJO	lokasi jauh.
4	SDN BANYUYOSO	99	DESA BANYUYOSO	SDN KEDUNGONGGONG	SDN KEDUNGONGGONG	
5	SDN KALIREJO	77	DESA KALIREJO	SDN TEGALREJO	SDN TEGALREJO	
6	SDN TRIMULYO	67	DESA TRIMULYO	SDN ROWODADI	SDN ROWODADI	
	KECAMATAN NGOMBOL					
7	SDN PIYONO	64	DESA PIYONO	SDN SEBOROPASAR	SDN SEBOROPASAR	
8	SDN TANJUNG	58	DESA TANJUNG	SDN SECANG	SDN SECANG	
9	SDN JERUKEN	70	DESA JERUKEN	SDN WONOSRI	SDN WONOSRI	
10	SDN MARGOSARI	70	DESA PULLUTAN	SDN KEDONDONG	SDN KEDONDONG	
11	SDN SINGKIL	90	DESA SINGKIL	SDN WINGKOHARJO	SDN WINGKOHARJO	
12	SDN WINGKOTINUMPUK	84	DESA WINGKOTINUMPUK	SDN WINGKOMULYO	SDN WINGKOMULYO	
13	SDN KEBURUHAN	86	DESA KEBURUHAN	SDN AWU-AWU	SDN AWU-AWU	
14	SDN TANJUNG	99	DESA TANJUNG	SDN COKROYASAN	SDN COKROYASAN	
15	SDN TUMENGGUNGAN	49	DESA TUMENGGUNGAN	SDN BAJANGREJO BANYUURIP	SDN BAJANGREJO BANYUURIP	
	KECAMATAN PURWODADI					
16	SDN PLANDI	67	DESA PLANDI	SDN BRAGOLAN	SDN BRAGOLAN	
17	SDN GESING	67	DESA GESING	SDN MADURETNO	SDN MADURETNO	
18	SDN JENARKIDUL	75	DESA JENARKIDUL	SDN 1 JENARWETAN	SDN 1 JENARWETAN	
19	SDN PUNDENSARI	77	DESA PUNDENSARI	SDN KESUGIHAN	SDN KESUGIHAN	
20	SDN GEDANGAN	78	DESA GEDANGAN	SDN JOGORESAN	SDN JOGORESAN	


[illegible]

	KECAMATAN BENER					
55	SDN 2 NGASINAN	91	DESA NGASINAN	SDN 1 NGASINAN	SDN NGASINAN	
56	SDN CELEP	85	DESA KARANGSARI	SDN KARANGSARI	SDN KARANGSARI	

PURWOREJO, 15 Februari 2012

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN PURWOREJO

DRS. BAMBANG ARYAWAN, MM
NIP: 19601004 198603 1 012



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 188.4 / 306 / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, maka Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purworejo yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dapat dilakukan penghapusan dan selanjutnya bergabung ke Sekolah Dasar lain;
- b. bahwa dalam rangka penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi/ lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar;
 - c. mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dengan dilampiri data pendukung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :

BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGGABUNGAN SEKOLAH
DASAR NEGERI TINGKAT
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2012

USUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
TINGKAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
sekretaris Daerah Kab. Purworejo	Penanggungjawab
epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo	Ketua
epala Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo	Wakil Ketua
ekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ab. Purworejo	Sekretaris I
epala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan an Kebudayaan Kab. Purworejo	Sekretaris II
etua Dewan Pendidikan Kab. Purworejo	Anggota
epala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan ada Bagian Kesra Setda Kab. Puworejo	Anggota
epala Seksi Sarpras dan Perizinan pada Bidang endidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ab. Purworejo	Anggota
epala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan an Kebudayaan Kab. Purworejo	Anggota
epala Seksi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Dasar inas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo	Anggota
epala Seksi TKNK pada Bidang Pendidikan Dasar inas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO,



MAHSUN ZAIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KANTOR CAMAT PURWODADI

Jalan Penembahan Senopati Km.2 telpon (0275) 756002

Kode Pos 54173

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI
NOMOR : 421.2/ 47 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENGAGBUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR
TINGKAT KECAMATAN PURWODADI
TAHUN 2013

CAMAT PURWODADI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, perlu di lakukan penetapan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah dasar yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;

b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Purwodadi;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Purwodadi.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinrah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang dan Luas Tanah pada Jenjang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14;
12. Peraturan Wakil Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Purwodadi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap Sekolah Dasar yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar tujuan penggabungan, yang meliputi pendataan terhadap jumlah murid, keadaan bangunan, lokasi dan luas tanah, serta data dukung yang lain yang ada kaitannya dengan pengembangan ke depan.
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar.
 - c. mengusulkan penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar kepada Tim Penggabungan Sekolah Dasar tingkat Kabupaten Purworejo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Purwodadi.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Februari 2013




Tembusan :

1. Kepala Dinas P dan K Kab Purworejo
2. Kepala UPT P dan K Purwodadi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Purwodadi
Nomor : 421/2/47 /2013
Tanggal : 1 Februari 2013

**SUSUNAN TIM PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR
TINGKAT KECAMATAN PURWODADI
TAHUN 2013**

- | | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| 1. Penasehat | : Drs. H. MGS. Sukusyanto, MM | Camat Purwodadi |
| 2. Ketua | : Drs. Suwardi, MM | Ka. UPT P dan K Purwodadi |
| 3. Sekretaris I | : Drs Sardi, MM | Pengawas TK/SD/SDLB |
| 4. Sekretaris II | : Haryanto, S.Sos | Kasi PMD Kantor Camat Purwodadi |
| 5. Bendahara | : Dra. Astuti Yuliningsih | Pengawas TK/SD/SDLB |
| 5. Anggota | : 1. Harjito, S.Pd | Pengawas TK/SD/SDLB |
| | 2. Drs. Suyono | Pengawas TK/SD/SDLB |
| | 3. Tri Subagyo, S.Pd | Ka.Sub.Bag TU UPT P dan K Purwodadi |
| | 4. Ign. Lasno | Koord Komite Sekolah SD/MI Kec.Purwodadi |
| | 5. Kepala Desa setempat | |





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT P dan K PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km 2 Purwodadi 54173
Telpon 0275-756025

BERITA ACARA SOSIALISASI PENGHAPUSAN DAN
PENGAGBUNGAN SEKOLAH DASAR

Pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di SD Negeri Pundensari telah dilaksanakan Sosialisasi Penghapusan dan Penggabungan SDN Pundensari yang dihadiri oleh :



1. Tim Penggabungan SD tingkat Kecamatan
2. Kepala Desa, Pengurus Komite SDN Pundensari
3. Orang tua/wali murid (daftar hadir terlampir)
4. Kepala, Guru dan Penjaga SDN Pundensari
5. Tokoh masyarakat
6. Pengurus BPD

Adapun kesimpulan dalam Sosialisasi Penghapusan dan Penggabungan sebagai berikut :




1. Pelaksanaan Penghapusan dan Penggabungan SD agar ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Warga masyarakat akan berusaha menambah jumlah murid
3. Sejarah pengadaan tanah, sarpras dari swadaya masyarakat dan kondisi gedung masih baik.
4. Rencana SDN Pundensari di gabung dengan SDN Kesugihan









Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan seperlunya.



Mengetahui



DAFTAR HADIR KOMITE
SOSIALISASI REGRUPING SD NEGERI PUNDENSARI
UPT P DAN K PURWODADI
HARI, TANGGAL : SELASA,15 MEI 2012

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	R.KOESNO	Ketua 2	
2	SUPRIYANTO	Wakil Ketua	
3	KARSINO	Bendahara	
4	SARTONO,S.Pd	Sekretaris	
5	SUKOYO	Anggota	
6	SLAMET SUBAGIYO,S.Pd	Anggota	
7	SUTOPO	Anggota	
8	SLAMET DWI WAHONO	Anggota	

Pundensari, 15 Mei 2012








Kepala Sekolah


KARMAD, A.Ma.Pd
 NIP.190315 197701 1 004

DAFTAR HADIR TOKOH MASYARAKAT
SOSIALISASI REGRUPING SD NEGERI PUNDENSARI


: UPT P DAN K PURWODADI

HARI, TANGGAL : SELASA, 15 MEI 2012

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYATI	Kepala Desa	
2	CIPTO SABDONO	Tokoh Masyarakat	
3	RUBINO	Tokoh Masyarakat	
4	M.DJALIL	Tokoh Masyarakat	
5	MARSUDI	Tokoh Masyarakat	
6	TUGIRAN	Tokoh Masyarakat	
7	SAMBODO	Tokoh Masyarakat	

Pundensari, 15 Mei 2012





Kepala Sekolah




KARMAD, A.Ma.Pd


NIP. 190315 197701 1 004

DAFTAR HADIR B P D
SOSIALISASI REGRUPING SD NEGERI PUNDENSARI
UPT P DAN K PURWODADI
HARI, TANGGAL : SELASA, 15 MEI 2012

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUDIYONO	Ketua	
2	SULISTIYONO	Sekretaris	
3	MULYADI	Bendahara	
4	PONIDI	Anggota	

Pundensari, 15 Mei 2012
 Kepala Sekolah




KARMAD, A.Ma.Pd
NIP.190315 197701 1 004

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI REGRUPING SD NEGERI PUNDENSARI
UPT P dan K PURWODADI
HARI, TANGGAL : SELASA . 15 MEI 2012

NO	MANA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Budiando	RT. 1 / 03	1
2	SUTIRTO	RT 02 / 03	2
3	M. Djadid	RT 02 / 03	3
4	Rera Samino	10 RT	4
5	Tug. Subarno	10 RT	5
6	Sambodo	Perangkat	6
7	Cipta Mulya	Tokoh Masyarakat	7
8	MARBU	wali murid	8
9	TUGIRAN	RT 03 / 04	9
10	Budiyono	Perangkat Desa	10
11	Abul	-	11
12	MELIN MELIANA	wali murid	12
13	Rusminingsih	-	13
14	Wahyuni	-	14
15	Ruslan	-	15
16	Mucyadi	-	16
17	Eduman	RT 02 / 03	17
18	Saldi	wali murid	18
19	SUHAR	wali murid	19
20	Suwaini	-	20
21	Retno	-	21
22	Wibodo	-	22
23	Dahuri	-	23
24	Sutris utami	-	24
25	SURATYATI	Perangkat Desa	25
26	Agus	-	26
27	SUPATMAN	wali siswa	27
28	Ressio	wali siswa	28
29	TRI Sumartiyani	wali	29
30	Epi Priyato	wali murid	30
31	Listiyono	wali murid	31
32	Siti Setiati	wali murid	32
33			33
34			34
35			35



10: Berita Acara Serah Terima Gedung Eks SD Negeri I Jogoboyo
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo

Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

Kode Pos 54113

BERITA ACARA SERAH TERIMA GEDUNG EKS. SD NEGERI I JOGOBOYO UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PURWODADI

Nomor : **425.11/3054/2009**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. Bambang Aryawan, MM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Drs. H. MAHSUN ZAIN : Wakil Bupati Purworejo atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Sehubungan dengan tidak dimanfaatkannya Gedung eks. SDN 1 Jogoboyo UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi sebagai akibat regrouping dengan SDN 2 Jogoboyo, maka Pihak KESATU dan Pihak KEDUA, telah bersepakat mengadakan serah terima Gedung eks. SDN 1 Jogoboyo UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak KESATU menyerahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima dari Pihak KESATU berupa Gedung eks SDN 1 Jogoboyo UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi dengan data terlampir

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka segala tanggung jawab pengelolaan Gedung SDN 1 Jogoboyo UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak KEDUA.

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani di Purworejo pada tanggal bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak KESATU dan Pihak KEDUA

PIHAK KEDUA
Yang menerima;

Drs. H. MAHSUN ZAIN.

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan;

Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198603 1 0126



Lampiran : Berita Acara



Nomor : 425.11/3054/2009

Tanggal : 11 Juli 2009

**SERAH TERIMA GEDUNG EKS. SD NEGERI 1 JOGOBOYO
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PURWODADI**

NO.	NAMA SEKOLAH	SARANA / KEKAYAAN YANG DISERAHKAN
1	SD Negeri 1 Jogoboyo Purwodadi	<p>Kode Barang : 101003060322</p> <p>Kondisi Bangunan : RS (Rusak Sedang)</p> <p>Luas Lantai : 568 m 2</p> <p>Letak/Alamat : Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi</p> <p>Luas Tanah : 1300 m2</p> <p>Status Tanah : Milik Desa Jogoboyo</p> <p>Nomor Kode Tanah : 01.01.11.04.02</p> <p>Asal usul tanah : Bondo Deso</p> <p>Keterangan : SD 1 Jogoboyo digabung dengan SDN 2 Jogoboyo TMT 2 Juli 2007 Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor : 188.4/391.A/2007</p>

 **PEHAH KEDUA,**

Drs. H. MAHSUN ZAIN

 **PEHAH KESATU,**

Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601004 198603 1 0126



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 188.4 / 391.1 / 2007

TENTANG

PENGHAPUSAN / PENGGABUNGAN (REGROUPING)
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca :
1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.1 / 2501 / Bangda tanggal 16 November 1998;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo Nomor 421.2/2626/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Permohonan Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penghapusan / penggabungan terhadap beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo yang mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 sudah tidak menerima murid dan menyatakan bergabung dengan Sekolah Dasar Negeri lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan / Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/622/2003 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penggabungan/Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/786/2003 tentang Petunjuk Penggabungan / Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo.
2. Hasil Verifikasi Tim Evaluasi Penggabungan/Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Penghapusan/Penggabungan (Regruping) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan daftar nama sekolah yang digabung, nama sekolah tempat bergabung dan nama sekolah setelah digabung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri yang dihapus/digabung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA

: Penghapusan/Penggabungan (Regruping) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
pada tanggal

Purworejo
2 Juli 2007

BUPAT PURWOREJO,

M. SUMRAFIADI, S.Sos, M.M.


TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
2. Camat lokasi SD yang bersangkutan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan;
4. Kepala Desa lokasi SD yang bersangkutan;
5. Kepala SD Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Purworejo
Nomor : 188.4/591.A/2007
Tanggal : 2 Juli 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG DIHAPUS/DIGABUNG
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

NO.	NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIHAPUS/DIGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR TEMPAT BERGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR SETELAH DIGABUNG
1.	SDN 1 Jogoboyo Kecamatan Purwodadi	SDN 2 Jogoboyo Kecamatan Purwodadi	SDN Jogoboyo Kecamatan Purwodadi
2.	SDN 4 Baledono Kecamatan Purworejo	SDN 3 Baledono Kecamatan Purworejo	SDN 3 Baledono Kecamatan Purworejo
3.	SDN Kaligono Kecamatan Kaligesing	SDN Kaligesing Kecamatan Kaligesing	SDN Kaligesing Kecamatan Kaligesing
4.	SDN Karanganyar Kecamatan Pituruh	SDN Pituruh Kecamatan Pituruh	SDN Pituruh Kecamatan Pituruh


BUPATI PURWOREJO
H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, MM



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 185.4 / 65

TENTANG

PENGHAPUSAN / PENGGABUNGAN (*REGROUPING*)
SEKOLAH DASAR NEGERI SIBERUK
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI SOMONGARI
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : a. Surat Ketua Tim Penggabungan Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Purworejo Nomor 001 / Tim Kab./ I/ 2013 tanggal 5 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan/ Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Siberuk dan Sekolah Dasar Negeri Somongari di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2013/ 2014.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, maka pada Sekolah Dasar Negeri Siberuk dan Sekolah Dasar Negeri Somongari di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan penghapusan/ penggabungan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, penghapusan/ penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penghapusan/ Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Siberuk dan Sekolah Dasar Negeri Somongari di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2013/ 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 35).

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.1/2501/Bangda tentang Penghapusan/ Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Hasil Verifikasi Tim Evaluasi Penggabungan/ Penghapusan Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Purworejo Nomor 421.2/7993/2012 tanggal 5 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan/ Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Siberuk dan Sekolah Dasar Negeri Somongari di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan nama sekolah yang digabung, nama sekolah tempat bergabung dan nama sekolah setelah digabung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri yang dihapus/ digabung sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU menjadi milik Pemerintah Kabupaten Purworejo terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Penghapusan/ Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal : 26 Januari 2013



MAHSUN ZAIN

NAMA SEKOLAH DASAR
YANG DIHAPUS/
DIGABUNG

NAMA SEKOLAH DASAR
TEMPAT BERGABUNG

NAMA SEKOLAH DASAR
SETELAH DIGABUNG

SD Negeri Siberuk

SD Negeri Somongari

SD Negeri Somongari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 188.4 / 63
TENTANG
PENGHAPUSAN/ PENGGABUNGAN
(REGROUPING) SEKOLAH DASAR
NEGERI SIBERUK DAN SEKOLAH
DASAR NEGERI SOMONGARI DI
LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KALIGESING
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
PELAJARAN 2013/2014

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO
YANG DIHAPUS/ DIGABUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIHAPUS/ DIGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR TEMPAT BERGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR SETELAH DIGABUNG
SD Negeri Siberuk	SD Negeri Somongari	SD Negeri Somongari





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 7473 /UN34.11/PL/2013
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

28 November 2013

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Ika Purwaningsih
NIM : 09101244008
Prodi/Jurusan : MP/AP
Alamat : Karangmalang Blok C 18a CT, Depok, Sleman

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Subyek : Tim Regrouping Sekolah Dasar
Obyek : Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar
Waktu : November-Januari 2014
Judul : Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:
1.Rektor (sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan AP FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Desember 2013

Nomor : 074 / 2238 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 7473 / UN34.11 / PL / 2013
Tanggal : 28 November 2013
Perihal : Permohonan Izin Penelitiann

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " **KEBIJAKAN REGROUPING SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO** ", kepada :

Nama : IKA PURWANINGSIH
NIM : 09101244008
Prodi / Jurusan : Manajemen Pendidikan / Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi / Obyek : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : November 2013 s/d Januari 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
SEKRETARIS

Drs. NUR SATWIKA
NIP. 19641123 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
EMAIL : KESBANG@JATENGPROV.GO.ID
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 2571 / 2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 2238 / Kesbang / 2013. Tanggal 02 Desember 2013.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Purworejo.
Yang dilaksanakan oleh
1. Nama : IKA PURWANINGSIH..
 2. Kebangsaan : Indonesia,
 3. Alamat : Jl. Karangmalang Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Dr. Udik Budi Wibowo..
 6. Judul Penelitian : KEBIJAKAN *REGROUPING* SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO.
 7. Lokasi : Kabupaten Purworejo.


IV. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Desember 2013 s.d Pebruari 2014.
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 04 Desember 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 2 Telp.(0275)323890 Purworejo 54111

Nomor : 070/ 79 /2013. Purworejo, 12 Desember 2013.
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian/Survey/Riset Kepada :
Yth. Kepala Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Purworejo

I. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 2571 / 2013 tertanggal 4 Desember 2013
tentang Surat Rekomendasi Survey / Riset.

II. Sehubungan dengan dasar tersebut maka dengan ini kami ajukan saudara :

1. Nama : Ika Purwaningsih
2. NIM/NPM : 09101244008
3. Kebangsaan : Indonesia.
4. Alamat : Jl Karang Malang Yogyakarta
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Penanggung Jawab : Dr.Udik Budi Wibowo.
7. Judul Penelitian : Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten
Purworejo
- 8 Lokasi : Kabupaten Purworejo
9. Waktu : Desember 2013 s/d Pebruari 2014

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PURWOREJO
Ka.Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Telp/Fax. (0275) 325202 Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/472/2013

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).

Menunjuk : Izin Penelitian dari Kantor Kesbangpol Purworejo No.070/79/2013 Tanggal 12 Desember 2013

Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo

terhadap :

❖ Nama	:	Ika Purwaningsih
❖ Pekerjaan	:	Mahasiswa
❖ NIM/NIP/KTP/ dll.	:	091012440008
❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi	:	Universitas Negeri Yogyakarta
❖ Jurusan	:	Administrasi Pendidikan
❖ Program Studi	:	Manajemen Pendidikan
❖ Alamat	:	Kadipaten Rt.08 Rw.04 Triharjo Wates Kab.Kulon Progo
❖ No. Telp.	:	085747018417
❖ Penanggung Jawab	:	Dr Udik Budi Wibowo
❖ Maksud / Tujuan	:	Penelitian
❖ Judul	:	Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo
❖ Lokasi	:	Dindikbudpora Purworejo
❖ Lama Penelitian	:	3 Bulan
❖ Jumlah Peserta	:	

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

2. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)

Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
2. Ka. Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Purworejo;
3. Ka. Dindikbudpora Kab. Purworejo;
4. Dekan Fak Ilmu Pendidikan UNY

Dikeluarkan : Purworejo

Pada Tanggal : 05 Desember 2013

a.n. BUPATI PURWOREJO

KEPALA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO



TJATUR PRIYO UTOMO, S.Sos

Pembina

NIP. 19640724 198611 1 001